

HASIL-HASIL

MUKTAMAR VII KAMMI

Banda Aceh, 13-18 Maret 2011

- 
- Agenda Persidangan
 - Tata Tertib
 - Anggaran Dasar
 - Anggaran Rumah Tangga
 - Garis-garis Besar Haluan Organisasi
 - Rekomendasi Eksternal dan Internal
 - Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur PP KAMMI
 - Nama-nama *Ahlul Halli wal 'Aqdi*
 - Laporan Akhir KPR
 - Visi-Misi Calon Ketua Umum PP KAMMI
 - Mekanisme Pemilihan Anggota MPP KAMMI
 - Usulan Nama Dewan Penasehat
 - Mekanisme Pengesahan Pengurus KAMMI
 - Pembakuan Atribut
 - LPJ PP KAMMI dan MPP KAMMI

DISUSUN DAN DISIAPKAN OLEH
TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI [TKSO] PP KAMMI

JAKARTA
MARET 2011



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaykum Warahmatullahi wabarakatuh

Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wasalaman 'ala rasulillah.

Nanggroe Atjeh Darussalam. Menyebut provinsi ini kita dilingkupi nuansa kepahlawanan—disinilah lahir puluhan pahlawan pembela negeri. Ingatlah Teuku Umar, Panglima Polim, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Daoed Beureuh. Di sini kita juga dipenuhi nuansa pengorbanan—ingat akan pesawat Seulawah yang disumbangkan oleh rakyat Atjeh untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sini juga kita dipenuhi *izzah* akan kedaulatan—rakyat Atjeh yang tidak pernah bisa dijajah oleh siapapun, baik oleh Belanda maupun sesama anak nusantara yang zalim. Tiga spirit itu: kepahlawanan, pengorbanan dan kedaulatan menjadi tonggak bagi kebangkitan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang menggelar Muktamar VII di Banda Aceh.

Berjuta rangkaian pujian kesyukuran dan ungkapan cinta terimakasih, atas pengorbanan dan usaha yang berpeluh-peluh dari semua panitia pelaksana Muktamar VII KAMMI, yang dikomandani oleh Muaz Munauwar. Menunggu waktu yang pasti, terundur hingga setengah tahun, mungkin membutuhkan kesabaran dan keikhlasan atas amal baik yang antum semua lakukan. Ungkapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh delegasi KAMMI Daerah dan Wilayah dari ujung timur Indonesia yang bersedia menyisihkan waktu, tenaga dan rejeki untuk menghadiri Muktamar ini. Kesungguhan antum akan berbuah pada kemajuan jama'ah KAMMI ini.

Muktamar VII telah usai. Telah terpilih Muhammad Ilyas, Lc sebagai Ketua Umum PP KAMMI. Beliau akan memanggul amanah berat kepemimpinan KAMMI hingga 2013. Bersamanya telah ada Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI yang akan menjadi sparring partner. Satu bulan setelah Muktamar kita akan melihat bagan utuh kepengurusan PP KAMMI. Merekalah para nahkoda dalam kapal besar KAMMI yang sudah 13 tahun melayari samudra dakwah kepemudaan di Nusantara ini.

Di Muktamar ini menghasilkan banyak keputusan strategis. Konstitusi KAMMI, yaitu AD, ART dan GBHO tidak banyak berubah. Tetapi muncul rekomendasi yang padat dan menjadi kewajiban seluruh muktamirin untuk mengawal pelaksanaannya. Satu perubahan penting juga, ditiadakannya event Pra Muktamar (semula pasal 56 ART), dengan pertimbangan efisiensi. Semoga semua hasil musyawarah besar ini menjadi kemaslahatan bagi kita dalam menjalankan amanat kepemimpinan.

Demikian pengantar dari kami. Tak ada gading yang tak retak, jika ada salah, maafkan segala khilaf kami.

Amin Sudarsono

Koordinator TKSO PP KAMMI

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	1
2. Daftar Isi	2
3. Konsideran	3
4. Agenda Persidangan	19
5. Tata Tertib	21
6. LPJ Ketua Umum PP KAMMI, Rijalul Imam	28
7. LPJ Lisan Ketua MPP KAMMI, Taufiq Amrullah	33
8. Pandangan Umum PD dan PW KAMMI	36
9. LPJ Lengkap PP KAMMI 2009-2011	40
10. Anggaran Dasar	92
11. Anggaran Rumah Tangga	97
12. Garis-garis Besar Haluan Organisasi	130
13. Mars KAMMI :: <i>KAMMI Jalan Berjuang</i>	138
14. Pembakuan Atribut	terlampir
15. Rekomendasi Pendirian KAMMI Wilayah baru	139
16. Nama Calon Tuan Rumah Muktamar VIII KAMMI	139
17. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur PP KAMMI	140
18. Nama-nama Ahlul Halli wal 'Aqdi	142
19. Laporan Akhir KPR	144
20. Visi-Misi Calon Ketua Umum PP KAMMI	150
21. Mekanisme Pemilihan Anggota MPP KAMMI	154
22. Nama-nama Anggota MPP KAMMI 2011-2013 terpilih	156
23. Rekomendasi Eksternal dan Internal	157
24. Usulan Nama Dewan Penasehat	173
25. Mekanisme Pengesahan Pengurus KAMMI	174



KONSIDERAN SIDANG

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 01/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme MUKTAMAR VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib MUKTAMAR VII KAMMI.

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 9 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Agenda acara dan Tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI, sebagaimana terlampir.
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Rabiuts Tsani 1432 H/14 Maret 2011
Pukul : 20.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Deni Priyatno
Ketua

Arief Sri Sarjono
Anggota

Apriliana
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 02/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PRESIDIUM SIDANG MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme MUKTAMAR VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno I MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 10 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Presidium Sidang Muktamar VII KAMMI yang terdiri dari:
1. Ade Putra Winata (Bandung)
2. Ni'amu Robby Fie Dhuha (Jakarta)
3. Rahman (Kaltim)

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 9 Rabiuts Tsani 1432 H/ 14 Maret 2011
Pukul : 20.01 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Maukuf
Ketua

Arief Sri Sarjono
Anggota

Apriliana
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 03/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENILAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PP KAMMI 2009-2011
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Penilaian dan Evaluasi dan kinerja PP KAMMI dalam memimpin, mengembangkan dan menguatkan organisasi KAMMI periode 2009-2011

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno II MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 10 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Laporan Pertanggung jawaban PP KAMMI periode 2009-2011 telah dibahas dan dinilai oleh seluruh Pengurus Wilayah dan daerah KAMMI, dengan hasil sebagai berikut:

1. **Menolak** : 14 Pengurus Daerah dan 4 pengurus Wilayah
2. **Menerima**: 43 Pengurus daerah dan 10 pengurus Wilayah
3. **Disclamer** 1 Pengurus Daerah

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Rabiuts Tsani 1432 H/15 Maret 2011
Pukul : 23.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 04/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL SIDANG KOMISI
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil sidang komisi.

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno III MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 11 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. **Hasil sidang Komisi A, B, dan C**
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Rabiuts Tsani 1432 H/16 Maret 2011
Pukul : 11.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 05/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENGESAHAN AD/ART DAN GBHO
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan AD/ART & GBHO Muktamar VII KAMMI

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno IV MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. **AD/ART dan GBHO**
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 05.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 06/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENGESAHAN ATRIBUT ORGANISASI
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran organisasi dan kerapian sistem administrasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengesahkan Atribut-atribut Organisasi KAMMI

MENINGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno V MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Atribut di bawah ini sebagai atribut baku organisasi :

- a. Papan nama sekretariat/kantor**
- b. KOP surat**
- c. Amplop Surat**
- d. Kartu Tanda Anggota**
- e. Jas KAMMI**
- f. Mars KAMMI**

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 05.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 07/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENETAPAN REKOMENDASI KAMMI WILAYAH BARU
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : untuk memperluas jaringan dakwah KAMMI, maka dipandang perlu membentuk KAMMI Wilayah baru sebagai pemekaran dari KAMMI Daerah

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno V MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Rekomendasi KAMMI Wilayah sebagai berikut (urutan teratas sampai ke bawah):

1. **KAMWIL MALUKU**
2. **KAMWIL BANTEN**
3. **KAMWIL SULTRA**
4. **KAMWIL KALTENG**
5. **KAMWIL KALBAR**
6. **KAMWIL KALTIM**
7. **KAMWIL KALSEL**
8. **KAMWIL RIAU**
9. **KAMWIL NTT**
10. **KAMWIL NTB**
11. **KAMWIL BANYUMAS RAYA (Purwokerto dan sekitarnya)**

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 05.00 WIB

Rahman
Ketua

PRESIDIUM SIDANG
Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 08/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
REKOMENDASI CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirrahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Perencanaan pelaksanaan Muktamar VIII tahun 2013 agar lebih matang.

MENINGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno V MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. **Rekomendasi tempat MUKTAMAR VIII sebagai berikut (urutan teratas sampai ke bawah):**

1. **Papua**
2. **Bandung**
3. **Bali**
4. **Surabaya**
5. **Banjarmasin**
6. **Sulut**
7. **Merauke**
8. **NTB**

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 05.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 09/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
HASIL MUSYAWARAH *AHLUL HALLI WAL 'AQDI (AHWA)*
TENTANG KETUA UMUM PP KAMMI periode 2011-2013
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil musyawarah *Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA)*

MENINGGAT : 1. Pasal 12,16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil syuro AHWA pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Saudara **Muhammad Ilyas, Lc.** sebagai Ketua Umum PP KAMMI periode 2011-2013
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 20.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 10/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
HASIL MUSYAWARAH AHLUL HALLI WAL 'AQDI (AHWA)
TENTANG TIM FORMATUR PP KAMMI PERIODE 2011-2013
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Muktamar VII KAMMI, maka dipandang perlu untuk mengesahkan hasil musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi (AHWA)

MENINGAT : 1. Pasal 12, 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil syuro AHWA pada tanggal 11 RabiutsTsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama –nama berikut sebagai Tim Formaturo PP KAMMI periode 2011-2013:

- 1. Andriyana**
- 2. Noval Abuzarr**
- 3. Deni Priyatno**
- 4. Mohan**

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 RabiutsTsani 1432 H/ 16 Maret 2011
Pukul : 20.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 13/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran organisasi dan kerapian sistem administrasi KAMMI serta keabsahan hasil sidang

MENINGGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno VI MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 13 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **1. Mengesahkan seluruh hasil-hasil sidang Muktamar VII KAMMI**
2. Keputusan ini berlaku mengikat bagi seluruh pengurus dan anggota KAMMI se- Indonesia
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Rabiuts Tsani 1432 H/ 18 Maret 2011
Pukul : 09.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPANMUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 11/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk memenuhi kelengkapan struktur organisasi KAMMI dan memaksimalkan kerja- kerja dakwah mahasiswa

MENINGGAT : 1. Pasal 12, 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno V MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal 13 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama-nama di bawah ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat PP KAMMI:
1. Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.
2. Muhammad Ilyas, Lc.

2. Selanjutnya kedua nama di atas akan melakukan syuro untuk menentukan lima orang anggota MPP lainnya, sekaligus membuat struktur MPP PP KAMMI.

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Rabiuts Tsani 1432 H/ 18 Maret 2011
Pukul : 10.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 12/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk memenuhi kelengkapan struktur organisasi KAMMI dan memaksimalkan kerja- kerja dakwah mahasiswa

MENINGGAT : 1. Pasal 12, 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Syuro MPP PP KAMMI pada tanggal 13 Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Nama-nama di bawah ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat PP KAMMI:

- 1. Rijalul Imam**
- 2. Muhammad Ilyas**
- 3. Rahman Toha**
- 4. Muhammad Suwanto**
- 5. Akbar Tri Kurniawan**
- 6. Deni Priyatno**
- 7. *Sekjen terpilih (akan diumumkan kemudian).***

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Rabiuts Tsani 1432 H/ 18 Maret 2011
Pukul : 11.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota

**KETETAPAN MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)
NOMOR : 13/MUK-VII/III/2011**

**TENTANG
PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG
MUKTAMAR VII KAMMI
*Bismillahirrahmanirahim,***

Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, setelah

MENIMBANG : Untuk kelancaran organisasi dan kerapian sistem administrasi KAMMI serta keabsahan hasil sidang

MENINGAT : 1. Pasal 16 dan 18 Anggaran Dasar KAMMI.
2. Pasal 53 dan 55 Anggaran Rumah Tangga KAMMI.

MEMPERHATIKAN : Hasil Pembahasan Sidang Pleno VI MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal ___ Rabiuts Tsani 1432 H bertepatan dengan tanggal ___ Maret 2011 M, di Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengesahkan seluruh hasil-hasil sidang Muktamar VII KAMMI

2. Keputusan ini berlaku mengikat bagi seluruh pengurus dan anggota KAMMI se- Indonesia

3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Rabiuts Tsani 1432 H/18 Maret 2011
Pukul : 11.00 WIB

PRESIDIUM SIDANG

Rahman
Ketua

Ade Putra Winata
Anggota

Ni'amu Robby
Anggota



AGENDA PERSIDANGAN DAN TATA TERTIB MUKTAMAR VII KAMMI

AGENDA PERSIDANGAN

MUKTAMAR VII KAMMI

SENIN, 14 MARET 2011		
Waktu	Agenda Sidang	Keterangan
16.30 - 18.00 WIB	SIDANG PLENO I 1. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Sidang. 2. Penetapan Agenda Acara dan Tata Tertib Sidang 3. Pemilihan Presidium Sidang Mukhtar VII KAMMI	Dipimpin Presidium Sidang sementara yang terdiri dari Steering Commite dan TKSO
18.00 - 20.00 WIB	ISHOMA	
20.00 - 00.00 WIB	Lanjutan SIDANG PLENO I	
SELASA, 15 MARET 2011		
08.30-11.00 WIB	SIDANG PLENO II Laporan Pertanggungjawaban PP KAMMI 1. Penyampaian LPJ PP KAMMI oleh Ketua Umum PP KAMMI Rijalul Imam. 2. Penyampaian LPJ MPP KAMMI oleh Ketua MPP KAMMI Taufiq Amrullah. 3. Pandangan Umum Ketua PW KAMMI terhadap LPJ PP dan MPP KAMMI. 4. Tanggapan PP KAMMI atas Pandangan Umum delegasi PW KAMMI. 5. Pernyataan Demisioner PP KAMMI 2009-2011.	
12.30-14.00 WIB	ISHOMA	
11.15-12.30 WIB	SIDANG PLENO III 1. Pembagian Komisi 2. Sidang-sidang Komisi a. Pembacaan dan penetapan hasil-hasil sidang komisi.	
14.00-18.00 WIB	Lanjutan SIDANG PLENO III	
18.00-20.30 WIB	ISHOMA	
20.30-05.00 WIB	SIDANG PLENO IV	

	Pembacaan dan penetapan hasil-hasil sidang komisi.	
RABU, 16 MARET 2011		
09.00-20.30 WIB	SIDANG PLENO V : Penetapan Ketua Umum PP KAMMI/Formatur dan Anggota MPP <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan tim formatur PP KAMMI dilakukan oleh <i>Ahlul Halli wal 'Aqdi</i> (AHWA) dengan mekanisme syura. 2. AHWA membahas bakal calon Ketua Umum PP KAMMI yang telah dihasilkan dari penjangkaran aspirasi. 3. Syura AHWA akan menghasilkan Ketua Umum PP KAMMI dan 4 (empat) orang anggota tim formatur yang segera ditetapkan oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI. 4. Ketua Umum PP KAMMI terpilih memberikan orasi politik perdana. 	
KAMIS, 17 MARET 2011		
	Pemilihan MPP KAMMI <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan nama oleh PD KAMM. 2. Tiap kandidat MPP harus membawa minimal 5 suara PD KAMMI. 3. Jika sudah ada yang 5 suara, langsung ditetapkan menjadi anggota MPP 4. Jika lebih dari 5 orang kandidat terpilih, maka dilakukan syura di antara mereka. 5. Demikian juga jika kurang dari 5 nama, maka 2/3/4 orang itu melakukan syura 	

**TATA TERTIB MUKTAMAR VII
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
(KAMMI)**

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Pasal 1

Nama

Permusyawaratan ini dinamakan MUKTAMAR VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pasal 2

Waktu dan Tempat

MUKTAMAR VII KAMMI dilaksanakan pada hari Ahad s.d. Rabu, tanggal 13 s.d. 16 Maret 2011, bertempat di Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Kedudukan

MUKTAMAR VII KAMMI merupakan forum permusyawaratan **tertinggi** dalam organisasi KAMMI yang dihadiri oleh Pengurus Pusat KAMMI, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat dan anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) KAMMI.

Pasal 4

Kekuasaan

MUKTAMAR VII KAMMI memiliki kekuasaan sebagai berikut:

1. Meminta dan menilai Laporan Pertanggungjawaban PP dan MPP KAMMI Periode 2009-2011
2. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penjabarannya.
3. Menetapkan GBHO dan penjelasannya.
4. Menetapkan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum PP KAMMI yang sekaligus sebagai Formatur dan 4 (empat) orang sebagai Mide Formatur.
5. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pertimbangan Pusat KAMMI.
6. Memilih dan menetapkan Anggota Kehormatan KAMMI
7. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI.
8. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan atau pembubaran KAMMI Wilayah.
9. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal.
10. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar VIII.
11. Membahas dan menetapkan Atribut Organisasi.

Pasal 5

Peserta

1. Peserta MUKTAMAR VII adalah Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah KAMMI, utusan Pengurus Daerah KAMMI, Badan-Badan Khusus serta LSO di tingkat Pusat, dan anggota MPP KAMMI.
2. Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah merupakan **peserta penuh**.
3. Badan-badan Khusus, LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus Pusat merupakan **peserta peninjau**.

Pasal 6

Kriteria Peserta

1. Utusan **peserta penuh** terdiri dari pengurus pusat, 3 orang pengurus wilayah yang berstatus AB 3, dan 3 orang pengurus daerah yang minimal berstatus AB 2 Pengurus Wilayah (PW) KAMMI maksimal berjumlah 2 orang kader dengan berstatus AB3.
2. Peserta peninjau terdiri dari 2 orang utusan PW, 2 orang utusan PD, Badan Khusus dan LSO KAMMI pusat, anggota MPP. Utusan **peserta penuh** Pengurus Daerah (PD) maksimal berjumlah 3 orang kader dengan minimal berstatus AB2 dan dapat mengirimkan utusan **peserta peninjau** maksimal berjumlah 2 orang kader dengan minimal berstatus AB2.
3. Peserta biasa adalah utusan pengurus wilayah dan pengurus daerah di luar ayat 1 dan ayat 2. Utusan peserta dari Pengurus Daerah KAMMI Persiapan maksimal 2 orang yang berstatus minimal AB2 dengan status kepesertaan sebagai **peserta peninjau**.
4. Utusan Pengurus Daerah dan Wilayah membawa **surat tugas** yang ditandatangani Ketua Umum Pengurus KAMMI di tiap level yang mengirimkan, dengan melampirkan **data diri**.
5. Ketiadaan surat tugas menyebabkan gugurnya status kepesertaan.
6. **Pengurus wilayah dapat menggantikan peserta daerah yang tidak hadir dalam 1 wilayah tersebut dengan syarat membawa rekomendasi dari Pengurus Daerah.**

Pasal 7

Hak Peserta

1. Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih.
2. Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.
3. Berdasar sistem pemilihan Ketua KAMMI 2011-2013 yang menggunakan mekanisme Pemilihan Raya, maka bagi bakal calon ketua yang berhalangan hadir dalam forum persidangan, tetap memiliki hak dipilih. Ini memiliki landasan pada Anggaran Rumah Tangga KAMMI Pasal 6 Ayat 1.

Pasal 8

Kewajiban Peserta

Kewajiban peserta MUKTAMAR VII KAMMI adalah:

1. Menjaga akhlak Islami.

2. Menaati tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI.
3. Tidak membuat forum di dalam forum.
4. Tidak membuka laptop atau dokumen yang tidak berhubungan dengan materi persidangan.
5. Selama sidang berlangsung peserta berkewajiban menghormati dan menaati pimpinan sidang.
6. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang, atau akan meninggalkan forum persidangan.

Pasal 9

Sanksi

1. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang kepada peserta yang melanggar tata tertib.
2. Sanksi dapat berbentuk peringatan, pencabutan hak bicara, atau dikeluarkan dari forum atas persetujuan muktamirin.

Pasal 10

Jenis Sidang

1. Persidangan MUKTAMAR VII KAMMI terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi.
2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta MUKTAMAR VII KAMMI.
3. Sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.

Pasal 11

Naskah Sidang

1. Naskah yang akan dibahas dalam persidangan Muktamar VII adalah KEPUTUSAN yang sudah dihasilkan dalam Pra MUKTAMAR VII di Solo, 1-3 Oktober 2010.
2. Keputusan sebagaimana dihasilkan Pra MUKTAMAR VII di Solo merupakan keputusan yang akan langsung ditetapkan dalam persidangan MUKTAMAR VII KAMMI di Banda Aceh.
3. Jika akan mengamandemen pasal-pasal yang sudah diputuskan dalam PRA MUKTAMAR VII Solo, peserta sidang harus melalui mekanisme berikut:
 - a. Mengajukan usulan kepada Presidum Sidang untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap pasal atau ayat tertentu dalam AD, ART, GBHO dan Mekanisme Penetapan Ketua Umum/Formatur KAMMI serta Anggota MPP.
 - b. Mendapatkan dukungan 2/3 dukungan suara dari peserta penuh Sidang Pleno MUKTAMAR VII KAMMI.

Pasal 12

Sidang Pleno

Sidang pleno bertugas:

1. Menetapkan agenda acara dan tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI.
2. Memilih pimpinan presidium sidang pleno.
3. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban PP KAMMI Periode 2009-2011
4. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penjabarannya.
5. Menetapkan GBHO dan penjelasannya.
6. Menetapkan Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum PP KAMMI yang sekaligus sebagai Formatur dan 4 (empat) orang sebagai Mide Formatur.
7. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Pertimbangan Pusat KAMMI.
8. Memilih dan menetapkan Anggota Kehormatan KAMMI
9. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI.
10. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan atau pembubaran KAMMI Wilayah.
11. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal.
12. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar VIII.
13. Membahas dan menetapkan Atribut Organisasi.

Pasal 13 **Sidang Komisi**

Sidang komisi terdiri atas:

1. Komisi A membahas AD, ART, dan usulan nama-nama Dewan Penasehat PP KAMMI
2. Komisi B membahas GBHO, Tafsir Independensi, Atribut Organisasi, Mekanisme Pengesahan Pengurus KAMMI dan Penetapan atau Pembubaran KAMMI Wilayah.
3. Komisi C membahas Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur, Mekanisme Pemilihan Anggota MPP, dan Rekomendasi Internal dan Eksternal, serta Usulan calon tuan rumah penyelenggaraan Muktamar VIII.

Pasal 14 **Quorum**

1. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah **peserta penuh** yang hadir pada saat MUKTAMAR VII KAMMI.
2. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan.
3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno atau sidang komisi tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 2x15 menit dan setelah itu sidang dianggap sah.

Pasal 15 **Mekanisme Pengambilan Putusan**

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila kemufakatan tidak tercapai, maka dilakukan penundaan selama 2x10 menit untuk dilakukan lobi.

3. Apabila poin 2 tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak di mana suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara.

Pasal 16 **Pimpinan Sidang Pleno**

1. Pimpinan sidang pleno berbentuk presidium pimpinan sidang yang berjumlah 3 orang.
2. Pimpinan Sidang Pleno I dipimpin oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI.
3. Presidium pimpinan sidang pleno selanjutnya akan dipilih melalui proses pemilihan dalam Sidang Pleno I.
4. Presidium pimpinan sidang terpilih akan memimpin jalannya sidang MUKTAMAR VII KAMMI hingga selesai.

Pasal 17 **Mekanisme Penetapan Pimpinan Sidang Pleno**

1. Proses penetapan pimpinan sidang pleno melalui 2 tahap, yaitu: pencalonan dan pemilihan.
2. Pimpinan sidang pleno dipilih dari dan oleh peserta penuh.
3. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi:
 - a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat.
 - b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat.
 - c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun.
 - d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, *ghibah*, *namimah*, *su'udzan*, fitnah dan zalim.
 - e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab.
 - f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama.
 - g. Menegakkan prinsip berkeadilan.
4. Calon pimpinan sidang diajukan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah.
5. Setiap calon menyatakan kesediaannya di depan forum.
6. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah 3 orang maka langsung ditetapkan sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI.
7. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah lebih dari 3 orang maka pemilihan pimpinan sidang diadakan dengan pemungutan suara terbuka dengan mekanisme voting Pengurus Pusat bernilai 3 suara, Pengurus Wilayah bernilai 2 suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara.
8. Tiga calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI.

Pasal 18
Pimpinan Sidang Komisi

1. Presidium sidang komisi terdiri dari 3 (tiga) orang
2. Unsur presidium sidang komisi terdiri dari satu orang pimpinan sidang pleno, dan dua pimpinan yang dipilih dari anggota komisi.
3. Salah satu anggota presidium berfungsi sebagai pencatat hasil persidangan.


Pasal 19
Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

Pimpinan sidang pleno dan komisi berhak:

1. Memberikan sanksi kepada peserta sidang apabila melanggar tata tertib
2. Menskors persidangan atas persetujuan peserta sidang
3. Pimpinan sidang pleno dan komisi berkewajiban:
4. Memimpin jalannya persidangan hingga selesai
5. Menandatangani konsideran hasil-hasil persidangan.
6. Menyerahkan hasil-hasil persidangan kepada SC Mukhtar.
7. Berkonsultasi dengan SC Mukhtar berkaitan dengan fasilitas dan kelancaran jalannya persidangan.
8. Berkonsultasi dengan TKSO berkaitan dengan naskah-naskah konstitusi.

Pasal 20
Penutup

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal dan atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang melalui musyawarah mufakat.[]



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Ketua Umum PP KAMMI Periode 2009-2011
LPJ KETUAMPP KAMMI
PANDANGAN UMUM PD DAN PW KAMMI**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Ketua Umum PP KAMMI Periode 2009-2011
Rijalul Imam, S.Hum., M.Si.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Menggenggam alam semesta. Shalawat dan salam kami junjungkan pada junjungan mulia Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah juga, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai Ketua Umum PP KAMMI akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk masa bakti 2009-2011.

Penting kiranya untuk saya sampaikan bahwa kepengurusan KAMMI saat saya diamanahkan hingga hari ini berusia 11 hingga 13 tahun. Satu usia dengan umur reformasi bangsa. Usia 11 hingga 13 tahun merupakan awal usia dekade ke-2 atau sepuluh tahun ke-2. Di mana usia dekade ini merupakan siklus *zeit geist* (jiwa zaman) gerakan pemuda bangsa. Saya menyebut 10 tahun pertama KAMMI sebagai fase resistensi dan resolusi. Di mana konsentrasi KAMMI ketika itu menumbangkan rezim dan menawarkan solusi berupa kepemimpinan Muslim Negarawan. Sedangkan di 10 tahun kedua ini saya menyebutnya sebagai fase rekonstruksi dan leaderisasi (fase perbaikan dan kepemimpinan).

Fase-fase ini merupakan hasil telaah terhadap spirit perkembangan gerakan KAMMI dan realitas lingkungan yang melingkupinya.

Di fase rekonstruksi dan leaderisasi ini, saya dan kepengurusan KAMMI Pusat berkewajiban untuk meletakkan batu pertama di tangga kedua atau dekade kedua KAMMI ini. Batu itu kita sebut dengan meretas politik peradaban.

Politik peradaban adalah politik karya nyata. Peradaban itu bersifat material sekaligus spiritual. Material itu bentuknya, sedangkan spiritual itu visinya. Dan politik peradaban juga adalah spirit membangun peradaban Indonesia dalam skala yang lebih luas dan terjangkau. Bersifat dua dimensi sekaligus, memberi pengaruh nasional dan internasional. Kami menyebutnya "membumi dan mendunia".

Untuk menopang spirit tersebut disusunlah struktur dan program kepengurusan yang direncanakan kompatible dengan ide besar tersebut. Ide besar itu sendiri adalah hasil ramuan dari tujuan jangka panjang KAMMI sebagaimana termaktub dalam GBHO.

Struktur merupakan seni kepemimpinan. Dibentuk sesuai tantangan, kebutuhan, dan kapasitas SDM yang dimiliki. Secara struktural dibentuk lima bidang, yakni Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Wilayah, Bidang Kebijakan Strategis, Bidang Ekonomi, Bidang Hubungan Internasional, dan Bidang Kemuslimahan.

Masing-masing bidang membawahi departemen-departemen.

1. Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Wilayah membawahi Departemen Kaderisasi, Departemen Pengembangan Wilayah, dan Departemen Kompetensi.

2. Bidang Kebijakan Strategis membawahi Departemen Kajian Strategis dan Departemen Hubungan Masyarakat (Humas).
3. Bidang Ekonomi membawahi Departemen Kemandirian Masyarakat dan Departemen Kewirausahaan.
4. Bidang Hubungan Luar Negeri tidak membentuk Departemen.
5. Bidang Kemuslimahan membawahi Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Departemen Advokasi Muslimah.

Setidaknya dalam masa dua tahun ini kami telah mengaplikasikan ide rekonstruksi di antaranya:

1. **Memasifkan visi Indonesia yang Islami dengan dimasifkan wacana integrasi Islam-Indonesia.** Di tengah-tengah ketika itu terjadi jurang pemahaman bahwa Islam itu timur tengah dan Indonesia itu budaya lokal. Dalam hal ini kami memperkuat landasan Indonesia yang Islami sesuai yang diamanahkan oleh visi-misi KAMMI. Gagasan ini telah dituliskan dalam risalah *Meretas Politik Peradaban* yang termaktub di buku *Kapita Selekta KAMMI*.
2. **Revitalisasi Manhaj Kaderisasi dengan memperkuat konten kebangsaan, kepemimpinan, dan sarana pengkaderannya.** Konten kebangsaan diinternalisasi dalam pola kaderisasi KAMMI agar kader KAMMI memiliki jiwa nasionalisme keindonesiaan dan kesadaran utuh atas persoalan bangsanya. Ini sebagai ejawantah dari semangat membentuk diri kader menuju Muslim Negarawan.

Secara operasional KAMMI Pusat menyempurnakan konsep pengkaderan dan menyiapkan instruktur secara massif di tingkat nasional dan berbagai daerah dengan mengadakan pelatihan keinstrukturan. Beberapa sarana pengembangan yang digunakan di antaranya *shortcourse* gerakan di ibukota dan di luar negeri.

3. **Memperkuat eksistensi sosial-politik KAMMI.** KAMMI Pusat berupaya untuk selalu membangun komunikasi dan menyikapi perkembangan dinamika sosial-politik terkait isu-isu strategis kebangsaan.

Pasca SBY dilantik untuk periode yang kedua kalinya, KAMMI bersama beberapa elemen gerakan Mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus mendeklarasikan **Gerakan Oposisi Mahasiswa (GOM)**. Gerakan ini dibentuk dalam rangka untuk menyehatkan jalannya kekuasaan agar tidak berbalik menjadi kekuasaan yang despotik. Karena itu dibentuklah kelompok penyeimbang. Situasinya ketika itu terjadi kartel politik baik di eksekutif maupun di legislatif, yang tidak memungkinkan DPR menjalankan peran *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan baru. Dan seperti dilihat kemudian, banyak kasus-kasus besar yang dikompromikan terutama oleh Setgab Koalisi baik di Eksekutif maupun di Legislatif. Secara personal, KAMMI pun menggalang kekuatan *cyberpolitic* di grup sosial facebook dengan isu utama "Bubarkan Setgab".

4. **Memperkuat sayap-sayap gerakan sosial-ekonomi KAMMI**, dengan mendirikan KAMMI Reaksi Cepat (KRC) dan Koperasi Muda Indonesia (Komindo). Masing-masing dikomandoi oleh Sri Arum Sari dan Nur Iman.
5. **Memperkuat identitas KAMMI sebagai basis gerakan intelektual** dengan banyaknya kader yang melakukan *takhosus* berupa pascasarjana dan semaraknya terbit buku-buku yang ditulis kader KAMMI.
6. **Memperkuat jaringan kerja (network) internasional KAMMI dengan dunia Islam**, seperti UNIW (United NGO's of Islamic World) yang berpusat di Turki, IIFSO (International Islamic Federation Students Organization), SOU (Student Organization Union), dan WAMY (World Assembly Muslim Youth).

Dinamika SDM

Kepengurusan ini adalah produk dari Muktamar Luar Biasa. Nama Muktamar Luar Biasa ini memiliki makna yang beragam. Secara optimistik, Muktamar Luar Biasa dibebankan untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Pada saat yang sama, dampak dari Muktamar Luar Biasa adalah hal-hal yang di luar kebiasaan.

Kepengurusan yang baru dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan SDM. Separuh SDM keluar dari KAMMI Pusat. Sedangkan input SDM dari daerah sangat minim. Dengan satu dua faktor yang beragam, pergantian manajer madya di kepengurusan pun tak bisa dielakkan.

Namun kami patut bersyukur di tengah keterbatasan SDM, SDM yang ada telah meningkatkan jenjang akademiknya ke pascasarjana. Setidaknya **ada 20 pengurus yang telah dan sedang menjalankan program master.**

1. Rijalul Imam	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
2. Agung Andri	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
3. Zuliyanto	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
4. Mohan	(Master Bidang Ekonomi Islam)	IAIN Lampung
5. Apriliana	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
6. Andree	(Master Bidang Sosiologi)	UGM
7. Maukuf	(Master Bidang Pendidikan)	UNJ
8. Anik Imawati	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
9. Gusti Komar	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
10. Iddah	(Master Bidang Hukum)	UI
11. Yumroni	(Master Bidang Syari'ah)	LIPIA-UMS
12. Renny Miryanti	(Master Bidang Hubungan Internasional)	UGM
13. Kana Kurniawan	(Master Bidang Hukum Islam Syari'ah)	UIN Ciputat
14. Edo Segara	(Master Bidang Ekonomi Islam)	UII
15. Ayatullah Nainggolan	(Master Bidang Pendidikan Bahasa)	UNJ
16. Heri Hermawan	(Master Bidang Agama dan Perdamaian)	UIN Ciputat
17. Adhiyos	(Master Bidang Teknologi Biokimia)	IPB
18. Dian Tri Utami	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI

19. Ipang Sarwi	(Master Bidang Ilmu Politik)	UI
20. Kamaluddin	(Master Bidang Filsafat Islam)	ICAS-
Paramadina (Islamic Collage Branch London) – Universitas Paramadina		

Ke depan saya kira, bila belum terbentuk forum alumni KAMMI, ada baiknya jika dibentuk Forum Pascasarjana KAMMI.

Dinamika Administratif

Perlu diketahui bahwa kepengurusan KAMMI saat ini tidak terdaftar sebagai organisasi resmi di Departemen Dalam Negeri. Hal ini karena terkendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Persoalannya terletak pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Kepengurusan pasca MLB tidak diperkenankan mengambil SKT lama dan mengganti dengan SKT baru karena diharuskan SKT lama diambil kepengurusan lama, sedangkan kepengurusan lama enggan mengambilnya. Sehingga hal ini berdampak pada legalitas dan pembiayaan organisasi yang cukup massif dari pusat hingga daerah.

Kendati demikian, *alhamdulillah* kepengurusan pusat dan daerah bisa *survive* dan progresif tanpa harus ada SKT.

Rekomendasi

Ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk kepengurusan berikutnya.

1. **Madrasah Markaziyah.** KAMMI Pusat saat ini telah menyiapkan konsep dan jejaring untuk menyiapkan kualitas kepengurusan berikutnya dengan menghadirkan **Madrasah Markaziyah**. Madrasah Markaziyah adalah ruang inkubasi bagi kepengurusan berikutnya dengan berbagai program dan agenda yang memungkinkan kepengurusan KAMMI ke depan melakukan lompatan kepemimpinan gerakan. Dan mereka yang terlibat dalam Madrasah Markaziyah ini harus melewati seleksi.
2. Menindaklanjuti proposal “**APBN untuk OKP**” dengan melakukan pengawasan di Komisi X dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Proposal ini telah diserahkan ke Komisi X dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai implementasi dari UU Kepemudaan dan kebijakan pemerintah tentang pembangunan karakter bangsa. Dalam hal ini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda adalah terdepan dalam *nations and character building*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin negeri ini yang dibesarkan di gerakan kepemudaan sebelumnya. Di sini juga KAMMI harus siap untuk **transparan dan akuntabel**.
3. **KAMMI di Luar KNPI** dengan menjadi kekuatan politik pemuda baru. Diawali dengan **model struktur gerakan berbasis kebijakan publik**. Semisal ada Departemen Hukum dan HAM, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam, Departemen Pendidikan dan Kepeloporan, Departemen Kebijakan Ekonomi, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan gaung KAMMI di publik dan menyerap SDM internal berbasis kompetensi, pada saat yang sama SDM yang ada bisa dinaikkan *leverage* akademiknya

ke jenjang master. Dengan model gerakan seperti ini KAMMI bisa mengkritisi secara mendalam berbagai problem kebijakan publik dalam perspektif kelompok pemuda.

4. KAMMI Pusat ke depan harus dapat menjaga komunikasi secara *sustainable* dalam **gerakan internasional (*harakah 'alamiyah*)** di luar negeri yang telah terbangun sebelumnya. Sebab Indonesia menjadi *epicentrum* bagi model perubahan baru di era gelombang demokrasi yang keempat saat ini.
5. Perkuat **database kader**.

'Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada tim kepengurusan KAMMI Pusat, KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah, dan KAMMI Komisariat di seluruh Indonesia yang telah bekerja untuk membangun KAMMI, Umat dan Bangsa.

Kami sampaikan pepatah penting. *"Daripada sibuk menutupi kekurangan lebih baik bekerja memperbesar keunggulan"*.

Kepada Allah kami berserah diri, kami berharap amal yang dikerjakan ini menjadi pahala yang berbuah surga di akhirat kelak. *Amiin*.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KETUA MPP KAMMI

TAUFIQ AMRULLAH, ME

1. Catatan regenerasi, MPP 30 tahun. Kurang sehat bagi organisasi kepemudaan. UU Kepemudaan mengamanatkan, batas pemimpin OKP adalah 30 tahun. Kita leading dalam intelektual exercise.
2. Pilih MPP nanti yang muda saja.
3. Saya sudah LPJ 3 kali. Palembang, Makassar dan di Aceh. Ini kurang bagus.
4. MPP adalah Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI.
5. Di Palembang, MPP tidak memberi LPJ. Hanya berupa pandangan lisan. Karena yang dilakukan MPP tupoksi sangat berbeda dengan PP KAMMI.
6. Kalau DPR anggaran dari Negara, disahkan Menkeu. Tapi, MPP tidak. MPP melakukan rapat penting organisasi ala kadarnya. Bukan konteks struktur ideal.
7. MASA Kerja MPP sekarang 3 tahun. Sangat panjang. Sejak November 2008, dan diselesaikan di Maret 2011 di Aceh. Melalui 2 struktur, 2 Ketua Umum, 2 Sekjen. Jadi, MPP sekarang ada 9 orang: Rahmantoha dan Fikri Aziz termasuk juga. Mustinya hadir di sini juga.
8. Saya sarankan, organisasi difokuskan pada pembangunan lebih produktif, focus, tidak konflik emosional yang merusak.
9. Dalam pertemuan MPP, dikedepankan preventif, persuasive. Fungsi MPP menjaga rule, perundangan, konstitusi dijalankan dengan benar oleh PP. MPP tidak perlu bergerak banyak, saat organisasi berjalan baik. Tidak ada intervensi MPP, kecuali ada usulan dari KAMMI Daerah.
10. Ke depan, saya usulkan. Rekomendasi MPP:
 - a. Besarnya MPP dalam menjaga martabat dan marwah organisasi, perlu ada anggaran dari PP. Ke depan KAMMI akan besar, anggaran harus diatur.
 - b. Karena organisasi ini makin besar, KAMMI Wilayah makin banyak. Beban kerja MPP makin besar. Keluhan kader KAMMI makin banyak. MPP baru perlu ditambah jumlahnya: 9 orang.
 - c. Perlu ada pengaturan tupoksi (tugas pokok fungsi) dan wewenang. Garis koordinasi yang bagus. Hilangkan wilayah abu-abu. Batas pengambilan keputusan harus diperhatikan dengan baik.

TANYA JAWAB:

Syaiful – Sumut:

1. Perkembangan kasus Century
2. LPJ tandangan Sekjen adalah Biro PO. Tandatangan Ilyas juga Biro PO.
3. Bendahara lampiran per departemen atau ada khusus?
4. KRC perlu dilaporkan di forum ini?
5. Yang di depan ta'aruf.

Emi – Sultra:

1. Apresiasi pribadi atas terbitnya berbagai buku yang ditulis kader KAMMI. Kapan ada tulisan muslimah?
2. Presidium sidang. Seorang akhwat elegan mengajukan diri, tapi tidak diterima setelah syura?
3. Akhir2 ini, banyak kasus menimpa perempuan. Reaksi dari Pusat kami tunggu. Banyak bertanya: dimana muslimah KAMMI? Perlu arahan.

Sahri Amarta – Kalbar:

1. Saya 2 pekan di Jakarta, merasakan bagaimana hidup di Jakarta. Permasalahan internal di Pusat adalah SDM. Tidak banyak teman Daerah berani ke Jakarta.
2. Eksternal dipikirkan Ketua Umum, memerlukan SDM besar.
3. Bagaimana usaha KAMMI Pusat untuk merekrut teman2 KAMMI di Jawa Tengah-Timur-Barat untuk bisa ke Jakarta? Apakah menunggu kami dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Sumatra?

Melyan Sori – Bengkulu:

1. Lepas rindu kami bertemu dengan kakak yang lama.
2. Rijalul Imam sudah berhasil, dengan buku-buku. Ada keteladanan positif.
3. Isu sentral yang menasional di eksekusi KAMMI Jakarta. Namanya kok KAMJA?
4. Belum menguasai lini-lini media public.
5. LPJ kurang runtut.
6. Pengurus KAMMI Pusat jarang ke daerah. Rijalul Imam belum pernah ke Bengkulu.
7. Ke depan, KAMMI harus dipimpin orang yang kuat, fikrohnya, kepemimpinannya.
8. Perlu dibuat Forum Alumni KAMMI.

JAWABAN PP KAMMI:

1. PP sudah konsultasi dengan berbagai tokoh dan elemen pemuda. Kita masih rutin berkomunikasi dengan pihak-pihak untuk mendesak penuntasan Century.
2. Orang yang di Jawa kemana? Kita sudah berkomunikasi dengan PD KAMMI dan PW KAMMI yang sudah demisioner, tapi belum ada yang siap total ke Jakarta.

3. Untuk eksekusi isu oleh Jakarta. Ide dan komunikasi dibacup Pusat. Tapi eksekusi oleh KAMMI Megapolitan. Ketua Tim Aksi Nasional adalah Abuzar. Itu semua by design.
4. Isu public. Ada kendala internal. Agung Andri, Kabid Kebijakan Strategis, pasca Century mengundurkan diri. Menjadi staf di Baleg DPR RI. Akhirnya Arif Sri Sarjono menggantikan.
5. Dari Aceh sampai Papua sudah didatangi.

ARIF SRI SARJONO:

1. Saya istikharah, lalu setuju jadi bendahara. LPJ ini yang membuat adalah akh Joko Wardoyo.
2. Antum bisa bayangkan kunjungan ke daerah.

APRILIANA, M.Si.

1. BKM bukanlah wadah khusus perempuan. BKM tidak terpisah dari kaderisasi KAMMI.
2. Secara substansi sudah selesai dengan Loknas Kemuslimahan. Disepakati bersama oleh 27 Daerah ada 43 titik advokasi. Belum muncul ke permukaan. Sekarang malah makin banyak struktur muslimah yang melempem.
3. Ada persepsi muslimah hanya mengurus internal, padahal banyak persoalan di luar sana.
4. Forum Alumni, sudah disampaikan ke beberapa alumni dan mendapat tanggapan bagus.

PANDANGAN UMUM PD DAN PW KAMMI

atas LPJ PP KAMMI:

1. Pandangan Umum disampaikan oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) KAMMI.
2. Waktu penyampaian Pandangan Umum, 1 (satu) menit tiap PD dan PW KAMMI.

PW KAMMI JAWA BARAT

1. Kami menerima semua LPJ yang disampaikan.
2. Banyak momentum yang tertinggal.
3. Pada dasarnya menerima dengan catatan.

PW KAMMI DIY

1. Mengaggap KAMMI pusat tidak berhasil berdasarkan PKN.
2. Ketidak berhasilan muncul krna tata sisitem yang kurang jelas.
3. Kurang biasa mengcover kerja-kerja raksasa.
4. Perlunya bersatu untuk kedepan.

PD KAMMI KALBAR:

1. Dari segi internal,dr ketum KAMMI yang mempunyai latar belakang kaderisasi.
2. Dari eksternal eksistensi yang mengalami degradasi
3. Memberi nilai C kepada KAMMI pusat

PD KAMMI KALTIM:

1. Menerima LPJ.

PD KAMMI KALTENG:

1. Menerima LPJ dengan catatan,perlu konsolidasi yang kuat.

PD KAMMI KALSEL:

1. Dengan segala kelebihan dan kekurangan,maka kami menerima dengan catatan, perlu sebuah kesepakatan bersama bagaimana posisi KAMMI dalam

PW KAMMI SUMBARIKEP:

1. di KAMMI yang kita butuhkan adalah ukhuwah,organisasi dakwah.
2. Menerima dengan catatan,konsep kaderisasi.
3. System organisasi,harus tertata dengan rapi .
4. Eksternal,harus peduli dengan isu-isu yang berkembang dimasyarakat.

PW KAMMI NUSRA:

1. Menerima,dibutuhkan kerja sama yang baik,dan kedepan dapatlah menjadi pedoman untuk memperbaiki dimana kekurangan-kekurangan.

PW KAMMI MALUT:

1. Pada intinya menyampaikan apresiasi positif kepada KAMMI pusat,menerima LPJ.

PD KAMMI TERNATE:

1. Sangat mengapresiasi positif.
2. Jaulah bukan hanya karna undangan.
3. Menerima LPJ.

PD KAMMI HALMAHERA:

1. Adanya shering dengan daerah.
2. Menolak LPJ.

PD KAMMI KUPSULA:

1. Meningkatkan financial PD KAMMI, agar dapat membangun kemandirian .
2. Keinginan adanya jaulah dari KAMMI pusat.
3. Menerima LPJ.

PW KAMMI ACEH:

1. KAMMI pusat sangat dekat dengan PW KAMMI Aceh, komunikasi yang baik.
2. Memberikan nilai 100 untuk KAMMI pusat.
3. Seharusnya stuktur KAMMI harus teratur, semua propinsi harus jadi PW KAMMI.
4. Menerima LPJ.

PW KAMMI SUMUT:

1. Komunikasi kita bagus, tidak masalah diterima atau ditolak LPJ KAMMI pusat.
2. Menolak LPJ

PD KAMMI MALUKU:

1. Tolonglah komunikasikan perkembangan apasaja yang harus diterima daerah.
2. Pusat turun langsung ke
3. Menerima.

PD KAMMI PAPUA:

1. Menerima dengan catatn, masalah KAMMI papua turun menjadi KAMMI daerah persiapan.
2. Percepatan marhalah, KAMMI pusat harus melihat di timur kami kesulitan.
3. Komunikasi yang harus dibangun tidak hanya sesaat.

PW KAMMI JABAL:

1. Banyak hal positif yang telah dilakukan KAMMI pusat.
2. Disisi sosmas sangat membanggakan, tapi ada catatan, teori gerakan aksi, banyak kehilangan moment-moment
3. Menolak LPJ...

PW KAMMI Jawa Tengah, Magelang, Pekalongan, Semarang, Purwokerto

1. Secara subyektif, PP KAMMI tidak memenuhi 70% dari PKN. Ternyata tidak ada yang bisa memunculkan data itu.
2. Menolak LPJ PP KAMMI.

3. Catatan: [a]. Konsolidasi struktural perlu dibenahi, [b]. Ekspansi gerakan, *bargaining position* harusnya lebih kuat.
4. Korban Merapi: "Terimakasih!"

PD KAMMI Solo:

1. Menginginkan penilaian professional
2. Tidak ada bukti cukup
3. Indicator tidak jelas dan tidak bias dikuantitatifkan.
4. Kita tidak ada keyakinan yang mendalam untuk menilai: PD KAMMI Solo
DISCLAIMER.

PW KAMMI Sulselrabar:

1. MENERIMA, catatan penting: semoga sejarah MLB menjadi peristiwa TERAKHIR.
2. MLB menguras tenaga: melahirkan barisan sakit hati.
3. Semoga tetap menjadi aktipis dakwah.

PD KAMMI Makassar:

1. Presidium Sidang tidak pernah senyum. ☺
2. Ruh gerakan KAMMI: harakatu tajdid & harakatul 'amal. Tidak ada sikap politik yang jelas. Sampai hari ini tidak ada gerakan yang dikawal. Hanya momentum parsial, sectarian.
3. Tidak cukup dengan DM-DM. Perlu sekolah Muslim Negarawan.
4. Perlu penokohan yang bagus.
5. REKONSILIASI
6. Menerima LPJ PP KAMMI

PW KAMMI SULUTENGGU

1. Sebagai catatan, kita banyak kehilangan panggung politik.
2. Keberhasilan tidak bisa dinilai dari banyaknya buku bacaan.
3. MENERIMA pengorbanan....

PW KAMMI SUMBAGSEL:

1. MENERIMA LPJ PP KAMMI

PD KAMMI PALEMBANG:

1. MENERIMA dengan catatan: [a] fase kembali ke kampus. Pembentukan baru dikawal.

PD KAMMI JAMBI:

1. MENERIMA LPJ PP KAMMI. Disadari, PP KAMMI sudah maksimal bekerja. Itu menjadi pemakluman.

PD KAMMI BENGKULU:

1. MENERIMA BULAT-BULAT, dengan catatan: soliditas internal. KAMMI diserahkan kepada orang yang bisa menata dakwah.

PD KAMMI LAMPUNG:

1. KAMMI kehilangan darahnya. Tidak memberikan gerakan khususnya Century. PP KAMMI kurang muncul di media.
2. Tak ada gading yang tidak retak: PD KAMMI Lampung MENERIMA LPJ PP KAMMI.

PW KAMMI MEGAPOLITAN (non Jakarta):

1. KAMMI Megapolitan paling dekat dengan PP KAMMI, tahu apa yang harusnya menjadi tanggungjawab PP KAMMI.
2. Tidak ada barisan sakit hati pasca MLB. Hubungan kami (mantan pengurus pra MLB) tidak masalah.
3. Ada 2 analisis yang kami lakukan, Rijal sudah melakukan yang terbaik (KRC, gerakan menulis buku), yang perlu ditingkatkan keprofesiannya.
4. Catatan: Tim Aksi Nasional menunjukkan ketidakmampuan KP PP KAMMI untuk isu di Jabotabek.
5. SDM yang dikotak-kotakkan. Menyebabkan SDM KAMMI saat ini kurang kompeten
6. Penguasaan media publik. Jarang narasumber dr PP KAMMI.
7. LPJ PP KAMMI kami tolak dengan cinta.

PD KAMMI BANTEN:

1. DUA hal yang dinilai. Ekspansi KAMMI berbasis wilayah.
2. Banten pernah menjadi panitia Lokakarya Kemuslimahan. Banyak catatan.
3. MENERIMA dengan berat hati... ☹

PD KAMMI JAKARTA:

1. JAKARTA sangat memahami optimalisasi ikhtiar PP KAMMI.
2. Sekian kali syura saya menyaksikan, merasakan bagaimana derita dan menungisnya PP KAMMI.
3. MENOLAK LPJ PP KAMMI.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PP KAMMI 2009-2011

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuhu

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Pencipta dan Yang Maha Menggenggam alam semesta. Shalawat dan salam kami junjungkan pada junjungan mulia Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah juga, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sebagai Ketua Umum PP KAMMI akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk masa bakti 2009-2011.

Penting kiranya untuk saya sampaikan bahwa kepengurusan KAMMI saat saya diamanahkan hingga hari ini berusia 11 hingga 13 tahun. Satu usia dengan umur reformasi bangsa. Usia 11 hingga 13 tahun merupakan awal usia dekade ke-2 atau sepuluh tahun ke-2. Di mana usia dekade ini merupakan siklus *zeit geist* (jiwa zaman) gerakan pemuda bangsa. Saya menyebut 10 tahun pertama KAMMI sebagai fase resistensi dan resolusi. Di mana konsentrasi KAMMI ketika itu menumbangkan rezim dan menawarkan solusi berupa kepemimpinan Muslim Negarawan. Sedangkan di 10 tahun kedua ini saya menyebutnya sebagai fase rekonstruksi dan leaderisasi (fase perbaikan dan kepemimpinan).

Fase-fase ini merupakan hasil telaah terhadap spirit perkembangan gerakan KAMMI dan realitas lingkungan yang melingkupinya.

Di fase rekonstruksi dan leaderisasi ini, saya dan kepengurusan KAMMI Pusat berkewajiban untuk meletakkan batu pertama di tangga kedua atau dekade kedua KAMMI ini. Batu itu kita sebut dengan meretas politik peradaban.

Politik peradaban adalah politik karya nyata. Peradaban itu bersifat material sekaligus spiritual. Material itu bentuknya, sedangkan spiritual itu visinya. Dan politik peradaban juga adalah spirit membangun peradaban Indonesia dalam skala yang lebih luas dan terjangkau. Bersifat dua dimensi sekaligus, memberi pengaruh nasional dan internasional. Kami menyebutnya "membumi dan mendunia".

Untuk menopang spirit tersebut disusunlah struktur dan program kepengurusan yang direncanakan kompatibel dengan ide besar tersebut. Ide besar itu sendiri adalah hasil ramuan dari tujuan jangka panjang KAMMI sebagaimana termaktub dalam GBHO.

Struktur merupakan seni kepemimpinan. Dibentuk sesuai tantangan, kebutuhan, dan kapasitas SDM yang dimiliki. Secara struktural dibentuk lima bidang, yakni Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Wilayah, Bidang Kebijakan Strategis, Bidang Ekonomi, Bidang Hubungan Internasional, dan Bidang Kemuslimahan.

Masing-masing bidang membawahi departemen-departemen.

6. Bidang Pengkaderan dan Pengembangan Wilayah membawahi Departemen Kaderisasi, Departemen Pengembangan Wilayah, dan Departemen Kompetensi.
7. Bidang Kebijakan Strategis membawahi Departemen Kajian Strategis dan Departemen Hubungan Masyarakat (Humas).
8. Bidang Ekonomi membawahi Departemen Kemandirian Masyarakat dan Departemen Kewirausahaan.
9. Bidang Hubungan Luar Negeri tidak membentuk Departemen.
10. Bidang Kemuslimahan membawahi Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah dan Departemen Advokasi Muslimah.

Setidaknya dalam masa dua tahun ini kami telah mengaplikasikan ide rekonstruksi di antaranya:

7. **Memasifkan visi Indonesia yang Islami dengan dimasifkan wacana integrasi Islam-Indonesia.** Di tengah-tengah ketika itu terjadi jurang pemahaman bahwa Islam itu timur tengah dan Indonesia itu budaya lokal. Dalam hal ini kami memperkuat landasan Indonesia yang Islami sesuai yang diamanahkan oleh visi-misi KAMMI. Gagasan ini telah dituliskan dalam risalah *Meretas Politik Peradaban* yang termaktub di buku *Kapita Selekta KAMMI*.
8. **Revitalisasi Manhaj Kaderisasi dengan memperkuat konten kebangsaan, kepemimpinan, dan sarana pengkaderannya.** Konten kebangsaan diinternalisasi dalam pola kaderisasi KAMMI agar kader KAMMI memiliki jiwa nasionalisme keindonesiaan dan kesadaran utuh atas persoalan bangsanya. Ini sebagai ejawantah dari semangat membentuk diri kader menuju Muslim Negarawan.

Secara operasional KAMMI Pusat menyempurnakan konsep pengkaderan dan menyiapkan instruktur secara massif di tingkat nasional dan berbagai daerah dengan mengadakan pelatihan keinstrukturan. Beberapa sarana pengembangan yang digunakan di antaranya *shortcourse* gerakan di ibukota dan di luar negeri.

9. **Memperkuat eksistensi sosial-politik KAMMI.** KAMMI Pusat berupaya untuk selalu membangun komunikasi dan menyikapi perkembangan dinamika sosial-politik terkait isu-isu strategis kebangsaan.

Pasca SBY dilantik untuk periode yang kedua kalinya, KAMMI bersama beberapa elemen gerakan Mahasiswa yang tergabung di Cipayung Plus mendeklarasikan **Gerakan Oposisi Mahasiswa (GOM)**. Gerakan ini dibentuk dalam rangka untuk menyehatkan jalannya kekuasaan agar tidak berbalik menjadi kekuasaan yang despotik. Karena itu dibentuklah kelompok penyeimbang. Situasinya ketika itu terjadi kartel politik baik di eksekutif maupun di legislatif, yang tidak memungkinkan DPR menjalankan peran *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan baru. Dan seperti dilihat kemudian, banyak kasus-kasus besar yang dikompromikan terutama oleh Setgab Koalisi baik di Eksekutif maupun di Legislatif. Secara personal, KAMMI pun menggalang kekuatan *cyberpolitic* di grup sosial facebook dengan isu utama “Bubarkan Setgab”.

10. **Memperkuat sayap-sayap gerakan sosial-ekonomi KAMMI,** dengan mendirikan KAMMI Reaksi Cepat (KRC) dan Koperasi Muda Indonesia (Komindo). Masing-masing dikomandoi oleh Sri Arum Sari dan Nur Iman.
11. **Memperkuat identitas KAMMI sebagai basis gerakan intelektual** dengan banyaknya kader yang melakukan *takhosus* berupa pascasarjana dan semaraknya terbit buku-buku yang ditulis kader KAMMI.
12. **Memperkuat jaringan kerja (network) internasional KAMMI dengan dunia Islam,** seperti UNIW (United NGO's of Islamic World) yang berpusat di Turki, IIFSO (International Islamic Federation Students Organization), SOU (Student Organization Union), dan WAMY (World Assembly Muslim Youth).

Dinamika SDM

Kepengurusan ini adalah produk dari Muktamar Luar Biasa. Nama Muktamar Luar Biasa ini memiliki makna yang beragam. Secara optimistik, Muktamar Luar Biasa dibebankan untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Pada saat yang sama, dampak dari Muktamar Luar Biasa adalah hal-hal yang di luar kebiasaan.

Kepengurusan yang baru dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan SDM. Separuh SDM keluar dari KAMMI Pusat. Sedangkan input SDM dari daerah sangat minim. Dengan satu dua faktor yang beragam, pergantian manajer madya di kepengurusan pun tak bisa dielakkan.

Namun kami patut bersyukur di tengah keterbatasan SDM, SDM yang ada telah meningkatkan jenjang akademiknya ke pascasarjana. Setidaknya ada 20 pengurus yang telah dan sedang menjalankan program master.

21. Rijalul Imam	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
22. Agung Andri	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
23. Zuliyanto	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
24. Mohan	(Master Bidang Ekonomi Islam)	IAIN Lampung
25. Apriliana	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
26. Andree	(Master Bidang Sosiologi)	UGM
27. Maukuf	(Master Bidang Pendidikan)	UNJ
28. Anik Imawati	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
29. Gusti Komar	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
30. Iddah	(Master Bidang Hukum)	UI
31. Yumroni	(Master Bidang Syari'ah)	LIPIA-UMS
32. Renny Miryanti	(Master Bidang Hubungan Internasional)	UGM
33. Kana Kurniawan	(Master Bidang Hukum Islam Syari'ah)	UIN Ciputat
34. Edo Segara	(Master Bidang Ekonomi Islam)	UII
35. Ayatullah Nainggolan	(Master Bidang Pendidikan Bahasa)	UNJ
36. Heri Hermawan	(Master Bidang Agama dan Perdamaian)	UIN Ciputat
37. Adhiyos	(Master Bidang Teknologi Biokimia)	IPB
38. Dian Tri Utami	(Master Bidang Ketahanan Nasional)	UI
39. Ipang Sarwi	(Master Bidang Ilmu Politik)	UI
40. Kamaluddin	(Master Bidang Filsafat Islam)	ICAS-Paramadina
Collage Branch London) – Universitas Paramadina		(Islamic

Ke depan saya kira, bila belum terbentuk forum alumni KAMMI, ada baiknya jika dibentuk Forum Pascasarjana KAMMI.

Dinamika Administratif

Perlu diketahui bahwa kepengurusan KAMMI saat ini tidak terdaftar sebagai organisasi resmi di Departemen Dalam Negeri. Hal ini karena terkendala teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Persoalannya terletak pada SKT (Surat Keterangan Terdaftar). Kepengurusan pasca MLB tidak diperkenankan mengambil SKT lama dan mengganti dengan SKT baru karena diharuskan SKT lama diambil kepengurusan lama, sedangkan kepengurusan lama enggan mengambilnya. Sehingga hal ini berdampak pada legalitas dan pembiayaan organisasi yang cukup massif dari pusat hingga daerah.

Kendati demikian, *alhamdulillah* kepengurusan pusat dan daerah bisa *survive* dan progresif tanpa harus ada SKT.

Rekomendasi

Ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk kepengurusan berikutnya.

6. **Madrasah Markaziyah.** KAMMI Pusat saat ini telah menyiapkan konsep dan jejaring untuk menyiapkan kualitas kepengurusan berikutnya dengan menghadirkan *Madrasah Markaziyah*. Madrasah Markaziyah adalah ruang inkubasi bagi kepengurusan berikutnya dengan berbagai program dan agenda yang memungkinkan kepengurusan KAMMI ke depan melakukan lompatan

kepemimpinan gerakan. Dan mereka yang terlibat dalam Madrasah Markaziyah ini harus melewati seleksi.

7. Menindaklanjuti proposal “**APBN untuk OKP**” dengan melakukan pengawasan di Komisi 10 dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Proposal ini telah diserahkan ke Komisi 10 dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai implementasi dari UU Kepemudaan dan kebijakan pemerintah tentang pembangunan karakter bangsa. Dalam hal ini Organisasi Kemasyarakatan Pemuda adalah terdepan dalam *nations and character building*. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin negeri ini yang dibesarkan di gerakan kepemudaan sebelumnya. Di sini juga KAMMI harus siap untuk transparansi dan akuntabel.
8. **KAMMI di Luar KNPI** dengan menjadi kekuatan politik pemuda baru. Diawali dengan **model struktur gerakan berbasis kebijakan publik**. Semisal ada Departemen Hukum dan HAM, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam, Departemen Pendidikan dan Kepeloporan, Departemen Kebijakan Ekonomi, dan lain-lain. Hal ini dapat meningkatkan gaung KAMMI di publik dan menyerap SDM internal berbasis kompetensi, pada saat yang sama SDM yang ada bisa dinaikkan leverage akademiknya ke jenjang master. Dengan model gerakan seperti ini KAMMI bisa mengkritisi secara mendalam berbagai problem kebijakan publik dalam perspektif kelompok pemuda.
9. KAMMI Pusat ke depan harus dapat menjaga komunikasi secara *sustainable* dalam **gerakan internasional (harakah ‘alamiyah)** di luar negeri yang telah terbangun sebelumnya. Sebab Indonesia menjadi *epicentrum* bagi model perubahan baru di era gelombang demokrasi yang keempat saat ini.

‘Ala kulli hal, saya ucapkan terima kasih kepada tim kepengurusan KAMMI Pusat, KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah, dan KAMMI Komisariat di seluruh Indonesia yang telah bekerja untuk membangun KAMMI, Umat dan Bangsa.

Kami sampaikan pepatah penting. *“Daripada sibuk menutupi kekurangan lebih baik bekerja memperbesar keunggulan”*.

Kepada Allah kami berserah diri, kami berharap amal yang dikerjakan ini menjadi pahala yang berbuah surga di akhirat kelak. *Amiin*.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Umum

Ttd.

Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.

SEKRETARIS JENDERAL

PEMBUKA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa menguasai hati-hati kita, yang telah memberikan hidayah kepada kita semua; sehingga kita masih konsisten pada jalan ini. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut yang mengikuti manhajnya sampai akhir zaman.

Satu tahun sudah kami mengarungi bahtera dakwah ini dan akhirnya kami pun harus mempertanggungjawabkannya pada Mukhtamar ini. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan ini.

Kami sadar apa yang kami lakukan masih sangat jauh dari sempurna. Sebagai makhluk dhaif tentu banyak kekurangan yang telah saya torehkan pada perjalanan ini. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menghaturkan permohonan maaf kepada kader KAMMI se-Indonesia. Selain saya juga menghaturkan terima kasih setulus hati dan kebanggaan tak terkira kepada kader KAMMI se-Indonesia. Kepada mereka yang telah mem-*back up* semua agenda KAMMI. Semoga Allah SWT membalas kebaikan *Antum*.

Tak lupa saya juga mengucapkan:

- ☞ Rasa syukur dan bahagia kepada kedua orang tua saya atas doa-doanya selama ini
- ☞ Kepada Almira Nazwa Izzati Fahmi, bidadari kecilku yang selalu mampu menghapus penat dengan senda gurauanya
- ☞ Kepada Adinda, Ifah Siti Afifah, teman seجاتiku
- ☞ Kepada Bapak/Abah/Ambu/Akung dan Eyang Putri atas doa keikhlasan dan kesabarannya

Wa Ilallah Turja'ul Umur

Jakarta, Desember 2010

I. PENDAHULUAN

“Kami tidak pernah mengharap pujian orang, kami tidak pernah mengharap rasa terima kasih. Yang hanya kami inginkan adalah Ridho Allah SWT dan Surga-Nya.”

Ikhwah Fillah... tak ada kata awal yang pantas terucap pada lisan kita dan mengiringi derap langkah kita selain terus memuji asma Allah sebagai bentuk syukur kita atas segala nikmat-Nya. Begitupun pada hari ini, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dan senantiasa mengikat hati-hati kita dalam lingkaran Aqidah Islamiyah.

Tak terasa waktu, hari, bulan terus berlalu dan tanpa terasa tibalah kami pada momen pertanggungjawaban. Masih teringat jelas dan terasa segar di pikiran, seperti baru kemarin kami dilantik, seta masih tergores di hati kami saat-saat menyenangkan dalam mendalami setiap program kerja yang kami rencanakan. Hari ini, izinkanlah kami mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan selama satu periode ini dan mengembalikan kembali amanah ini kepada *Antum* semua para mujahid Allah.

Ikhwah Fillah... kami menyadari bahwa perjalanan KAMMI belumlah optimal, tetapi setidaknya kami berusaha untuk mengayuh biduk perahu dakwah ini dalam mengarungi mardhotillah-Nya. Kami yakin bahwa

KAMMI masih memiliki peran yang signifikan dalam pergerakan mahasiswa, mengingat KAMMI merupakan salah satu gerakan mahasiswa yang jelas-jelas menyatakan diri berbasis Islam.

Kami menyadari bahwa laporan pertanggungjawaban ini tidak mungkin mampu menggambarkan seluruh aktivitas kami selama setahun. Akan tetapi setidaknya ini adalah gambaran global yang dapat kami berikan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang telah kami terima, terutama di tim Kesekjendan (Sekum).

Kesekjendan merupakan tim yang terdiri dari: Sekretaris Umum, Biro Pengembangan Organisasi (PO), Biro Kesekretariatan (Kestari) dan Biro Penelitian & Pengembangan (Litbang). Kesekjendan bertanggung jawab sebagai *Supporting System* di organisasi.

II. VISI MISI

■ VISI

Mewujudkan Organisasi KAMMI yang Profesional Pembelajar, Mandiri, Dinamis dan Kokoh

■ MISI

- Membangun Organisasi KAMMI yang Profesional
- Melakukan Fungsi Supporting Organisasi KAMMI dalam Pencapaian Visi dan Misi Organisasi
- Membangun Dinamisasi, Kemandirian dan Kekokohan Organisasi
- Membangun pengembangan Keorganisasian

III. DESKRIPSI KERJA

1. Berkewajiban menggantikan ketua umum apabila Ketua Umum berhalangan.
2. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak atas nama KAMMI sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
3. Bersama Ketua Umum membangun hubungan dan komunikasi politik dengan institusi/pihak lain sesuai dengan sikap dan kebijakan internal KAMMI.
4. Bersama Ketua Umum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap departemen.
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
6. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.
7. Berkewajiban menjalankan fungsi administratif dibantu oleh biro kesekretariatan, biro penelitian pengembangan dan biro pengembangan organisasi.
8. Bertanggung jawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

IV. PROGRAM KERJA

(Sudah *include* di setiap Biro)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Deni Priyatno	Y		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

VII. LAPORAN KEUANGAN

Sudah *include* di setiap Biro/Dep/Bidang

VIII. PENUTUP

Dengan setulus hati berbingkai kebesaran jiwa, kami mengikhlaskan ini semua kepada Allah SWT. Mungkin apa yang kami uraikan di sini belum dapat mengobati rasa kepuasan *Antum wa Antunna*, maka dari itu kami memint pintu maaf yang sebesar-besarnya.

Kritik dan saran yang membangun Insya allah akan menjadi bekal kami di kemudian hari dan kami berharap segala pondasi-pondasi dakwah yang telah kami rintis satu periode kemarin senantiasa dapat dijaga dan diteruskan oleh kepengurusan mendatang.

Yang benar datangnya dari Allah semata da yang salah datangnya murni dari kami pribadi. Akhir kata kami ucapkan...

Alhamdulillahirabbil Alamin

“Kemenangan dakwah Islam dahulu diperjuangkan oleh para pengembannya bukan lantaran banyaknya jumlah, kuatnya tekad, banyaknya harta, besarnya postur tubuh mereka, atau karena keistimewaan dalam ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi rahasia kemenangannya adalah karena mereka mempunyai keimanan mendalam yang merasuk hingga ke relung hati, mereka mencintai karena Allah, saling mengasihi berdasarkan ketaatn kepada-Nya, serta bersatu padu di atas dakwah.

Jadilah mereka ibara benteng dari besi”

(Imam Syahid Hasan Al Banna)

Jakarta, Januari 2011

Sekretaris Jenderal

Ttd.

Deni Priyatno, SST.

BIRO PENGEMBANGAN ORGANISASI (PO)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



KATA PEMBUKA

Manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah untuk beribadah kepada-Nya. Kami pun berharap aktivitas yang kami lakukan dalam melaksanakan amanah ini, adalah bagian dari pemenuhan kewajiban ibadah kami. Karena setiap kami akan dimintai pertanggungjawaban disisi-Nya. Begitupun kami di sisi para anggota KAMMI, akan berusaha memberikan pertanggungjawaban secara tertulis dalam laporan ini.

Sebuah laporan yang mungkin jauh dari yang diharapkan. Tapi kami berharap dengan sarana laporan pertanggungjawaban ini, bisa menggambarkan pelaksanaan program kerja yang diamanahkan kepada kami dan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi kedepannya.

I. PENDAHULUAN

Tentu banyak hal yang mesti difahami oleh KAMMI dalam melihat tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Visi Organisasi KAMMI dalam melahirkan kader pemimpin bangsa yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia bukanlah hal yang mudah, ia perlu sebuah energi besar yang berjalan secara kontinyu dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan bangsa yang ada. Hal ini tentu saja membutuhkan perencanaan dan strategi yang jeli dalam melihat visi kedepan dan permasalahan kekinian. Dalam hal ini pemetaan masalah, pemetaan posisi, serta pemetaan strategi organisasi amat mutlak diperlukan.

Signifikansi peran pengembangan organisasi dalam memandu ataupun mengarahkan kerja organisasi adalah hal yang penting yang harus dirumuskan secepatnya. Pada Kepengurusan 2009-2010 ini, Biro Pengembangan Organisasi dibentuk untuk melakukan pengembangan organisasi secara internal di kepengurusan KAMMI Pusat. Bersama biro Litbang (penelitian dan pengembangan) dan biro Kesekretariatan, PO membantu kerja-kerja kesekjendnan KAMMI Pusat.

II. VISI MISI

■ Visi

"Mewujudkan Organisasi KAMMI yang Profesional Pembelajar , Mandiri, Dinamis dan Kokoh"

■ Misi :

- Membangun Organisasi KAMMI yang Profesional
- Melakukan Fungsi Supporting Organisasi KAMMI dalam Pencapaian Visi dan Misi Organisasi
- Membangun Dinamisasi, Kemandirian dan Kekokohan Organisasi
- Membangun pengembangan Keorganisasian Kader

III. DESKRIPSI KERJA

Seiring dengan umur organisasi yang semakin tua pemantapan peran-peran organisasi KAMMI pada Umat menjadi hal yang seyogyanya semakin baik berjalan. Perbaikan organisasi diiringi dengan

semakin membaiknya output kader KAMMI dalam mengambil peran-peran perubahan adalah hal yang mesti terus dijalankan. Biro Pengembangan Organisasi sebagai instrument alat organisasi tentunya menempati posisi strategis didalam melakukan fungsi evaluasi kinerja organisasi. Berkenaan dengan hal itu pementapan peran Pengembangan Organisasi sudah sepatutnya menjadi hal strategis dari Biro Pengembangan Organisasi untuk terus digarap.

Mengingat salah satu visi KAMMI yang menjadikan organisasi ini sebagai wadah permanen dalam melahirkan kader bangsa masa depan yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat Islami tentu saja membutuhkan kondisi organisasi yang ideal. Organisasi ideal setidaknya ditunjukkan dengan adanya sebuah profesionalitas organisasi, kemandirian, kekokohan dan dinamisasi yang berjalan secara baik serta adanya kader yang terus belajar dalam membangun kontribusi dan karya terhadap Umat melalui KAMMI. Berkenaan dengan hal ini beberapa strategi dan kebijakan yang dijalankan diantaranya :

1. Pembangunan Organisasi Profesional

Profesionalitas organisasi setidaknya ditunjukkan oleh adanya fungsi Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Evaluasi). Output profesionalitas organisasi setidaknya ditunjukkan dengan berjalan sistem dokumentasi, kesekretariatan dan pengarsipan yang baik dalam organisasi serta adanya evaluasi berkala yang berjalan. Oleh karenanya beberapa hal yang dijalankan diantaranya :

- Ketersediaan sarana dokumentasi, kesekretariatan dan pengarsipan yang mumpuni yang ditunjukkan dengan ketersediaan peralatan komputerisasi memadai dan pemahaman akan sistem informasi dimana sistem pendokumentasian dan pengarsipan nantinya berubah dari paper based menuju digital based
- Pengelolaan pendokumentasian dan pengarsipan yang mampu menunjang fungsi evaluasi serta publikasi organisasi
- Evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi
- Pembangunan aturan organisasi yang menunjang dalam pengelolaan organisasi KAMMI

2. Pembangunan Kekokohan dan Dinamisasi Organisasi

Kekokohan dan dinamisasi organisasi setidaknya ditunjukkan dengan kemampuan organisasi mengelola perjalanannya untuk mampu terus aktif dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Pengelolaan manajemen konflik yang pasti timbul dalam berjalannya organisasi juga menjadi indikasi sebuah organisasi yang kokoh dan dinamis.

Sistem Evaluasi yang baik serta pembangunan tahapan-tahapan organisasi yang ditunjukkan dengan kejelasan paramater-parameter keberhasilan organisasi di struktual KAMMI (Pusat, Daerah, Komisariat) adalah hal yang mutlak yang harus ada dalam membangun kekokohan dan dinamisasi organisasi. Strategi dan kebijakan yang dijalankan dalam hal ini adalah :

- Membangun komunikasi dengan pengurus bidang dan departemen dalam pengelolaan organisasi di KAMMI Pusat
- Mengekskalasi masalah yang ada dalam organisasi di KAMMI Pusat didahului dengan pelaporan kepada Sekum dan Ketua Umum
- Pembangunan sinergitas organisasi dengan adanya konsolidasi dan kajian secara rutin
- Membangun sistem evaluasi yang mampu menunjukkan evaluasi kinerja organisasi

Bagaimanapun Organisasi KAMMI merupakan organisasi yang keberhasilannya dilihat pada pencapaian kader-kadernya. Atau dengan kata lain hal yang paling penting dalam organisasi KAMMI adalah investasi kader yang secara visi organisasi dinyatakan dengan melahirkan kader pemimpin bangsa yang

tangguh untuk masa depan bangsa. Berawal dari sini pembentukan kader pemimpin adalah hal yang sudah selayaknya menempati prioritas utama.

Hal ini tentu saja membutuhkan suatu format pengembangan keorganisasian dan kompetensi kader dalam menjalankan fungsi organisasi dan pencapaiannya visinya kedepan untuk dapat tumbuh dan berkembang. Berkenaan dengan hal ini strategi dan kebijakan yang dijalankan diantaranya :

- Pembangunan materi training keorganisasian yang menunjang dalam pengembangan organisasi
- Pelaksanaan training dalam Pengembangan keorganisasi dan kompetensi kader

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPO Biro PO)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Fajar Nugraha	Aktif		Kesibukan Kerja
2	Raizal Arifin	-	Kurang Aktif	Amanah di tempat lain
3	Idah Rosidah	Aktif		
4	Hamidah	Aktif		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Pada awal pembentukan biro Pengembangan Organisasi (PO) sebelumnya diposisikan untuk memperkuat keorganisasian KAMMI secara nasional, mulai dari Tingkat Pusat sampai tingkat Daerah bahkan Komisariat. Namun dalam perjalanannya, cakupan kerja biro PO difokuskan hanya untuk tingkatan internal keorganisasian KAMMI Pusat. Dan untuk penguatan keorganisasian struktur secara nasional didistribusikan kepada Departemen Pengembangan Wilayah dibawah Bidang Pengkaderan dan Pengorganisasian. Dimana fungsinya dan posisinya untuk melakukan penguatan dan perluasan KAMMI Wilayah dan KAMMI Daerah.

Oleh karena itu, ke depan posisi Pengembangan Organisasi sebagai biro di bawah Sekjen masih diperlukan untuk melakukan proses evaluasi keorganisasian dan pengokohan struktur secara internal keorganisasian KAMMI Pusat. Dalam hal penanganan biro PO sendiri sebaiknya ditangani oleh 4 orang pengurus. Dimana setiap 1 orang menempati posisi ketua biro, menangani administrasi dan dokumentasi biro PO, menangani materi dauroh dan keorganisasian (AD/ART/MPO/PKN) beserta konsultasinya, dan menangani proses evaluasi keorganisasian.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Semua keuangan yang didapatkan adalah infak dari para pengurus KAMMI. Laporan keuangan dilampirkan dalam laporan evaluasi kegiatan kesekjendnan.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat sebagai referensi pembelajaran kepengurusan selanjutnya. Kami sadar bahwa dalam perjalanan kepengurusan biro pengembangan organisasi mengalami pasang dan surut yang tak lepas dari salah dan khilaf setiap anggotanya. Kelebihan dan kekurangan yang kami miliki bisa dijadikan evaluasi yang semakin mengokohkan kepengurusan KAMMI Pusat selanjutnya.

Dan di kesempatan ini, kami selaku pengurus biro pengembangan organisasi memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada seluruh jajaran KAMMI Pusat dan KAMMI se-Indonesia atas amanah yang diberikan kepada kami yang masih jauh dari harapan.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Biro Pengembangan Organisasi

Ttd.

Fajar Nugraha

BIRO KESEKRETARIATAN (KESTARI)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



KATA PEMBUKA

Segala puji hanya milik Allah SWT. Rabb semesta alam yang dalam genggaman-Nyalah sesuatu telah, sedang, atau akan terjadi di muka bumi ini. Rabb yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, islam, dan nikmat sehat. Sehingga sampai detik ini, kita masih merasakan manisnya ukhuwah dalam rajutan dakwah.

Shalawat dan salam kami sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sang penyampai risalah dan Qudwah Hasanah, yang ketauladannya tak akan lapuk ditelan zaman. Senantiasa terpelihara hingga hari akhir.

I. PENDAHULUAN

Saudaraku, tak terasa +/- 1 tahun kami berlayar mengarungi lautan dakwah dengan menggunakan kapal yang bernama KAMMI. Alhamdulillah... kami mendapatkan ruangan yang cukup nyaman, yaitu Kesekjendan.

Tak hanya di luar, di dalam ruangan sendiripun kami mengalami berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Dan semua itu menjadi pembelajaran yang berarti; untuk bekal kami dalam melanjutkan perjalanan ini.

Saudaraku, satu periode kepengurusan adalah waktu yang sebentar untuk berfikir dan bekerja guna menghasilkan karya indah untuk dakwah ini. Tak banyak yang dapat kami persembahkan. Namun demikian, kami berharap semua itu dapat memberikan kemaslahatan bagi umat, minimal bagi kami.

Kestari ialah Biro/Departemen yg mempunyai tanggung jawab dalam administrasi, kerumah tanggaan dan merupakan pusat informasi internal sebuah organisasi, sebagai kerja dari perpanjangan tangan Ketua Umum dan Sekretaris Umum

Adalah suatu keniscayaan bahwa setiap amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sebelum di hadapan Sang Khalik, kami bermaksud mempertanggungjawabkannya kepada forum Mukhtamar VII KAMMI ini, dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kesekretariatan (LPJ Kestari).

II. VISI MISI

■ Visi

"Menjadikan kesekretariatan sebagai pusat data KAMMI"

■ Misi :

- Melakukan pengarsipan secara kontinu

- Melakukan inventarisasi
- Berkoordinasi dengan Biro/Dep./Bidang

III. DESKRIPSI KERJA

Adapun deskripsi kerja Biro Kesekretariatan adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan, mencatat dan mengarsip surat-menyurat.
2. Menyimpan dan memelihara arsip-arsip penting.
3. Mengelola sekretariat, baik dari segi pengadaan perencanaan, pemakaian dan pemeliharaan.
4. Mendokumentasikan aset-aset vital KAMMI guna pembentukan pusat dokumentasi KAMMI.
5. Mengadakan perlengkapan kesekretariatan.
6. Membuat agenda kerja ketua umum dan sekjend KAMMI
7. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staf.
8. Mengadakan dan mengelola perpustakaan KAMMI
9. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Biro Kestari)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Oktavinawati (Vina)	Y		Belum optimal
2	Alfia Diah Ningsih (Alfi)	Y		Belum optimal

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Kinerja kami selama satu periode kepengurusan belum tentu lebih baik daripada kepengurusan sebelum-sebelumnya. Namun, paling tidak kami berusaha untuk melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kami sesuai kemampuan, dengan segala keterbatasan kami.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan untuk kepengurusan yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. *Superman is Dead. Now is Superteam*
2. Kestari sebaiknya orang yang faham seluk-beluk administrasi
3. Adanya koordinasi rutin dan rapih, baik intern maupun kepengurusan KAMMI Pusat
4. Mengelola perpustakaan dengan baik
5. Adakan rapat rutin dengan Sekum/Kestari Wilayah dan Daerah. Misal: *Cyber meeting*
6. Selalu meng-*update* perkembangan administrasi Wilayah dan Daerah
7. Mengelola sekretariat dengan baik
8. Lebih menjaga asset organisasi dan mencatat kondisinya secara berkala
9. Komunikasi itu perlu *lho. So...* komunikasikanlah segala sesuatunya
10. Evaluasi dan *controlling* setiap kegiatan
11. Senantiasa ikhlas, rela berkorban, dan optimis
12. *Keep Spirit and ☺*

VII. LAPORAN KEUANGAN
(Terlampir)

VIII. PENUTUP

Waktu adalah masa yang tak akan berputar kecuali bila Allah menghendakinya. Seyogyanyalah kita jadikan hari kemarin sebagai media pembelajaran yang sangat berarti, guna esok lebih baik lagi.

Saudaraku, perjuangan yang kami lakukan hanyalah sebuah ranting dari pohon dakwah yang besar. Pada kesempatan ini, kami sampaikan "Jazakumullah Khairan Katsir kepada **Sdr. Rijalul Imam** atas **kepemimpinannya yang baik**, kepada **Sdr. Deni Priyatno** atas **kesabarannya selama membimbing dan mengarahkan kami**, dan kepada **seluruh pengurus KAMMI Pusat Periode 2009-2010** atas **kerja sama dan rajutan ukhuwahnya**. Tak lupa pula kami mengucapkan MAAF atas segala kesalahan kami, selama satu periode kepengurusan ini. ***Tak ada gading yang tak retak.*** Begitupun dengan kami yang hanya manusia biasa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi

Jakarta, Desember 2010

Ketua Biro Kesekretariatan

Ttd.

Oktavinawati, A.Md.

BIRO PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



KATA PEMBUKA

Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciotakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak berhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. Dan hanya kepada Allah semata kami bersesrah diri dan memohon pertolongannya.

Mengutip dari Blue Print KAMMI saat ini, maka kami akan dihadapkan kepada sebuah kondisi yang bisa meubah wajah gerakannya, karena menyesuaikan dengan trend yang berkembang. Banyak sekali agenda kebangsaan yang perlu digarap, tampaknya kita perlu berani menetapkan trend yang akan dibangun sekarang dan di masa yang akan datang. Berbicara trend gerakan mahasiswa ke depan memang bersifat *unpredictable*, di samping itu perlu dilakukan penelitian mendalam. Namun fenomena yang terjadi sekarang terkadang hasil penelitian kerap kali berubah cepat seiring dengan perubahan global yang demikian cepat juga. Karena itu dalam posisi dan situasi seperti ini yang perlu dikedepankan adalah keberanian mengajukan narasi gerakan untuk membuat setting trend gerakan (*trend setter*) baru di era 2010-an.

Trend gerakan mahasiswa ke depan yang perlu kita bangun setidaknya ada tiga hal: yakni kombinasi antara Gerakan Mahasiswa Berbasis Riset dan Gerakan Mahasiswa Berbasis Kompetensi serta Gerakan Mahasiswa Bermental Interpreneur.

Riset menjadi penting dalam rangka mengembalikan jati diri mahasiswa sebagai insan intelektual. Sedangkan kompetensi menjadi penting dalam rangka mengokohkan kepribadian mahasiswa sebagai pemimpin muda yang siap berkiprah di masyarakat sesuai bidang kompetensinya. Mental interpreneur harus dibangun sebagai titik temu antara capaian ilmu pengetahuan dengan kenyataan kehidupan. Titik temunya adalah pembentuk karakter kepemimpinan yang mandiri, bertanggung jawab, siap mengambil resiko, siap bekerjasama, berkemauan keras, belajar keras dan bekerja cerdas, serta berbagai nilai-nilai positif lainnya. Interpreneur di sini diterjemahkan sebagai pembentuk mental pemimpin yang berorientasi pada nilai (*values*).

Kita harus mengakhiri kepemimpinan pedagang dan menggantikannya dengan kepemimpinan interpreneur. Kepemimpinan pedagang hanya berorientasi untung rugi secara material. Sedangkan kepemimpinan interpreneur berorientasi pada pembangunan nilai-nilai positif di segala hal.

Setelah membaca sejarah secara keseluruhan, kita perlu membaca kondisi real yang kini berkembang sekaligus membaca perencanaan orang lain dalam merencanakan masa depannya.

1. Negara saat ini tengah di persimpangan sejarah. Bergerak tanpa narasi besar di tengah arus besar peralihan peradaban dunia. Kehilangan narasi besar ini menjadi pertanyaan mendasar, mau dibawa ke mana Indonesia tercinta ini? Di situasi seperti ini dibutuhkan anak-anak muda yang berani mengajukan narasi gerakannya sebagai stimulus bagi kemunculan situasi baru.

2. Gerakan mahasiswa mengalami kehilangan orientasi ketika tarikan elit begitu kuat, alih-alih menjaga kesejatiannya sebagai gerakan intelektual, malah terjebak menjadi gerakan partisan. Gerakan mahasiswa semakin minim melakukan kajian politik, karena itu lebih banyak terjebak menjadi permainan politik.
3. Situasi ini harus segera dipulihkan agar gerakan mahasiswa yang notabene adalah manusia berusia produktif dapat berperan jauh lebih besar ketimbang dalam politik pragmatis. Trend Gerakan Riset dan Kompetensi harus segera dimassifkan di kalangan aktivis mahasiswa, terutama kader KAMMI.
4. Trend gerakan riset dan kompetensi ini pada hakikatnya adalah trend yang menyatukan elemen-elemen bangsa di aras pengetahuan. Karena perbedaan selalu dapat diselesaikan dalam titik temu pengetahuan.
5. Gairah trend gerakan riset dan kompetensi juga akan menjadi progresif dengan membuka jaringan internasional di bidang riset dan pengembangan kapasitas pengalaman kader di kancah internasional. Kemajuan bangsa-bangsa karena mereka bertumpu pada kualitas *Brain Drain Circulation* (sirkulasi orang-orang cerdas di dunia).
6. Jadi, gerakan berbasis riset dan berbasis kompetensi adalah dua hal yang urgen untuk dimulai, terlebih bila ke depan Perguruan Tinggi kita dorong untuk berada di bawah Menristek tidak di bawah Mendiknas, agar Perguruan Tinggi kita berlevel kampus riset yang memiliki daya saing global, sebagaimana di Malaysia dan Jerman. Visi pendidikan harus segera diubah, tidak terjebak pada menyiapkan tenaga kerja global (*global employee*), melainkan menyiapkan para pemimpin global berbasis kompetensi (*the global future leaders base on talent*).

Di antara bentuk praktis dari gerakan berbasis riset dan gerakan berbasis kompetensi adalah diperbanyaknya penyelenggaraan workshop ilmiah nasional antar kader kampus sesuai kompetensi jurusannya. Ke depannya kader hasil workshop ini dirancang sebagai *think tanker* gerakan KAMMI yang dapat menyoroti kebijakan publik serta mendorong alternatif baru kebijakan pemerintah yang lebih progresif dan ilmiah

Untuk itu maka perlu adanya sebuah departement atau bidang yang menjadi supporting system organisasi, supaya penekanan kami sebagai gerakan mahasiswa (Harakatul Thulabiyah), Gerakan Kebangsaan (Harakatul Wathoniyah) dan Gerakan Keumatan (Harakatul Islamiyah) bisa terwujud. Yaitu departemnet LITBANG.

I. PENDAHULUAN

Sebuah organisasi akan lebih mudah mencapai Visi dan Misi Organisasi jika ia mampu memetakan dirinya dalam melihat proses dan tahapan-tahapan yang harus dilaluinya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi. Dalam hal ini sebuah proses evaluasi dalam mengukur capaian organisasi menjadi hal yang vital dalam organisasi KAMMI.

Proses Penelitian dan pengembanagn organisasi adalah proses dalam menilai dan mengevaluasi organisasi baik itu adalah keberhasilan-keberhasilan organisasi yang telah diraih serta hal-hal yang belum tercapai oleh organisasi dan bagaimana organisasi kedepannya harus dilakukan. Dengan evaluasi kapasitas gerakan, organisasi akan lebih terarah dalam melaksanakan kerja-kerjanya karena hal yang terpenting dalam akreditasi adalah sebuah evaluasi diri baik bersifat internal organisasi maupun eksternal organisasi. Oleh karena itu akreditasi menempati posisi yang cukup penting bagi organisasi dalam menentukan arah perjalannannya.

Dalam sebuah proses ini tentunya amat penting untuk mengetahui parameter-parameter keberhasilan organisasi. Parameter-parameter keberhasilan ini tentunya merupakan hasil capaian kerja organisasi dalam membangun visi dan misi organisasi. Ia merupakan indikator keberhasilan yang diejawantahkan dalam sebuah keberhasilan yang dapat diukur, sehingga organisasi dapat mengukur sejauh mana sesungguhnya posisi organisasi hari ini dalam mencapai Visi dan Misi organisasi.

KAMMI sebagai sebuah organisasi besar yang terdiri dari KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat yang tersebar diseluruh Indonesia tentunya harus memiliki parameter-paramter keberhasilan organisasi baik pada tingkatan terkecil (KAMMI Komisariat) sampai dengan tingkatan terbesar (KAMMI Pusat). Sehingga

akan terlihat jelas dinamika organisasi dimasing-masing lini. Dengan kejelasan ini tentunya dapat ditentukan mana bagian-bagian yang harus diperbaiki, dipertahankan maupun ditingkatkan.

Menentukan indikator-indikator keberhasilan organisasi tentunya adalah hal yang cukup sulit. Hal ini tentu harus dirumuskan bersama karena hal ini berbicara tentang kesepakatan secara menyeluruh dalam menentukan standar keberhasilan organisasi. Pertanyaan-pertanyaan seperti sudah sejauh manakah KAMMI melahirkan kepemimpinan atau pertanyaan seputar peran apakah yang sudah dihasilkan KAMMI dalam mewujudkan masyarakat islami, tentunya cukup menyulitkan bagi kita untuk menjawabnya. Hal ini dikarenakan kita tidak cukup memiliki indikator-indikator keberhasilan organisasi dan pemetaan peran yang harus dilakukan oleh KAMMI. Bagaimanapun KAMMI adalah salah satu elemen gerakan yang memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup kerjanya. Oleh karenanya penting sekali dalam menentukan standar keberhasilan organisasi. Atau dengan kata lainnya kita pun harus melakukan analisa SWOT tentang signifikansi peran yang seharusnya kita lakukan.

II. VISI MISI

■ Visi

Mengokohkan Litbang KAMMI sebagai supporting system eksternal yang tangguh guna mempercepat terwujudnya visi organisasi dan gerakan

■ Misi :

Melakukan pembacaan, riset, analisis terhadap situasi yang berkembang sekaligus mempersiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan organisasi maupun kader sehingga menjadi unggul dan prestatif diberbagai segment serta membuat kerangka kebijakan organisasi berbasis riset

III. DESKRIPSI KERJA

Ditilik dari visi dan misi organisasi, setidaknya ada dua hal output yang ingin diwujudkan oleh KAMMI : 1) Melahirkan pemimpin masa depan yang tangguh; 2) Mewujudkan masyarakat Islami. Pada sisi output pertama, ini lebih berbicara pada output kader yang ingin dihasilkan, atau lebih berbicara pada sisi internal organisasi sedangkan pada sisi output kedua lebih berbicara tentang influence eksternal organisasi yang ingin diwujudkan. Atau kalau ingin dihubungkan, Organisasi KAMMI harus mampu menciptakan pemimpin masa depan yang tangguh dalam mewujudkan masyarakat Islami.

Parameter keberhasilan organisasi setidaknya dapat diukur berdasarkan 3 parameter; yaitu parameter input, parameter proses dan parameter Output organisasi.

Parameter Input

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi indikasi keberhasilan dari parameter ini :


- Kemampuan dalam melakukan perekrutan dan pemilihan kader
 - Ekspansi KAMMI dalam perluasan Wilayah, Daerah dan Komisariat di Kampus-kampus
- Kemampuan dalam melakukan perekrutan dan pemilihan kader ini dapat diukur dengan seberapa banyak kader AB1 yang dapat dihasilkan oleh KAMMI pertahunnya. Pemilihan kader dapat diartikan bagaimana KAMMI mampu melakukan infiltrasi pada Kampus-kampus strategis diwilayahnya. Sedangkan Ekspansi KAMMI adalah bagaimana kemampuan KAMMI dalam meluaskan gerakannya di wilayah dan daerah di Indonesia.

Parameter Proses

Pada parameter proses, kita akan berbicara bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan roda kepengurusannya. Kepengurusan KAMMI yang ada sesungguhnya sudah yang mencapai organisasi yang cukup establish, hal itu ditunjukkan dengan beberapa indikator- yang diantaranya ditunjukkan dengan kemampuan pengelolaan kader, manajemen keuangan, pembangunan Sarana Operasional, Manajemen

Organisasi, Aktivitas Kegiatan yang dilakukan, pembangunan Jaringan, penguatan Basis Sosial, pembangunan Komisariat dan pembangunan kultur Organisasi.

Berikut adalah Flow map dari proses tersebut :



Dari beberapa indikator keberhasilan yang ada memang masih perlu penguatan dan ketajaman dalam meredefinisi kembali keberhasilan parameter proses ini, seperti misalnya pada kualitas kader, baik dari sisi kaderisasi, kemampuan siyasi maupun keorganisasian, penguatan jaringan alumni, serta aspek lainnya yang mungkin perlu ditambahkan.

Parameter Output

Parameter output inilah yang sesungguhnya menjadi hal utama yang seharusnya kita definisikan secara jelas. Keberhasilan KAMMI secara nasional sesungguhnya dapat dilihat dari parameter output organisasinya. Mungkin akan sulit bagi kita untuk menentukan parameter-parameter keberhasilan ini. Apalagi ini memerlukan data dan analisa yang mendalam. Keberhasilan menghasilkan kader pemimpin bangsa misalnya perlu sebuah definisi terukur apakah kemudian ia dilihat dari seberapa banyak kader yang mencapai AB 3 atukah dilihat dari sejauh mana sesungguhnya signifikansi peran kader pasca KAMMI sehingga produk-produk kader KAMMI dapat diukur dengan jelas. Signifikansi peran KAMMI dalam pembangunan peran mewujudkan masyarakat Islami juga perlu suatu ukuran definitif apakah kemudian ia terealisasi dalam bentuk kebijakan dan undang-undang yang lebih bersifat struktural atukah ia merupakan gerakan kultur sosial dengan pembangunan masyarakat atukah kalaborasi keduanya yang masing-masing tentunya memerlukan sebuah parameter keberhasilan organisasi. Hal ini misalkan saja dituangkan dalam

- Pada konteks Struktural
 - Berapa Produk hukum ataupun kebijakan daerah dan nasional yang menunjang perwujudan masyarakat Islami yang akan kita kritisi ataupun kita usung pembentukannya dimana indikatornya dilihat dari seberapa banyak produk hukum yang dikritisi ataupun sedang diusung pembentukannya.
 - Bagaimana Pola kritisasi yang akan dilakukan kepada pemerintah daerah ataupun nasional yang akan menjadi concern KAMMI, misalkan saja indikatornya adalah sejauh mana peran KAMMI dalam RAPBD dan RAPBN , Korupsi dikalangan birokrasi, pembentukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

seperti pada penerimaan pegawai negeri dan hal-hal lainnya.

- Pada konteks Kultural
 - Berapakah jumlah LSM yang telah dibentuk oleh anak-anak KAMMI dalam pengelolaan pemberdayaan masyarakat
 - Apakah peran KAMMI dalam membantu permasalahan dimasyarakat semisal masalah judi, miras, premanisme, narkoba ataupun masalah kesehatan.
 - Apakah peran KAMMI dalam melakukan sosialisasi mengenai syariat Islam baik yang bersifat politk, sosial maupun pembangunan ekonomi

IV. PROGRAM KERJA (Terlampir di bagian belakang LPJ Biro LITBANG)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	KAMALUDIN	Y		
2	HERMAWAN	Y		
3	RAMLI	Y		
4	SRI SUMARNI	Y		
5	ERNI NURYATI	Y		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

1. Perlunya Biro LITBANG di daerah sebagai trigger untuk mencapai akselerasi gerakan.
2. Perumusan kembali arah gerak Biro LITBANG Dengan harapan, dapat menjadi biro yang berperan untuk menaikkan kapasitas gerakan ke depan
3. Pemetaan/maping Kerja sama upaya membangun jaringan dan kerjasama dengan departemen pemerintah maupun instansi terkait.
4. Memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah, LSM lokal maupun asing, perusahaan2 dalam penyaluran bantuan pasca bencana dan pendampingan masyarakat korban.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Semua keuangan yang didapatkan adalah infak dari para pengurus KAMMI. Laporan keuangan dilampirkan dalam laporan evaluasi kegiatan kesekjendnan.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan. Semoga dapat bermnfaat bagi semua pihak. Kami mohon maaf apabila dalam kerja-kerja kami masih banyak kekurangan dan tidak berkenan, ntuk itu kami membuka diri dan hati untuk menerima tausiyah berharga dari antum semua.

Akhir kata mungkin kita merasa baru saja menuntaskan sebuah pekerjaan berat selama satu periode, yang tentu saja sangat melelahkan tubuh guna suksesnya agenda da'wah di tataran KAMMI Pusat. Namun hal ini ternyata masih meninggalkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh generasi penerusnya. Di hadapan kita telah terbentang luas ladang-ladang da'wh yang menanti untuk digarap. Mereka merindukan cangkul yang terenggam erat pada tangan kita, aga kita mau mengolahnya. Dan

untuk menumbuhkan ladang kita juga membutuhkan sarana dan pra sarana, karena kita tidak ingin menanam kemudian mati, tanpa menuai hasil.

Perubahan-perubahan besar dalam sejarah pada mulanya tampak seperti kabut yang menghalangi cahaya matahari turun ke bumi. Itu yang membuat banyak orang ragu-ragu untuk melakukannya. Akan tetapi, apabila masyarakat sudah mulai resah akibat lilitan berbagai macam problema, percayalah bahwa keresahan itu adalah awal dari ledakan energi peradaban. (Dari Gerakan ke Negara , HM Anis Matta hal :160)

Mudah-mudahan kita adalah anak-anak muda yang resah dalam menapaki jalan panjang peradaban ini. Anak-anak muda yang resah dalam mencari hakikat Kebenaran dan Keadilan. Anak-anak muda yang resah dalam mengusung peradaban Islam untuk dapat tegak dimuka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk didalam anak-anak muda yang mendapat petunjuk, rahmat dan keridhoan dari Allah SWT.

"Mereka adalah anak-anak muda yang telah beriman kepada Tuhan mereka, lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka." (Al-Kahfi : 13)

Mudah-mudahan saja kita berada didalam barisan anak-anak muda ini.....

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.(mereka berdo'a):" Ya tuhan kami , janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya tuhan kami janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang- orang sebelum kami. Ya tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Qs.al Baqorah: 286)

***Betapa kami mengharap kehidupan yang abadi
Betapa kami bermimpi dapat selalu memberi
Betapa kami merindu mengukir sejarah yang hakiki***

***Tapi kami dicipta dengan batas
Yang selalu meninggalkan permasalahan tak tuntas
Dalam mengukir kebenaran dan kesabaran***

Jakarta, Maret 2011

Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan

Ttd.

Kamaludin, S.T.

BENDAHARA UMUM

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)

Assalammu'alaikum wr.wb

Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada sang pencipta yang telah menempatkan kita dalam barisan dakwah yaitu Allah SWT. Yang telah memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-NYA. Dan semoga kita tetap istiqamah dalam menjalani jalan ini.

Salam dan sholawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Seiring berjalannya waktu, maka pada hari ini kembali mengevaluasi kinerja yang sudah di lakukan. Adapun laporan ini sebagai wadah untuk melihat sudah sejauh mana kita melangkah dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada. Adapun laporan ini akan di sajikan sebagai berikut .

II. VISI MISI

- **Visi**

Terwujudnya keuangan KAMMI yang accountable, transparan dan mandiri untuk menjadi organisasi yang modern.

■ **Misi**

- Membuat mekanisme keuangan organisasi yg efisien dan efektif
- Menghimpun dan mensinergikan seluruh potensi financial yang tidak mengikat

III. **DESKRIPSI KERJA**

Puji syukur ke hadirat Alloh SWT, semua program kerja sudah kami laksanakan dengan maksimal, namun hasil kami belum ada artinya dibandingkan dengan tujuan kami semula, yaitu terwujudnya keuangan KAMMI yang accountable, transparan dan mandiri menuju penggunaan standard akuntansi organisasi nirlaba yang tertuang dalam PSAK No.45. Walaupun belum accountable kami membuat laporan keuangan dengan transparan. Ini terjadi karena banyak kendala, salah satu faktor terbesarnya adalah belum terbiasanya kader KAMMI membuat laporan seusai kegiatan dan pencatatan harian tentang keuangan departemen, Bidang, dan aktivitas di KAMMI. Bukan hanya di jajaran KAMMI Pusat tetapi juga wilayah dan KAMMI daerah, ini terlihat dari tidak mengirimnya KAMMI Daerah dan KAMMI Wilayah tentang laporan keuangannya per- empat bulan sekali, padahal ini adalah hasil dari Mukernas di Depok.

Alhamdulillah, program kerja sudah dilaksanakan Cashflow, Standarisasi Laporan keuangan serta manajemen keuangan sudah dibuat dan dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Selain disampaikan diatas, Adapun yang menjadi kendala di bendahara secara internal KAMMI Pusat ialah

- Karena kondisi keuangan tidak satu payung, banyak uang pribadi yang terpakai dan tidak adanya laporan langsung ke bendahara, sehingga koordinasi keuangannya tidak berjalan.
- Tidak adanya laporan keuangan dari masing-masing departemen.
- Tidak berjalannya infaq bulanan dari masing-masing pengurus, dan merupakan kelemahan bendahara dalam mengingatkan kepada pengurus untuk membayar infaq bulanan.
- Mengatur, koordinasi dan evaluasi keuangan tidak berjalan dengan baik. Ini merupakan kelemahan pribadi yang dimiliki.

IV. **PROGRAM KERJA**

1. Cashflow
2. Standarisasi laporan keuangan
3. Jobdesk
4. Manajemen keuangan

V. **DINAMIKA PERSONIL**

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
-----	------	-------	-----------	---------

1.	Arif Sri S, S.Sos	Aktif		
2.	Joko Wardoyo, SE	Aktif		
3.	AndriSupriyanto, S.Pd.		Non Aktif	karena tugas ke daerah

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

1. Penyadaran dan membiasakan pengurus KAMMI membuat laporan Keuangan harian dan laporan keuangan pasca-kegiatan
2. Penggunaan PSAK No. 45 pada Laporan Keuangan PP KAMMI, KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah, KAMMI Komisariat
3. Memetakan Donatur di setiap wilayahnya masing-masing
4. Adanya studi banding antar daerah maupun wilayah mengenai keuangan dan pengembangan Donatur

VII. LAPORAN KEUANGAN

(Terlampir

VIII. PENUTUP

Alhamdulillahhirabbil'alamin. Demikian LPJ Bendahara Umum KAMMI Pusat dan tim yang dapat kami laporkan. Atas perhatian seluruh peserta forum Mukthamar, kami ucapkan terima kasih.,

Jakarta, Maret 2011

Bendahara Umum

Ttd.

Arif Sri Sardjono, S.Sos.

DEPARTEMEN KADERISASI
KAMMI PUSAT
PERIODE 2009-2010



II. PENDAHULUAN

Alhamdulillahhirabbil'alamin, puji dan syukur hanya untuk Allah semata. Shalawat dan salam tetap kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah, Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.

Perjalanan kaderisasi KAMMI selama sepuluh tahun terakhir mengalami dinamisasi yang luar biasa. Selama kurang lebih empat tahun terakhir, KAMMI berikhtiar untuk menggunakan Manhaj Kaderisasi KAMMI 1427 H. Pegiat kaderisasi saat ini adalah masa terakhir dari empat tahun masa percobaan manhaj tersebut. Tantangan besar bagi KAMMI untuk mencoba merealisasikan semua atau pun sebagian besar dari apa yang termaktub di dalam manhaj tersebut.

Selain daripada itu, saat ini adalah masa yang penting untuk memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan manhaj kaderisasi. Mengingat bahwa memang muktamar Makassar merekomendasikan adanya evaluasi atas seluruh proses yang berjalan.

Atas dasar kedua tantangan tersebutlah, maka kiranya kaderisasi KAMMI perlu untuk membuat langkah yang lebih strategis dan signifikan bagi perbaikan di masa yang akan datang. Seluruh elemen kaderisasi dari pusat hingga komisariat mempunyai andil atas keberhasilan atau pun kesuksesan yang tertunda. Sekiranya kami meminta masukan dan saran dari rekan-rekan seperjuangan si seluruh nusantara terhadap keberjalanan kaderisasi KAMMI. Momentum mukernas juga penting, selain sebagai proses konsolidasi.

III. VISI MISI

Pengkohan proses kaderisasi KAMMI

IV. DESKRIPSI KERJA

Departemen Kaderisasi dalam pembagian tugasnya dibagi menjadi dua tim besar, yaitu : tim Data base yang mengelola dan meri'ayah internal kader dan tim pengkader yang bertugas untuk membuat agenda-agenda ekspansi pengkaderan.

Adapun dalam perjalanan, tim yang dibentuk mengalami seleksi alam yang kurang diantisipasi sebelumnya. Tetapi sebagai tim sudah ada bebeapa pembagian tugas.

V. PROGRAM KERJA
(Terlampir di bagian belakang LPJ Dep. Kaderisasi)

VI. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Adi Purwanto		Tidak aktif	Fokus RT
2	Muhammad Ilyas	Aktif		
3	Dr.Diana	Aktif (separuh periode)		Fokus RT
4	Yuyun	Aktif (separuh Periode)		Fokus RT
5	M. Suwanto	Aktif hingga pembuatan Manhaj		Menjadi Kepala SDIT Al-Qudwah Depok

VII. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

VIII. LAPORAN KEUANGAN

Tgl/bln/thn	Pemasukan	Pengeluaran	Jenis Barang	Harga
4-6/3/ 11	750.000	750.000	Tiket DM3 Makassar	
27 /01/11	2.500.000	2.500.000	Akomodasi Maroko	
	750.000	750.000	Tiket dm3 Jambi	
	300.000	300.000	Tiket kereta Dm2 Purwokerto	
01/12/ 2010	200.000	200.000	Pulsa pendataan kader	
2010	500.000	500.000	Beli buku mantuba	

IX. PENUTUP

Alhamdulillahirabbil'amin, meski banyak kendala internal yang belum mampu terpecahkan, namun tim kaderisasi telah menyelesaikan beberapa program strategis selama kepengurusan. Kami menyadari sepenuhnya dengan kerendahan hati, bahwa keterbatasan dan pengalaman selama periode kepengurusan ini harus dijadikan pelajaran oleh generasi berikutnya.

Pelajaran tersebut penting guna terciptanya proses amal jama'I antar generasi kepengurusan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kekhilafan dan kekurangan kita serta membimbing kita kepada jalan yang diridlai-Nya...amin.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Biro Pengembangan Organisasi

Ttd.

Muhammad Ilyas, Lc.

DEPARTEMEN KOMPETENSI

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



KATA PEMBUKA

Berikut adalah sekilas perjalanan kerja yang kami tekstualkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir kepengurusan dalam organisasi, sekiranya menjadi bahan kajian dan referensi kita dalam menjalankan laju gerakan KAMMI ke depannya sehingga pada akhirnya pemuda-pemuda yang berhimpun di KAMMI mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan peradaban madani-islami.

Adapun kekurangan dalam penyusunan laporan ini baik itu kinerja maupun progresnya adalah kekurangan yang ada pada kami selaku pengurus selain dikarenakan keterbatasan kinerja juga merupakan beberapa pertimbangan organisasi yang kami melihatnya sejak awal kepengurusan adalah merupakan masa transisi yang memang mengalami beberapa konflik konstitusi gerakan sehingga kinerja selama periodeisasi ini lebih terfokus kepada **revitalisasi gerakan** apalagi waktu kepengurusan yang memang hanya menjalani masa peralihan baik dalam hal SDM, inventarisasi administratif maupun financial gerakan. Saya kira secara umum, seperti itulah yang dapat kami gambarkan dalam laporan pertanggungjawaban ini melihat dari kacamata departemen kompetensi PP KAMMI.

I. PENDAHULUAN

Kesadaran atas perubahan lingkungan strategis (lingstra) pergerakan baik dalam skala global, kenegaraan, maupun kecenderungan baru masyarakat. Dimana eksistensi sebuah pergerakan erat kaitannya dengan kemampuan pergerakan dalam menangkap *zeit geist* (jiwa zaman) dan mengadaptasi pada perubahan zaman. Dalam skala global, perubahan-perubahan yang terjadi baik pada Aspek Politik Hubungan Internasional seperti Pola-pola interaksi antaraktor, baik negara maupun nonnegara, akan amat ditentukan oleh faktor sumber daya, distribusi, dan harga pasar yang berlaku bagi sumber daya, khususnya sumber daya energi. Kemudian pada aspek keamanan dan pertahanan berupa Peralihan konsentrasi intelegen dari intelegen politik ke Intelegen Bisnis, demikian pula halnya dengan perekonomian global dimana Pasar global menuntut pembagian talenta global. Konsekuensinya adalah terjadinya *mass customzing of talent* (pengkhususan talenta secara massal) dan pendidikan sebagai prioritas ekonomi nomor satu bagi semua negara. Kemudian ketika kita mencermati bahwa ternyata dalam aspek sains dan teknologi dampak perubahan itupun terjadi, Persaingan ketat inovasi teknologi yang berdampak pada tingkat kecepatan pergerakan global, Persaingan politik penguasaan penuh sains dan teknologi antar peradaban, seperti pada kasus pelarangan Barat atas nuklir Iran secara tidak langsung adalah bentuk pelarangan penguasaan penuh sains dan teknologi

Perubahan-perubahan dalam skala nasional pun tidak bisa dipungkiri, mulai dari aspek konstitusi, tata pemerintahan, kepemimpinan dan imbasnya kepada kebijakan, jika hal ini terjadi maka secara otomatis akan berdampak kepada perubahan lokal. Hal inilah yang kemudian membuat pergerakan mahasiswa perlu melakukan reevaluasi dan rekonsolidasi gerakan kepeloporannya secara lebih strategis pula

sehingga nantinya diharapkan pergerakan mahasiswa terlibat dalam aksi penyelamatan bangsa secara lebih strategis dan terukur sesuai dengan kapasitasnya.

Setahun yang lalu tepatnya tahun 2009 dibentuk sebuah departemen yang khusus menangani kompetensi kader-kader KAMMI yang multitalenta dengan harapan adanya sebuah perubahan yang signifikan dalam hal pengembangan sumber daya kader-kader KAMMI baik dalam hal paradigm maupun kontribusi, sehingga diakhir kepengurusan ini kami merasa perlu untuk melaporkan apa yang telah kami capai atau kerjakan maupun yang belum terlaksana dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sekiranya menjadi tuntutan utama organisasi.

II. VISI MISI

■ Visi

Membentuk kader tangguh yang pakar dibidangnya secara professional

■ Misi :

- Adanya citra baru KAMMI di bidang prestasi akademik atau kepakaran
- Mendorong kader agar bisa menjadi pakar dlbidangnya
- Adanya tokoh-tokoh kepakaran dari Gerakan KAMMI

III. DESKRIPSI KERJA

Pada dasarnya program kerja yang telah kami susun selama periode ini memang hanya terfokus kepada poin-poin berikut:

- Membuat database kompetensi kader berbasis Indeks Prestasi Akademik
- Merekayasa prestasi kader di ranah publik
- Mendorong kader untuk masuk kesetiap komunitas profesinya masing-masing
- Memberikan kepahaman kader tentang rekayasa ketokohan
- Memberikan reward kepada kader berprestasi

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Dep. Kompetensi)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1.	Ikhsan Pallawa	Aktif		dipertengahan kepengurusan <i>moved</i> ke departemen Ekonomi
2.	Ayatullah Nainggolan	Aktif		dipertengahan kepengurusan <i>moved</i> ke departemen Ekonomi
3.	Yayat Riatna	Aktif		baru masuk sebagai pengurus menjelang 4 bulan dari akhir kepengurusan
4.	Alif Al Syahban	Aktif		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Melihat perkembangan dan laju gerakan KAMMI, ada hal yang sekiranya dikepengurusan mendatang jika memang departemen kompetensi ini masih ada;

- Membuat database kader berbasis kompetensi akademik maupun program studi kader strategis, hal ini sangat menentukan kekuatan gerakan dalam berkompetisi di era mendatang. Walaupun memang terasa sulit bagi kader KAMMI untuk tertib administrasi tapi kami merasa hal ini mesti terlaksana secara penuh.
- Melaksanakan workshop kompetensi nasional dengan bisa berupa loka karya nasional sesuai dengan program studi strategis yang telah ditentukan ataupun semacam olimpiade (walaupun ini kelihatan sangat besar), akan tetapi intinya adalah melahirkan ketokohan kader-kader KAMMI ditingkat nasional berbasis kompetensi akademiknya. Ingat ! tantangan utama masa depan adalah kepemimpinan berbasis kompetensi.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Tgl/bln/thn	Pemasukan	Pengeluaran	Jenis Barang	Harga
SEPTEMBER 2009	Rp. 60.000	Pulsa 3 personal @ Rp. 20.000		
SEPTEMBER 2010	Rp. 100.000	Pulsa 2 Personel		

VIII. PENUTUP

Demikian yang dapat kami laporkan, semoga apa yang tertulis ini sebagai bahan pertimbangan kita dalam menjalankan periodeisasi kepengurusan KAMMI ke depannya.

Jakarta, 16 Desember 2011

Ketua Departemen Kompetensi

Ttd.

Ikhsan Pallawa

DEPARTEMEN PENGEMBANGAN WILAYAH

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Pembentukan wilayah adalah salah satu strategi yang baik dan perlu dilakukan di KAMMI, karena ini adalah manajemen strategi yang harus dikembangkan dalam jaringan dan pembinaan daerah dan komisariat yang ada didalamnya, pendayagunaan kader sesuai dengan perkembangan kompetensi adalah jalan yang harus dilakukan dan diberikan porsi yang besar untuk memajukan organisasi dan perluasan / ekspansi wilayah daw'ah. Pendekatan-pendekatan yang perlu dan harus dilakukan pada tingkat ini yang lebih optimal dan produktif akan mampu melahirkan kelangsungan organisasi secara sehat, sendi-sendi organisasi akan berjalan dengan baik bila pemanfaatan dan optimalisasi dari sumber daya manusia/kader yang ada didalamnya dibina, diarahkan dan difasilitasi secara keilmuan, finansial dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam penerapan program yang akan mereka lakukan. Kemampuan komunikasi sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam sebuah organisasi harus diperhatikan dan direalisasikan dengan baik, sekian banyak organisasi raksasa hancur karena kemampuan komunikasi antara elemen-elemen yang ada didalamnya tidak difahami dan tidak saling mendukung.

Daalam pengembangan organisasi KAMMI, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan dan keorganisasian, baik itu yang mencakup, gaya kepemimpinan, budaya organisasi KAMMI, kinerja dan komitmen pengurus dan kader. Tentu KAMMI harus beda dengan organisasi lain, dimana KAMMI harus memiliki keilmuan atau kapasitas kepemimpinan dan keorganisasi yang lebih produktif dan profesional dibanding organisasi-organisasi yang lainnya, disamping itu juga harus KAMMI memastikan bahwa pembinaan terhadap seluruh urat saraf kader KAMMI untuk memiliki frame/pemahaman yang satu dan menyatu harus diutamakan, karena dengan adanya pemahaman yang menyatu akan melahirkan gerakan-gerakan yang satu pula dalam realisasi amaliyahnya, dengan pemahaman yang baik terhadap dasar-dasar da'wah dan gerakan KAMMI, akan mampu memberikan jaminan yang besar dalam pengembangan kepemimpinan dan keorganisasiannya yang diakui oleh masyarakat, bangsa dan dunia, sehingga sangat penting penyatuan GERAKAN VISI MISI Dakwah KAMMI harus menjadi energy dan hembusan napas seluruh para kader dipenjurur tanah air dan belahan dunia lainnya.

Ikhwahfillah dalam LPJ ini saya dan team DPW dan seluruh jajaran PP KAMMI periode ini, sadar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masih memiliki banyak kekurangan, semoga kekurangan itu kedepan antum semua tertutupi oleh kelebihan-kelebihan antum yang akan melanjutkan estapeta dakwah ini.

Kepada seluruh Pimpinan KAMMI Pusat dan semua pengurus PP KAMMI serta para Qiadah KAMMI Wilayah dan Daerah, Komisariat dan seluruh kader jundi-jundi Allah diseluruh penjurur tanah Air dan di Luar Negeri. Jazakumullah ahsanal jaza' atas kepercayaan antum selama ini, telah banyak kebaikan, kedermawanan serta keikhlasan antum semua dalam dakwah, senang dan sudah bersama kita jalani, semoga keistiqomahan antum semua memberikan inspirasi bagi dunia, dan kebersamaan ini terulang di Syurganya Allah kelak. Dan kami team DPW mohon ma'af kepada antum semua atas segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi selama amanah ini kami emban.

Semoga dengan kesatuan aqidah, kesatuann pemahaman, kesatuan ukhuwah dan gerakan, KAMMI kedepan akan mampu menjadi solusi perbaikan ummat. HARAPAN ITU MASIH ADA...ALLAHUKABAR...

II. VISI MISI

Visi Misi Departemen " Mengembangkan dgn Potensi, Membina Dgn Hati"

III. DESKRIPSI KERJA

Dalam kurun waktu hamper 2 tahun ini, Team DPW mampu menjalankan beberapa hal dibawah ini, mengacu dari tugas pokok (Tupoksi) DPW yaitu melakukan PENGEMBANGAN Wilayah Dakwah. Dalam pelaksanaan program kerja, DPW memiliki team sebanyak tiga orang, yaitu:

1. Maukuf, Asal Lombok, S2 UNJ, Jurusan Manajemen Pendidikan.
2. Adyos BC, Asal Bogor. S2 ITB, Jurusan Bio Kimia.
3. Anik Imawati, Asal Semarang, S2 UI, Jurusan Kepemerintahan.

Untuk lebih memudahkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, Team DPW membagi tugas wilayah kerja. Pembagian tugas tersebut sepenuhnya dilaksanakan secara kerjasama, dengan pertimbangan untuk lebih optimal maka pembagian tugas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, seperti dibawah ini:

1. Membuat Proker - All
2. Membuat Buku (Konsep Pengembangan KAMMI Wilayah dan KAMMI Daerah serta KAMMI Komisariat) dibuat oleh Maukuf, Buku Book Smart ini adalah buku pegangan Wilayah dan Daerah dalam membuka atau membuat pemekaran (ekspansi) serta berisisi aturan-aturan konstitusi khusus yang berkaitan tentang keorganisasian.
3. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi KAMMI Wilayah dan Daerah dengan ketentuan antara lain:
 - 1) Jabar – Maukuf
 - 2) Sumbagut – Maukuf (Saat Ini Sudah dapat dimekarkan menjadi KAMMI Wilayah Sumbagut, KAMMI Wilayah Sumatra Utara dan KAMMI Wilayah Aceh)
 - 3) Kalimantan – Maukuf
 - 4) Selsebar – Maukuf
 - 5) Sulutenggo – Maukuf
 - 6) Sumbagsel – Anik Imawati
 - 7) Jabalnur – Anik Imawati (Saat ini sudah dapat dimekarkan menjadi KAMMI Wilayah Jabal dan KAMMI Wilayah Nusra)
 - 8) Malmalut – Anik Imawati (Sudah dimekarkan menjadi KAMMI Wilayah Maluku Utara dan KAMMI Wilayah Maluku, namun saat ini KAMMI Wilayah Maluku dalam proses pembentukan)
 - 9) Megapolitan – Adyos BC
 - 10) Jateng – Adyos BC
 - 11) DIY – Adyos BC
 - 12) Papua – Adyos BC

Sehingga jumlah total KAMMI Wilayah yang telah dibentuk selama kepengurusan ini ada sebanyak 14 Wilayah, dan 2 Wialyah dalam proses yaitu KAMMI Wilayah Maluku dan KAMMI Wilayah Papua. Disamping itu juga KAMDA yang telah terbentuk saat ini sebanyak 62 KAMMI Daerah yang dibawah oleh Wilayah dan KAMMI Pusat.

4. Duduk Barang (Konsep) Adhyos BC. Kegiatan ini sempat dilakukan di beberapa wilayah, seperti Makasar, Sumbagut dan lainnya.
5. Melaksanakan Workshop disetiap KAMWIL dan Daerah – Maukuf, rencana kegiatan ini dilakukan dalam rangka penguatan pemahaman dan pendalaman tentang ekspansi wilayah, dalam perjalannya program ini belum berjalan, sehingga dicoba dengan memaksimalkan dengan jaulah kewilayah dan

daerah dengan membagi tugas kesemua pengurus pusat untuk melakukan sharing dan memberikan informasi terkait masalah penembangan wilayah dan daerah.

6. Membuat SWOT Pekembangan Wilayah, Daerah dan Celon Wilayah dan Daerah – Anik Imawati, kegiatan ini dilakukan dengan meminta keseluruhan wilayah dan daerah membuat profil KAMWIL dan KAMDA untuk menjadi acuan SWOT pengembangan.

7. Menyiapkan Pembentukan KAMWIL dan Daerah – All, program ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas utama DPW dalam pengembangan Wilayah dan Daerah.

Dari beberapa program kerja yang dibuat , Team DPW dapat menggambarkan beberapa perkembangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jumlah Wilayah terbentuk sebanyak : 14 Wilayah dan 2 KAMMI Wilayah Rintisan.

Jumlah Daerah terbentuk sebanyak : 62 Daerah

Rinciannya dapat dilihat di tabel lampiran LPJ.

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Dep. Pengembangan Wilayah)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Maukuf	Aktif		Dalam menjalankan amanah menggunakan kekuatan team dan mengutamakan kerjasama.
2	Adhyos BC	Aktif		Dalam aktivitas menjalankan amanah terkendala dengan kondisi jarak yang cukup jauh, namun masih bisa diatasi dengan komunikasi yang aktif
3	Anik Imawati	Aktif		Dalam menjalankan amanah selama kepengurusan berjalan aktif, dan keaktifan sedikit berkurang diakhir-akhir kepengurusan karena ada manah keluarga, tapi hal itu masih bisa diatasi dengan optimalisasi tugas dan komunikasi yang aktif antar team

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Dalam pengembangan organisasi KAMMI kedepan kader dan lebih khusus pengurus harus lebih memiliki keilmuan teori dan aplikasi tentang keorganisasian.

Memperhatikan dan Mengaplikasikan Kerapian Administrasi Organisasi dan Menjalankan Manajemen Pengembangan Organisasi yang sehat, rapi, dan tersosialisasi dengan baik dan benar.
Perkuat system Data base KADER dan Manajemen Organisasi untuk kemajuan organisasi KAMMI yang lebih professional dan Mandiri.

Pastikan Konstitusi yang berkaitan dengan Manajemen Pengelolaan Organisasi baik itu yang mempengaruhinya seperti, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja organisasi dan komitmen kader dipelajari dan diterapkan dengan baik di KAMMI.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Tgl/bln/thn	Pemasukan	Pengeluaran	Jenis Barang	Harga
2010	475.000	0	Anggaran Jaulah	0
1 Maret 2011	350.000	350.000	Alat Komunikasi (HP)	350.000
Sejak mengemban amanah - berakhir kepengurusan	± 2.000.000	± 2.000.000	Pulsa, dll	± 2.000.000

VIII. PENUTUP

Demikian yang dapat kami laporkan, semoga apa yang tertulis ini sebagai bahan pertimbangan kita dalam menjalankan periodeisasi kepengurusan KAMMI ke depannya.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Departemen Pengembangan Wilayah

Ttd.

Maukuf, S.Pd.

DEPARTEMEN KAJIAN STRATEGIS (KASTRAT)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Gerakan KAMMI, setahun terakhir secara massal mengalami kelesuan. Aksi demonstrasi yang dilakukan hanya bersifat momentumal, insidental, mengikuti alur jadwal kenegaraan, atau hari-hari penting. Kondisi ini diperlemah dengan minimnya pendalaman substansi persoalan. Bahan argumentasi gerakan sangat minim, sehingga kadang harus mencari-cari alasan: yang penting melawan!

Gejala ini berbahaya jika dibiarkan terus menerus. KAMMI bisa menjadi gerombolan mahasiswa yang tidak memiliki arah. Visi, misi, paradigma dan strategi hanya menjadi pepesan kosong. Peran ini lah yang ingin ditutup oleh fungsi kajian strategis, yaitu “mengisi otak” para pegiat dan membuat mereka lebih memiliki kapasitas, baik secara personal maupun kelembagaan.

Agaknya, KAMMI juga makin jauh dari konstituennya, yaitu rakyat. Apa yang kita khawatirkan dengan “gerakan menara gading”, mulai menjangkiti KAMMI yang hanya bergerak di wilayah kampus. Kalau toh bergerak keluar, selalu lebih banyak pada isu dan momentum politik, misalnya pilkada. Sangat jarang dijumpai, KAMMI yang memiliki daerah binaan dan mendampingi rakyat secara komprehensif: mengkaji kondisi, mengadvokasi kebutuhan dan mendampingi pertemuan antara elite dan *grass rootnya*.

Dari sisi isu, KAMMI harus membackup secara penuh gerakan anti korupsi. Bersama NGO, gerakan mahasiswa, orpol dan ormas, KAMMI mestinya menegaskan posisi sebagai *watch-dog*. Sehingga kecenderungan negara menjadi otoriter dengan terbentuknya kartel politik pasca SBY Jilid II. Posisi ini membutuhkan kajian mendalam, luasnya jaringan dan keseriusan gerakan.

II. VISI DAN MISI

Visi :

“Intelek, Anti Korupsi dan Memberdayakan Rakyat”

Misi :

1. Mengkaji dan memberikan respon secara aktif isu-isu sentral terkait kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan korupsi.
2. Memberi *capacity building* (pembentukan kapasitas) bagi seluruh pegiat melalui sekolah, training dan diskusi rutin.

3. Menyiapkan daerah dampingan di semua wilayah KAMMI se-Indonesia, sesuai kultur dan potensi unggulnya.
4. Membangun jaringan dan memberdayakan kekuatan eksternal dalam mensukseskan agenda-agenda politik KAMMI
5. Mendorong kader KAMMI agar mampu tampil dalam panggung politik nasional maupun internasional.
6. Menjadikan KAMMI organisasi politik nilai yang sangat diperhitungkan oleh setiap elemen bangsa.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Departemen Kajian Strategis

Ttd.

Amin Sudarsono

DEPARTEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



KATA PEMBUKA

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya hingga akhir zaman. Mengawali penyusunan Laporan pertanggungjawaban Departemen Humas Periode 2009-2010 kami ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak sehingga program-program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Tak lupa kami memohon maaf apabila selama kami menjabat atau melaksanakan amanah yang diberikan ada kesalahan yang kami perbuat baik yang disengaja ataupun tidak.

I. PENDAHULUAN

Di dalam melaksanakan amanah yang diemban oleh departemen humas tentunya ada berbagai dinamika yang terjadi, diantaranya ada beberapa pergantian personil dan tidak terlaksananya program yang telah dirancang oleh departemen humas. Pergantian personil dilakukan pada semester pertama kepengurusan, pergantian yang dilakukan adalah pada posisi ketua departemen yang awalnya dijabat oleh saudari Yulia Agus Parina, digantikan oleh Saudara Gusti Komarudin yang tetap menjabat hingga saat ini. Alasan pergantian ini karena kesibukan saudari Yulia dengan pekerjaan yang dilakukannya. Sementara personil lain juga mengalami pergantian yaitu saudara Dwi Setiadi yang digantikan oleh saudara Muhammad Iqbal. Pergantian ini karena kekurangaktifan saudara Dwi dalam kepengurusan. Sehingga tugas dan tanggung jawab beliau diserahkan kepada saudara Muhammad Iqbal.

Selain saudara Iqbal departemen humas juga mendapatkan personil baru yaitu saudara Andika Arnoldi dan Muhammad Abduh, selain mereka berdua humas juga mendapatkan tambahan personil lagi yaitu saudara Yumroni Askosendra. Saudara Andika hanya menjabat sebagai staf humas dalam waktu singkat karena beliau memilih untuk pulang ke Jambi, sementara Abduh yang berprofesi sebagai jurnali masih berkiprah di humas dengan menyebarkan berita-berita KAMMI ke media massa.

Untuk personil humas seperti Edo Segara dan Zahra masih beraktivitas di KAMMI tetapi dalam lingkup yang terbatas. Saudara Edo berdomisili di luar Jakarta dan beliau ditugaskan untuk mewakili KAMMI pusat dalam kegiatan pelatihan kehumasan yang diselenggarakan oleh beberapa KAMMI daerah. Sedangkan saudara Zahra ditugaskan untuk mendokumentasikan aktivitas KAMMI.

Untuk pelaksanaan program kerja yang telah dirancang oleh departemen humas periode 2009-2010, dapat kami sampaikan berlangsung dengan baik, meski ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Penjelasan lebih detail tentang pelaksanaan program kerja dapat dilihat di lampiran program kerja pada laporan ini.

II. VISI MISI

■ Visi

“Memperkuat jaringan, Mengokohkan Pencitraan dan Membangun Penokohan Gerakan KAMMI”

■ Misi :

- Membangun citra KAMMI di tingkat nasional dan internasional
- Menjalin hubungan dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah, tokoh, media, LSM/Ormas/OKP, di tingkat nasional dan internasional
- Membangun dan menjadikan kader KAMMI sebagai tokoh-tokoh di tingkat daerah dan nasional
- Membangun interkoneksi ke-humas-an KAMMI di seluruh tingkatan daerah dan KAMMI Luar Negeri.
- Menjadi pusat data dan informasi organisasi KAMMI.

III. DESKRIPSI KERJA

Secara garis besar seperti yang telah termaktub dalam panduan kerja nasional KAMMI bahwa apa yang menjadi focus kerja departemen humas adalah pembentukan jaringan dan pencitraan KAMMI. Departemen humas bertugas untuk membangun jaringan baik secara personal maupun lembaga pihak-pihak di luar KAMMI sehingga kemudian dapat melakukan kerjasama dengan KAMMI di masa yang akan datang.

Selain itu departemen humas memiliki tugas untuk mencitrakan KAMMI baik kepada pihak internal maupun eksternal KAMMI. Sehingga dapat menimbulkan kesan yang positif dari KAMMI kepada masyarakat.

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Dep. Humas)

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	Gusti Komaruddin	Aktif		
2	Sofyardi Rahmat	Aktif		
3	Muhammad Abduh	Aktif		
4	Dwi Setyadi		Non Aktif	Sibuk Bekerja
5	Edo Segara	Aktif		

6	Zahra	Aktif		
---	-------	-------	--	--

V. DINAMIKA PERSONIL

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Ke depan kami mengharapkan agar departemen humas diisi oleh personil yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sebagai humas. Orang-orang yang bersedia berkorban dan bekerja keras untuk mewujudkan amanah-amanah yang dibebankan padanya. Serta memiliki komitmen dan konsistensi yang besar untuk membangun KAMMI melalui departemen humas.

VII. LAPORAN KEUANGAN

VIII. PENUTUP

Demikian laporan pertanggung jawaban ini kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi rekan-rekan kader KAMMI seluruh Indonesia untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Laporan ini bukanlah akhir tapi hanyalah awal dari pertanggungjawaban kita pada Allah SWT semoga DIA meridhoi dan menerima kebaikan yang telah kita lakukan selama mengemban amanah ini dan memaafkan kesalahan yang kita buat selama mengemban amanah. Salam Perjuangan, sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang soleh.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 16 Desember 2010

Ketua Departemen Hubungan Masyarakat

Ttd.

Gusti Komarudinsyah, S.E.

DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KEMAS)

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Alhamdulillah, sebuah perjalanan panjang kepengurusan yang telah mencatat kerja-kerja sosial kader KAMMI se Indonesia. Bergerak tanpa pamrih, bermodalkan kerelawanan dan mimpi-mimpi peradaban KAMMI telah membuktikan eksistensinya tidak hanya pada ruang-ruang kampus atau politik jalanan, tapi juga pada ruang-ruang sosial keumatan.

Departemen Kemas (Kemandirian Masyarakat) dibentuk atas sintesa penurunan visi besar KAMMI dalam mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia. Sebagai individu-individu muslim yang telah melalui proses pembinaan secara intensif, masyarakat menjadi ruang praktis keilmuan dan nilai-nilai kebaikan yang akan terus kami kembangkan bersama. Disini kami memilih jalur penguatan kemandirian ekonomi ummat sebagai fokus gerakan sosial KAMMI, namun pada aplikasinya kader banyak menempuh jalan pendekatan melalui ragam ijtihad berdasarkan karakteristik medan sosial masing-masing yang akan ditempuh.

KAMMI Reaksi Cepat lahir sebagai respon cepat KAMMI terhadap banyaknya bencana alam yang terjadi di negeri ini. Kejadian yang seringkali berulang ini, seharusnya mampu merangkul semua pihak untuk meminimalisir berjatuhnya korban jiwa, dan kerugian-kerugian financial yang mengikuti. Namun posisi geografis Indonesia memang membutuhkan kesigapan ekstra, karena bencana di Indonesia tidak hanya datang dari atas laut, tapi juga dari dalam laut.

KAMMI reaksi Cepat hadir bukan sebagai pengekor trend kerelawanan yang kerap kali menjadi sebuah euphoria semata. Kami hadir sebagai bentuk tanggungjawab KAMMI atas fenomena keummatan yang tengah mengalami disorientasi dalam kehidupannya akibat bencana yang terjadi. Kami hadir mendampingi para korban dalam upaya bangkit dari keterpurukannya, baik melalui penguatan spiritual, pendidikan darurat, serta bantuan-bantuan rehabilitasi perekonomiannya. Oleh karenanya dalam tiga semester terakhir kepengurusan KRC memegang peranan yang sangat penting bagi eksistensi gerakan sosial KAMMI.

II. VISI MISI

■ Visi

Terwujudnya kemandirian masyarakat baik secara materiil maupun imateriil yang terdefiniskan sebagai berikut:

- Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk melanjutkan system mata penghidupannya
- Ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya

■ **Misi :**

- Memfasilitasi kesadaran masyarakat dalam membangun diri dan lingkungan ke arah kehidupan yang berkualitas
- Mensinergikan potensi penyandang dana dan masyarakat dalam upaya mendukung tercapainya gerakan sosial yang mandiri.
- Mensinergikan partisipasi masyarakat, media atau kelompok bisnis dalam penentuan kebijakan yang memuat alokasi anggaran maupun peraturan yang belum banyak diakomodir pemerintah

III. DESKRIPSI KERJA

Pengembangan masyarakat dalam lingkungannya adalah suatu kegiatan mengorganisir elemen-elemen dalam masyarakat untuk melakukan perubahan sosial, agar terwujudnya kemandirian baik secara materil maupun imateril. Hal ini dilakukan tanpa merusak tatanan nilai, sosial, budaya masyarakat setempat yang telah terintegratif sebelumnya.

Konsep pengembangan ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif terhadap orang yang lemah dan miskin. Komunitas miskin tidak dipandang sebagai komunitas yang serba rentan dan kekurangan (kurang pendapatan, kurang sehat, kurang pendidikan, kurang makan, kurang dinamis dan lain-lain) dan hanya menjadi obyek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan.

Memiliki Indonesia sebagai satu kewilayahan wawasan nusantara yang utuh, mendorong sebuah semangat baru dalam menyongsong era baru industrialisasi Negara, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan. Hal inilah yang menjadi tolak ukur revolusi trend gerakan sosial di tubuh KAMMI, dari gerakan ekonomi dan kemasyarakatan yang bersifat klasik, menjadi gerakan konstruktif dalam posisinya sebagai motor, integrator dan akselerator perubahan sosial di Indonesia

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Dep. Kemas)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1	SRI ARUMSARI	Y		
2	HERY HERMAWAN	Y		
3	ERSHAD SELESA	Y		
4	YUDI HERMAWAN	Y		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

- KRC mampu menjadi lembaga (LSO) yang mandiri dalam melakukan Fundraising, pendidikan, pemberdayaan, dan fasilitator dalam membantu setiap daerah mendirikan dan mengembangkan program komunitas binaan di setiap daerah.

- KRC sebagai LSO adalah wadah yang mampu mengembangkan aktualisasi peran sosial kader KAMMI di seluruh lapisan, baik yang masih tercatat sebagai pengurus di struktur keorganisasian KAMMI maupun yang sudah tidak.
- KRC perlu bersinergi dengan orang/lembaga di luar KRC dalam upaya menuntaskan kerja-kerja sosialnya di masyarakat dalam struktur kelembagaan yang lebih permanen.
- KRC memiliki sumber keuangan rutin yang bisa diperoleh melalui sponsorship kegiatan dan pengelolaan dana ziswaf
- KRC memiliki garis koordinasi langsung dengan struktur KRC di KAMMI Daerah masing-masing dalam upaya tanggap darurat suatu bencana.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Terlampir

VIII. PENUTUP

Cita-cita peradaban akan terus menyemai bibit-bibit baru dalam perjuangan ini, namun tetap saja ada dimensi waktu yang membatasi setiap proses. Suatu kepengurusan dapat dikatakan berhasil salah satunya adalah ketika kepengurusan selanjutnya mampu menjadi lebih baik dari yang bisa kami lakukan saat ini. Atas segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan kami mohon dimaafkan. Semoga sedikit yang bisa kami kerjakan ini mampu menjadi ladang kebaikan bagi umat. Jazakumullah khairan katsiran.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Departemen Kesejahteraan Masyarakat

Ttd.

Sri Arumsari, S.T.

BIDANG III HUBUNGAN LUAR NEGERI

KAMMI PUSAT

PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Bidang hubungan Luar Negeri di KAMMI adalah sesuatu yang baru secara struktur, namun pikiran-pikiran tentang itu sesungguhnya telah jauh ada di KAMMI sebagai bagian dari pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan kader-kader KAMMI itu sendiri. Kader KAMMI menyadari bahwa kita tidak bisa lagi melihat dan merumuskan sebuah kebijakan tanpa melihat secara utuh konteks domestik dan internasional. Sesungguhnya peran yang besar di wilayah domestik bisa dilakukan dengan melihat konteks internasional dan sebaliknya peran internasional akan semakin strategis dengan melihat konteks domestik. Daya tawar sebuah aktor internasional akan semakin besar jika memahami konteks domestik dan internasional. Dalam hal ini dengan adanya bidang Hubungan Luar Negeri di KAMMI, ini berarti KAMMI secara struktur sadar akan memulai langkah yang lebih sistematis membangun perannya sebagai aktor internasional.

Beberapa hal yang dilakukan bidang Hubungan Luar Negeri KAMMI untuk membangun peran internasional KAMMI:

1. Kecerdasan mengambil manfaat dari globalisasi

Pilihan ini ada pada apakah sikap skeptis yang kita ambil, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Barat yang kita identikkan membawa semangat globalisasi atau dengan kata lain globalisasi adalah perkembangan yang ada di negara-negara Barat lalu dibuat mendunia - meski perlu kajian panjang untuk ini karena setiap orang menggunakan makna globalisasi dari sudut kepentingan mereka masing-masing, tapi disini kita coba untuk melihat bahwa globalisasi pada hakikatnya dilihat sebagai proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dampaknya berkelanjutan melampaui batas-batas kebangsaan dan kenegaraan- atau kah sebuah sikap yang cerdas mengambil manfaat dari globalisasi untuk kemudian menjadi ia *engine to growth*.

2. Membangun *human resource competence* sebagai modal strategis masa depan

Human resource competence adalah *human resource* yang memiliki *Knowledge* (Ilmu Pengetahuan), *Skill* (Keahlian), *Professional Conduct* (Sikap/kepemimpinan yang profesional), *Member of Knowledge-based Community* (anggota dari masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan). Tanpa itu, sulit bagi kita bisa berperan signifikan dalam hubungan internasional, kecuali sekedar ikut-ikutan dibelakang saja. Tetapi jika kita memiliki harapan untuk menjadi – katakanlah – aktor internasional yang diharapkan akan mengawal kebangkitan umat, hal-hal diatas telah menjadi bagian dari indikator kemampuan kita membangun peran internasional dan *structural power* sebagai modal masa. Efektifitas mobilitas internasional sangat bergantung pada kualitas (kredibilitas; profesionalitas,) dan peluang (jaringan dan informasi).

3. Membangun jaringan dengan *Epistemic Community* di dalam maupun di luar negeri

Epistemic Community merujuk pada eksistensi jaringan berbasis pengetahuan (ilmuwan, para pakar) yaitu jaringan kaum profesional yang diakui memiliki komitmen, keahlian, kompetensi

dan perhatian besar dalam bidang tertentu, serta memiliki klaim yang meyakinkan terhadap kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Eksistensi komunitas *epistemic* bisa dikenali dari empat ciri pokok: a) adanya *causal beliefs* – keyakinan bersama perihal hubungan sebab akibat; b) memiliki asas nilai-nilai sebagai dasar rasional bagi tindakan social yang dijalankan anggotanya; c) adanya notions of validity atau tes validitas – criteria internal untuk melakukan keshahihan pengetahuan; d) memiliki kemampuan untuk melakukan *common policy enterprise*.

Dalam banyak hal, negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, pilihan yang diambil oleh suatu pemerintah sangat kuat lahir dari pakar yang khusus dibentuk untuk merumuskan kebijakan paling rasional di tengah “*uncertainty*” atas kemungkinan konsekuensi pilihan tersebut di masa depan. Dengan membangun jaringan dengan mereka kita akan bisa mengetahui kemungkinan kebijakan yang diambil dan memepelajari itu untuk di masa depan. Karena bidang KAMMI Hubungan Luar Negeri masih baru dan dalam tahap memahami konstelasi politik internasional, maka bangunan jaringan dengan kelompok *epistemic community* (ilmuwan, para pakar, ahli strategi dll) secara sistematis dan terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut telah coba dirintis namun perlu ditingkatkan agar kita bisa membaca situasi lalu kemudian menetapkan langkah-langkah strategis kita ke depan secara lebih baik.

4. *Get Connected* dengan lembaga-lembaga internasional negara

Dalam tahapan awal, KAMMI telah mencoba untuk membuka jalur komunikasi dengan Deplu yang menangani bagian *public diplomacy*, ASEAN (Jakarta merupakan kantor pusat ASEAN), United Nations atau melalui organ-organ UN seperti UNICEF, UNESCO, UNDP, mereka memiliki bagian-bagian yang menangani kerjasama atau magang dengan kelompok pemuda, pelajar dan mahasiswa. Kader KAMMI ada juga yang disana, bahkan mereka terlibat pertukaran hingga ke benua Eropa, Amerika dan Australia, ada juga UNIC (*United Nations Information Centre*) Kedutaan Besar alternatif (dengan *embassy* AS tentu telah dicoba untuk bangun komunikasi).

5. Membangun aliansi dan komunikasi dengan kekuatan umat Islam lainnya

Selain membangun hubungan dengan kekuatan aktor internasional secara umum, sangat urgen membangun komunikasi dan kesamaan pandangan dengan organ-organ gerakan Islam (organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Partai-partai Islam, organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam di tingkat nasional dan internasional) dan lembaga-lembaga yang mewadahi kekuatan umat Islam di internasional antara lain OKI, Liga Arab dll. Umat Islam internasional memiliki agenda bersama dan bersatu dalam hal yang menyangkut kepentingan umat Islam dan kepentingan dunia yang lebih adil, seperti yang terjadi di Palestina saat ini, tidak bersatunya umat Islam dan adanya kepentingan masing-masing negara Arab, membuat umat Islam tidak punya daya tawar dan daya tekan terhadap AS dan Israel. Belum lagi berbagai penindasan dan diskriminasi terhadap umat Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia (Asia, Eropa, Amerika dll). Saat ini umat Islam bisa dikatakan tidak memiliki peran internasional yang sangat besar, umat Islam justru menjadi korban ketidakadilan sistem internasional, KAMMI sebagai unsur gerakan kebangkitan Islam telah mencoba mengambil inisiatif peran yang lebih besar.

6. Membangun *link* dengan gerakan-gerakan *global justice*, LSM-LSM Internasional.

Agar kita juga memiliki pandangan alternatif, tidak selalu status quo dalam melihat hubungan luar negeri, KAMMI membangun hubungan dengan gerakan-gerakan *global justice*, LSM-LSM Internasional. Teman-teman “kiri” umumnya bergabung disini. Meski merasa mengelompokkan mereka ke kiri rasanya tidak tepat, karena mereka bersuara untuk dunia yang lebih adil (*fair trade*, dalam konteks WTO), yang seringkali tidak banyak gerakan Islam mengambil peran

setegas mereka. Kelompok global justice ini umumnya bepusat di negara-negara maju. Di Negara-negara maju muncul kesadaran akan dunia yang lebih adil, maka lahirlah gerakan-gerakan yang lebih sistematis yang mengkritik dan menekan peran-peran lembaga Bretton Woods (IMF, World Bank, WTO) melalui berbagai upaya, kita perlu membangun link dengan mereka, agar kita tidak hanya melayangkan protes pada dunia yang tidak adil, tetapi juga tahu alternatif yang bisa dipilih, tidak hanya meminta membubarkan IMF, WTO atau World Bank atau memutuskan hubungan diplomatik, tetapi kita tahu konsekuensi logis dari itu semua.

II. VISI MISI

■ Visi

Menjadikan KAMMI sebagai akselerator strategis dalam proyek kebangkitan pemuda Internasional dalam rangka terbangunnya kekuatan global baru di masa yang akan datang.

■ Misi :

- Membangun kultur religius dan kecerdasan di dalam organisasi sebagai sumber pengaruh kesuksesan pergerakan dakwah KAMMI di kancah internasional.
- Mengembangkan organisasi berbasis bakat kader-kadernya yang diproyeksikan untuk menempati posisi-posisi strategis di level internasional dan negara di masa yang akan datang.
- Mengakselerasi komunikasi, jejaring, dan kerjasama pemuda di level Internasional.

III. DESKRIPSI KERJA

Definisi Tugas HLN KAMMI (WHAT)

1. Pencitraan
2. Peningkatan Kapasitas
3. Jaringan

Fasilitator Pelaksanaan Tugas (WHO)

1. Kedutaan Asing di Jakarta
2. PPI/KBRI/Gerakan Pemuda Islam di Luar Negeri
3. Dll sesuai Kebutuhan

Progja HLN (WHEN+HOW)

1. Kedutaan Asing di Jakarta
 - a. Safari Ramadhan Kedubes
 - b. Audiensi
2. PPI/KBRI/Gerakan Pemuda Islam
 - a. Silaturahmi (Keep Contact)
 - b. Workshop/Short Course (4 W+H)
3. dll sesuai Kebutuhan

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Bidang HLN)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1.	Mohan, S.E, M.Ei	Aktif		
2.	Andree, S.Sos.M.Si		Kurang Aktif	Domisili di Riau
3	Renny Miryanti,S.Sos.M.Si		Kurang Aktif	Domisili di Purwokerto
4	Yumroni Askosendra, Lc,M.Ag	Aktif		
5	Okta Undang Suhara,S.sos	Aktif		
6	Ahmad Syahril Baidilah	Aktif		
7	Dodi Santoso, S.Sos	Aktif		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

Proyeksi dan Rekomendasi

1. Fokus
2. Kosentrasi
3. Lebih Sunguh-sungguh

VII. LAPORAN KEUANGAN

Tgl/bln/thn	Pemasukan	Pengeluaran	Jenis Barang	Harga
Januari 2010	Rp 226.000.000	Rp 226.000.000	Program 3rd International Youth Gathering (3rd IYG)	
Mei 2010	Rp 7.540.000	Rp 7.540.000	Short Course Gerakan Nasional& Internasional I	
Juni 2010	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	International Islamic Federation of Student	

			Organization (IIFSo)	
Agustus 2010	Rp 33.100.000	Rp 33.100.000	Shortcourse Gerakan International	
Januari 2011	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Program 5rd International Youth Gathering (5rd IYG)	

VIII. PENUTUP

Demikianlah laporan yang kami buat, semoga bermanfaat bagi dakwah kedepannya,

Jakarta, 10 Maret 2011

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri

Ttd.

Mohan, S.E., M.Ei.

DEPARTEMEN KEWIRAUSAHAAN
KAMMI PUSAT
PERIODE 2009-2010



I. PENDAHULUAN

Departemen Kewirausahaan adalah sebuah wadah yang membuat berbagai strategi untuk melahirkan kader yang mandiri secara ekonomi . Dimulai dengan mebaangun kesadaran terhadap pentingnya kemampuan menghidupi diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dalam hal ekonomi , setelah terbentuk kesadaran maka dilakukan pembentukan skill kewirausahaan yang akan memungkinkan kader untuk dapat memulai usahanya sendiri serta memiliki manajerial yang sesuai dengan usaha yang dijalannya.

Selanjutnya diharapkan kader KAMMI dapat berkontribusi secara langsung dalam pemberdayaan ekonomi di masyarakat terutama lingkungan dimana ia tinggal.

II. VISI MISI

■ **Visi**

”Menjadi wadah pembentukan pemimpin muda yang memiliki kemandirian ekonomi”

■ **Misi :**

- Membangun jiwa wirausaha dalam diri kader
- Memaksimalkan peran serta kader KAMMI dalam pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan

III. DESKRIPSI KERJA

1. Merancang & menerapkan konsep *entrepreneurship* demi terwujudnya kemandirian ekonomi ummat dan bangsa
2. Membangun jaringan usaha ekonomi kader KAMMI se-Indonesia
3. Mengkoordinasikan pembagian tugas kepada ketua–ketua divisi dan mengawasi ketua-ketua divisi dalam menjalankan tugas-tugasnya
4. Dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat staff
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan

1. Merencanakan dan melakukan inventarisasi *data base* donatur dan proaktif melakukan penggalangan dana bagi keperluan organisasi KAMMI dengan cara *halal & thoyyibah*
2. Merencanakan dan melakukan pengembangan potensi usaha/ekonomi kader-kader KAMMI
3. Meningkatkan kemampuan *enterpreunership* kader KAMMI

4. Bekerjasama dengan lembaga sejenis guna meningkatkan peran dan eksistensi ekonomi kader KAMMI di dunia usaha
5. Bertanggung jawab kepada Ketua Bidang

IV. PROGRAM KERJA
(Terlampir di bagian belakang LPJ Departemen Kewirausahaan)

V. DINAMIKA PERSONIL

NO.	NAMA	AKTIF	NON AKTIF	KENDALA
1.	Nur Iman	v	x	
2.	Ayatulloh Nainggolan	v	x	
3.	Yayat Akhyat Riatna	v	x	
4.	Gilang RahmaW.	x	v	Kerja
5.	Mufti Ahmad	x	v	Diluar kota

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

1. Kepengurusan yang akan datang harus lebih solid
2. Koordinasi dilakukan secara rutin
3. Pengurus lebih memahami deskripsi kerjanya
4. Evaluasi dilakukan secara rutin

VII. LAPORAN KEUANGAN

VIII. PENUTUP

Demikianlah laporan yang kami buat, semoga bermanfaat bagi dakwah kedepannya,

Jakarta, 10 Maret 2011

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri

Ttd.

Mohan, S.E., M.Ei.

BIDANG V (KEMUSLIMAHAN)
DEPARTEMEN POTENSI PEMBERDAYAAN MUSLIMAH
DEPARTEMEN ADVOKASI MUSLIMAH
KAMMI PUSAT



KATA PEMBUKA

*“ Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada **Allah** dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh **Allah**. Sungguh, **Allah** Maha Perkasa Mahabijaksana.” (Q.S.At Taubah 71)*

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna tidak mengenal pembedaan dalam *taklif* (pembebanan) terhadap kewajiban sebagai *khalifatullah* dan menegakkan *dien* ini bagi para mukmin *mukallaf* baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga takdir kepemimpinan itu sudah selayaknya disambut oleh para mukminin dengan sikap terbaik sebagai wujud penghambaan kepada **Allah**.

Sikap terbaik para *mujahidah* mukmin telah dibuktikan dengan keteladanan sepanjang sejarah dan sekarang adalah era bagi para *mujahidah* kontemporer dengan segala tantangan dan turbulensi zaman untuk membuktikan kualitas individu dan kolektif kaum muslimin sebagai pemegang takdir kepemimpinan akhir zaman. Dalam konstruksi gerakan maka inilah saatnya Islam kembali “dibumikan” ke dunia sebagai nilai-nilai kebaikan universal yang akan membawa seluruh dunia ke dalam keselamatan dan kesejahteraan.

Kehadiran Kemuslimahan KAMMI secara filosofis merupakan pernyataan keterlibatan gerakan Islam dalam menyajikan solusi Islam bagi perbaikan masyarakat khususnya pada persoalan perempuan Indonesia sekaligus mencoba menjawab tantangan zaman, karena di sisi lain perempuan Indonesia sebagaimana perempuan lain di seluruh dunia juga menghadapi tantangan kepemimpinan untuk menjadi pemimpin pada berbagai level bahkan pada skala global sekalipun.

II. VISI MISI

■ **Visi**

“Mengembangkan karakter kepemimpinan muslimah dalam konteks siyasah”

■ **Misi :**

- Menguatkan peran dan fungsi mahasiswa muslimah dalam amal *siyasi*
- Menguatkan peran dan fungsi struktur kemuslimahan KAMMI
- Mengkaji dan menyikapi tantangan dan gerakan perempuan dengan perspektif Islam

- Menjalin aliansi strategis dengan organisasi sevisi

III. DESKRIPSI KERJA

Bidang Muslimah terdiri atas dua departemen yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Departemen Pengembangan Potensi Muslimah
 - a. Tugas : mengembangkan Muslimah KAMMI dari aspek internal dengan kegiatan berupa penguatan karakter kader dan penguatan struktur di bawahnya.
 - b. Tujuan : mengembangkan karakter kepemimpinan muslimah dalam konteks *siyash*
 - c. Strategi : mengadakan pelatihan *networking*, jurnalistik, dan *public speaking* bagi muslimah
 - d. Target : kader muslimah memiliki kompetensi dasar *siyash* (kemampuan *networking*, *public speaking*, dan menulis)
2. Departemen Advokasi Kemuslimahan
 - a. Tugas : menjadi corong eksternal Muslimah KAMMI
 - b. Tujuan : menyebarluaskan gagasan Muslimah KAMMI atas persoalan perempuan Indonesia
 - c. Strategi : mengadakan aksi dan sosialisasi gagasan Rekonstruksi Perempuan Indonesia, mengadakan aksi, mengadakan pelatihan advokasi
 - d. Target : kader muslimah memiliki pengetahuan dasar tentang advokasi serta mampu memilih isu dan strategi advokasi

IV. PROGRAM KERJA

(Terlampir di bagian belakang LPJ Bidang Kemuslimahan)

V. DINAMIKA PERSONIL

No.	Nama	Aktif	Non Aktif	Kendala
1.	Apriliana, S.Pd., M. Si.	Aktif s.d. Maret 2011		
2.	Sri Wahyuni, S.E	Aktif s.d. Maret 2011		
3.	Dewi Julita, S. Pd.	Aktif s.d. Maret 2011		
4.	Irma Budiarti S.	Aktif s.d. Maret 2011		
5.	Asih Suprihatin	Aktif s.d. Maret 2011		
6.	Citra Pangestuti Lestari, S.TP	Magang s.d. Maret 2011	Mengundurkan diri per. Agustus 2010	Bekerja
7.	Sri Diniyati, S. Ked.	Magang s.d. Maret 2011	Mengundurkan diri per januari 2010	Jarak (tinggal di Bali)
8.	Ilin Ratna Tiara, S. Psi.	Maret 2011	Mengundurkan diri per Agustus 2010	Menjadi PP Pemuda PUI Sakit
9.	Tsuaibatul Aslamia	Aktif s.d. Maret 2010		

VI. PROYEKSI DAN REKOMENDASI

1. Penguatan kembali struktur Muslimah KAMMI di pusat dan daerah.
2. Implementasi hasil Lokakarya Nasional Muslimah KAMMI bulan April 2010.
3. Kodifikasi sejarah, hasil-hasil capaian dan lokakarya Muslimah KAMMI.
4. Memperkuat posisi eksternal Muslimah KAMMI di hadapan publik.
5. Memperkuat kajian dan respon atas persoalan perempuan dan muslimah khususnya di Indonesia.

VII. LAPORAN KEUANGAN

Tgl/bln/thn	Sumber Dana	Pengeluaran	Pengeluaran
24 Januari 2010	WAMY	Workshop	Rp. 592.000,-
		Kiprah perempuan	Rp. 1.000.000,-
24 Februari 2010	Donatur	kajian Muslimah	Rp. 422.000,-
	Donatur	kajian Muslimah	Rp. 400.000,-
9 Maret 2010	Donatur	Aksi Hari Perempuan Sedunia “ Kebebasan Berjilbab ”	Rp. 189.000,-
	Donatur		Rp. 100.000,-
22 - 25 April 2010	Kemengpora dan donatur		Rp. 29.300.000,-
		LOKNAS	Rp. 28.000.000,-
	Sisa loknas	Jaulah Ke KAMDA Cirebon	Rp. 100.000,-
21 Desember 2010	Sisa loknas	Aksi Hari Ibu 2010	Rp. 300.000,-
1 Januari 2011	Sisa loknas	Pengadaan LPJ Kegiatan	Rp. 100.000,-
Maret 2011		Pengadaan CD &Draf LOKNAS (50 buah)	Rp. 800.000,-
Maret 2011		Pengadaan Draf Curriculum Kajian Muslimah KAMMI (50 Buah)	Rp. 700.000,-

VIII. PENUTUP

Sejarah telah membuktikan kiprah wanita mukmin dalam menguatkan kepemimpinan para pemimpin dunia. Sebutlah, Asiyah istri Fir'aun, Maryam ibunda Isa a.s, Ummul Mukminin Khadijah r.a, hingga para putri-putri mukmin seperti Fatimah binti Rasulullah dan Asma' binti Abu Bakar, beberapa di antara mereka bahkan sudah diabadikan di dalam hadits Rasulullah sebagai para wanita penghuni surga.

Di sisi lain banyak sekali wanita mukmin maupun nonmuslim yang juga menjadi para pemimpin kelas dunia seperti Ratu Balqis, Aisyah r.a, hingga Bunda Theresa, Benazir Butho, Margaret Thatcher, atau Aung San Suu Kyi. Peran menguatkan para pemimpin dunia atau menjadi pemimpin itu sendiri jelas bukan peran mudah, perlu kombinasi pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang tentu saja hanya bisa didapatkan melalui kerja keras dan proses belajar yang terus-menerus.

Muslimah KAMMI semoga terus menjadi sarana da'wah dan pembelajaran untuk melahirkan para pemimpin muslimah yang *muntilah*. *Insha Allah*.

Jakarta, Maret 2011

Ketua Bidang Kemuslimahan

Ttd.

Apriliana, S.Pd., M.Si.

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

(KAMMI)

ANGGARAN DASAR

MUQODDIMAH

Bismillahirrohmaanirrohim

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya hakekat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Peradaban di muka bumi akan tegak dan sempurna manakala amanah itu ditunaikan dalam kerangka penyembahan dan pengabdian kepada Allah sebagai pribadi muslim. Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berdakwah *amar ma'ruf nahi munkar* menegakkan kalimat tauhid. Dakwah tauhid adalah tugas suci seorang muslim untuk menyadarkan, membebaskan, dan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang sejati yaitu kepada Allah yang Maha Pencipta, dengan mengajak kepada kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah kebathilan dengan cara yang *ma'ruf*.

Sesungguhnya mahasiswa adalah entitas intelektual yang menempati posisi strategis dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah agen-agen pengubah, pilar-pilar keadilan dan kebenaran, teladan perjuangan, dan aset masa depan bangsa Indonesia.

Kaum muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh peran-peran sejarah kaum muslimin. Sementara itu, sejarah Indonesia adalah sejarah tirani, penindasan, dan kezaliman atas rakyatnya yang *mustadh'afin*, termiskinkan, dan terpinggirkan. Sejarah kelam tersebut pada penghujung abad ke-20—pada tahun 1998—telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sebagai manifestasi dari jiwa perjuangan Islam dan semangat perjuangan mahasiswa, maka pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai Aktivistis Dakwah Kampus di seluruh Indonesia menghimpun diri dalam sebuah wadah perjuangan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

KAMMI meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh alam, karena Islam adalah agama Allah yang sempurna dan paripurna, yang telah meliputi seluruh aspek kemanusiaan. Sehingga KAMMI dengan potensi keimanan, keislaman, intelektual, dan kecendekiawanan sebagai anugerah Allah SWT meletakkan dirinya sebagai kawah candradimuka untuk menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami di Indonesia sehingga terbentuk bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan ampunan Allah SWT.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka KAMMI melandaskan dirinya pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, disingkat KAMMI

Pasal 2

Waktu

KAMMI didirikan di Malang pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

KAMMI berkedudukan di negara Indonesia dan berpusat di ibukota negara Indonesia.

BAB II

ASAS, SIFAT, VISI, DAN MISI

Pasal 4

Asas

KAMMI berasaskan Islam

Pasal 5

Sifat

Organisasi ini bersifat terbuka dan independen

Pasal 6

Visi

Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami.

Pasal 7

Misi

- (1) Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- (2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.
- (3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
- (4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang *rabbani*, madani, adil, dan sejahtera.

(5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebarkan manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).

BAB III
STATUS
Pasal 8
Status

KAMMI adalah organisasi kemasyarakatan

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 9

Definisi Keanggotaan

Anggota KAMMI adalah Mahasiswa Muslim Indonesia yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia maupun luar negeri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

Pasal 10
Kategori Anggota

Anggota KAMMI terdiri atas:

- a. Anggota Biasa
- b. Anggota Kehormatan

BAB V
KEORGANISASIAN

Pasal 11

Struktur Pengurus Organisasi

- (1) Struktur dan Pengurus KAMMI terdiri atas Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Komisariat (PK).
- (2) PP dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, PW dipimpin oleh Ketua Umum PW KAMMI, PD dipimpin oleh Ketua Umum PD KAMMI, dan PK dipimpin oleh Ketua Umum PK KAMMI.

Pasal 12

Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat

Untuk menjaga keteraturan, kesinambungan, serta kesesuaian gerak langkah KAMMI dengan visi dan misi organisasi, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat di tingkat PP KAMMI dan PD KAMMI .

Pasal 13

Badan-Badan Khusus

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang khusus dan tugas khusus maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Badan-Badan Khusus

Pasal 14
Lembaga Semi Otonom

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dan peran pemberdayaan masyarakat dalam bidang tertentu maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Lembaga Semi Otonom.

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

Jenis-jenis Permusyawaratan

Rapat-rapat permusyawaratan dalam KAMMI meliputi: muktamar, musyawarah dan rapat, serta bentuk-bentuk pertemuan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 16

Definisi Permusyawaratan

Yang dimaksud Permusyawaratan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan keluar organisasi

Pasal 17

Hirarki Permusyawaratan

- (1) Permusyawaratan tertinggi KAMMI berada pada Muktamar KAMMI.
- (2) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Wilayah berada pada Musyawarah Wilayah KAMMI
- (3) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Daerah berada pada Musyawarah Daerah KAMMI
- (4) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Komisariat berada pada Musyawarah Komisariat KAMMI.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan

- (1) Keuangan KAMMI dikelola dengan prinsip halal, transparan, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- (2) Keuangan KAMMI diperoleh dari: uang pangkal, iuran wajib anggota, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan usaha-usaha halal yang dikelola KAMMI serta sumbangan-sumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Islam.

BAB VIII
PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 19

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar KAMMI hanya dapat dilakukan di Mukhtamar apabila perubahan tersebut disetujui oleh minimal 2/3 jumlah KAMMI Daerah yang hadir di mukhtamar.
- (2) Penetapan Anggaran Dasar KAMMI dilakukan melalui Mukhtamar.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 20

Pembubaran

- (1) Pembubaran KAMMI dilakukan melalui mukhtamar luar biasa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut.
- (2) Mukhtamar luar biasa tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Pengurus Pusat KAMMI dan disetujui serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari KAMMI Daerah.
- (3) Keputusan pembubaran ditetapkan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah KAMMI Daerah yang hadir.
- (4) Apabila KAMMI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial budaya, dan pemberdayaan kaum dhuafa.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 21

Aturan Tambahan

Hal yang belum diatur, ditetapkan, ataupun dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 22

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bekasi pada Mukhtamar I, Oktober 1998, dan diperbaharui pada: Mukhtamar II di Yogyakarta, November 2000; Mukhtamar III di Lampung, November 2002; Mukhtamar IV di Samarinda, 28 September 2004; Mukhtamar V di Palembang, 16 September 2006; Mukhtamar VI di Makasar, 7 November 2008; dan Mukhtamar VII di Banda Aceh, 17 Maret 2011.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Bismillahirrohmaanirrohim

BAB I KEANGGOTAAN

BAGIAN I ANGGOTA

Pasal 1 Pengertian

Mahasiswa Muslim Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dalam beragam jenjang kependidikan tinggi.

Pasal 2 Jenis Anggota

- (1) Anggota biasa adalah mahasiswa muslim Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan.
- (2) Anggota kehormatan adalah orang yang diangkat karena berjasa dalam mengembangkan dan memperjuangkan kemajuan KAMMI. Mereka diusulkan oleh PP, PW, dan PD KAMMI dan ditetapkan dalam forum Mukhtar, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah, sesuai area kerja.

Pasal 3 Jenjang Keanggotaan

Jenjang keanggotaan KAMMI adalah Anggota Biasa, Anggota Biasa I, Anggota Biasa II, dan Anggota Biasa III.

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4 Persyaratan Keanggotaan

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah:
 - a. Mahasiswa Muslim Indonesia.
 - b. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Anggota dinyatakan sebagai Anggota Biasa I apabila telah dinyatakan lulus DM I, Anggota Biasa II apabila telah dinyatakan lulus DM II, dan dinyatakan sebagai Anggota Biasa III apabila telah dinyatakan lulus DM III.
- (3) Prosedur penetapan anggota kehormatan diatur sendiri dalam ketetapan organisasi.

BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN

Pasal 5

Masa Keanggotaan

- (1) Keanggotaan biasa dan keanggotaan kehormatan berakhir karena:
 - a. Telah habis masa keanggotaannya.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Diberhentikan atau dipecat.
 - e. Murdad.
- (2) Masa keanggotaan anggota biasa adalah sejak dinyatakan lulus Dauroh Marhalah 1 hingga 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa studi S-0 (Diploma dan Non Gelar), 5 (lima) tahun untuk S-1, dan 2 (dua) tahun untuk S-2 dan S-3.
- (3) Masa keanggotaan anggota biasa berakhir di usia 30 tahun.
- (4) Anggota biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.
- (5) Anggota biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari masa keanggotaannya sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat 4) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).

Pasal 6

Hak Anggota

- (1) Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk dipilih.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan saran atau pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas, dan adab islami dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi.
 - b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya.
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.
 - e. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
- (2) Anggota kehormatan mempunyai kewajiban:
 - a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam berperilaku, dan menjalankan aktivitas organisasi.
 - b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya.

- c. Mendukung kegiatan organisasi.
- d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

Pasal 8 Mutasi Anggota

- (1) Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu daerah ke daerah lain
- (2) Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi atau domisili
- (3) Anggota KAMMI dapat melakukan mutasi keanggotaan dari suatu KAMMI Wilayah atau Daerah ke KAMMI Wilayah atau Daerah lain dengan membawa Surat Pengantar atau Kartu Anggota yang menyebutkan jenjang keanggotaannya dari KAMMI Wilayah atau Daerah asal.
- (4) Apabila seorang anggota KAMMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja daerah, maka anggota tersebut harus memilih salah satu daerah.

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN

Pasal 9 Rangkap Anggota dan Jabatan

- (1) Dalam keadaan tertentu anggota KAMMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan PP, PW, dan PDKAMMI.
- (2) Pengurus KAMMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (4) Anggota KAMMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar KAMMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

Pasal 10 Sanksi

- (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota.
- (2) Anggota mendapat sanksi karena:
 - a. Melalaikan tugas organisasi.
 - b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh KAMMI.
 - c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik KAMMI.
 - d. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

- (3) Jenis-jenis sanksi :
- a. Teguran
 - b. Peringatan
 - c. Skorsing
 - d. Pemberhentian,
 - e. Atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri
- (4) Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan.

BAB II KEORGANISASIAN

BAGIAN I PENGURUS PUSAT

Pasal 11 Status

- (1) Pengurus Pusat (PP) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi.
- (2) Masa jabatan PP adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Pusat demisioner.

Pasal 12 Personalia Pengurus Pusat

- (1) Pengurus Pusat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO.
- (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.
- (4) Formasi Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan.
- (5) Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Pusat adalah:
 - a. Bertakwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Quran.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Berstatus AB3 kecuali PH minimal berstatus AB2
 - e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Pusat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
- (6) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Pusat adalah:
 - a. Bertakwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca al-Quran.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Berstatus sebagai AB3
 - e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah.

- f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah
 - i. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari PW dan/atau PD KAMMI.
- (7) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Muktamar, personalia Pengurus Pusat harus sudah dibentuk dan Pengurus Pusat demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- (8) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- (9) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
- a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (10) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Muktamar apabila melanggar AD/ART.
- (11) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/ pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum sebelum Muktamar hanya dapat melalui:
- a. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Nasional apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan yang diusulkan oleh 2/3 BPH.
 - b. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Majelis Permusyawaratan yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Nasional atau 50%+1 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Pengurus Daerah KAMMI.
- (12) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat dan Daerah.
- (13) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- (14) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Pusat yang terdekat.
- (15) Bila Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat.

- (16) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Pusat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pusat dan mengundang Majelis Permusyawaratan Pusat menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian.
- (17) Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
- (18) Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Pusat atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat.
- (19) Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PP KAMMI
 - b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PP KAMMI (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 13

Tugas dan Wewenang

- (1) Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Muktamar.
- (3) Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan KAMMI kepada seluruh aparat dan anggota KAMMI.
- (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung.
- (5) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung.
- (6) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian PP KAMMI minimal 1 bulan sekali, selama periode berlangsung.
- (7) Memfasilitasi sidang Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat dalam rangka menyiapkan draft materi Muktamar atau sidang Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat lainnya ketika diminta.
- (8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Muktamar.
- (9) Mengesahkan Pengurus Wilayah.
- (10) Menerima laporan kerja Pengurus Wilayah.
- (11) Menaikkan dan menurunkan status Wilayah dan Daerah berdasarkan evaluasi perkembangan Wilayah dan Daerah.
- (12) Mengesahkan Pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan usulan Pengurus Wilayah dan mengesahkan pemekaran Daerah berdasarkan usulan Musyawarah Daerah.
- (13) Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus.

BAGIAN II PENGURUS WILAYAH

Pasal 14
Status

- (1) Pengurus Wilayah (PW) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Pengurus Daerah (PD).
- (2) Masa jabatan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

Pasal 15
Personalia Pengurus Wilayah

- (1) Pengurus Wilayah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO
- (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.
- (4) Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Wilayah harus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Minimal berstatus AB2
 - e. Pernah menjadi Pengurus Daerah.
 - f. Tidak menjadi personalia Pengurus Wilayah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.
- (5) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Wilayah harus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Berstatus AB3
 - e. Pernah menjadi Pengurus Daerah.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
 - i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari PD.
- (6) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Wilayah, personalia Pengurus Wilayah harus sudah dibentuk dan Pengurus Wilayah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

- (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Muswil apabila melanggar AD / ART
- (10) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum Muswil, hanya dapat dilakukan melalui:
 - a. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum yang diusulkan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Wilayah yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Wilayah.
 - b. Rapat Pimpinan Wilayah yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah Pengurus Daerah KAMMI.
- (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan sanksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Pusat.
- (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah yang terdekat.
- (14) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah, Sekretaris Umum selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Daerah dan Pengurus Pusat.
- (15) Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Wilayah
 - b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Pengurus Wilayah KAMMI (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 16

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Wilayah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Pusat tentang berbagai masalah organisasi di Wilayahnya.
- (3) Mewakili Pengurus Pusat menyelesaikan persoalan intern Wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Pusat.
- (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah setiap semester kegiatan.
- (5) Membantu menyiapkan draft materi Muktamar.
- (6) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Daerah dalam wilayah koordinasinya.
- (7) Mempersiapkan pembentukan Pengurus Daerah KAMMI Persiapan.

- (8) Mewakili Pengurus Pusat melantik Daerah-Daerah.
- (9) Meminta laporan perkembangan Daerah-Daerah dalam wilayah koordinasinya.
- (10) Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Pusat.
- (11) Menyelenggarakan Muswil selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.
- (12) Memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Muswil.

Pasal 17

Pembentukan Pengurus Wilayah

- (1) Pembentukan/pendirian Pengurus Wilayah KAMMI harus direkomendasikan di Muktamar dan ditetapkan/disahkan pada Mukernas terdekat.
- (2) Satu Pengurus Wilayah KAMMI mengkoordinir minimal 2 (dua) Pengurus Daerah KAMMI penuh.

BAGIAN III PENGURUS DAERAH

Pasal 18

Status

- (1) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Daerah (PD) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Pusat atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi.
- (2) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengurus Daerah (PD) KAMMI merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Pusat lainnya di negara tersebut yang terdapat banyak mahasiswa muslim.
- (3) KAMMI Daerah Persiapan adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1 dan minimal mengelola 2 komisariat.
- (4) KAMMI Daerah Penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal minimal 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat.
- (5) Masa jabatan Pengurus Daerah adalah dua tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

Pasal 19

Personalia Pengurus Daerah

- (1) Pengurus Daerah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO
- (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.
- (4) Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Daerah harus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Minimal berstatus AB2
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat atau organisasi intra kampus.

- f. Tidak menjadi personalia Pengurus Daerah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
- (5) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Daerah harus:
- a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi.
 - d. Berstatus sebagai AB3
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau Daerah.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani.
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
 - i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat.
- (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musda, personalia Pengurus Daerah harus sudah dibentuk dan Pengurus Daerah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
- a. Meninggal dunia
 - b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila melanggar AD / ART.
- (10) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum melalui:
- a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Daerah
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Daerah yang disetujui 2/3 BPH KAMMI Daerah atau oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat KAMMI.
- (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi, dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat, Ketua Umum PP KAMMI, dan Ketua Umum Pengurus Wilayah KAMMI.
- (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masih terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Pusat maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Pusat

ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima.

- (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Daerah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat.
- (14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Daerah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat.
- (15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah dan mengundangnya untuk menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah.
- (16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
- (17) Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah.
- (18) Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Daerah.
 - b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Daerah (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 20 **Tugas dan Wewenang**

- (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah.
- (2) Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Daerah
- (3) Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
- (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.
- (5) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah minimal 2 (dua) minggu sekali, selama periode berlangsung.
- (6) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Daerah minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (7) Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah.
- (8) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat dan mendemisionerkannya.
- (9) Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Daerah melalui Musyawarah Daerah.
- (10) Menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
- (11) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 21

Pendirian dan Pemekaran Daerah

- (1) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian KAMMI Daerah Persiapan dapat diusulkan oleh 2 (dua) Komisariat Penuh di daerah tersebut dan sekurang-kurangnya memiliki 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1. Usulan langsung kepada Pengurus Pusat atau melalui Pengurus Daerah terdekat dan/atau Pengurus Wilayah setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat.
- (2) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Daerah Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 orang AB3, dan 8 orang AB2. Usulan langsung kepada Pengurus Pusat.
- (3) Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
- (4) Pengurus Pusat dalam mengesahkan Daerah Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Daerah tersebut bila dibentuk.
- (5) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Daerah Persiapan, memiliki 2 (dua) komisariat penuh, mempunyai minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1 dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Wilayah setempat, dan memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan Lembaga Akreditasi Kader serta direkomendasikan Pengurus Wilayah setempat dapat disahkan menjadi KAMMI Daerah penuh.
- (6) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Daerah Persiapan, mempunyai minimal 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Pusat, dan memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dapat disahkan menjadi Daerah Penuh.
- (7) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Daerah penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Daerah penuh apabila masing-masing Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan minimal 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader, direkomendasikan dalam Musyawarah Daerah asal dan disetujui dalam Musyawarah Wilayah setempat, serta tidak dalam satu Wilayah administratif Kabupaten/Kota.

- (8) Untuk pemekaran Daerah penuh yang berkedudukan di Kota Pusat, 2 (dua) atau lebih Daerah penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administratif Kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Daerah lainnya yang tinggi.
- (9) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Daerah dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Daerah penuh apabila masing-masing Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan direkomendasikan Musyawarah Daerah asal.
- (10) Dalam mengesahkan pemekaran Daerah penuh, Pengurus Pusat harus mempertimbangkan tingkat dinamika Daerah penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan Daerah-Daerah hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Daerah hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Daerah.

Pasal 22

Penurunan Status dan Pembubaran Daerah

- (1) Daerah penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Daerah Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut:
 - a. Memiliki anggota biasa kurang dari 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI).
 - b. Untuk KAMMI Daerah di dalam NKRI tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Instruktur KAMMI Daerah dan 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader.
 - c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya selama 2 tahun 6 bulan.
 - d. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Daurah Marhalah I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
 - e. Tidak melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah minimal 3 (tiga) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Badan Pengurus Harian dan Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 15 (lima belas) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
- (2) Apabila Daerah Persiapan dan Daerah Penuh yang diturunkan menjadi Daerah Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Daerah Penuh maka Daerah tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Pusat.

BAGIAN IV

PENGURUS KOMISARIAT

Pasal 23

Status

- (1) Pengurus Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Pengurus Daerah yang dibentuk oleh minimal satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas.

- (2) Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan Pengurus demisioner.
- (3) Komisariat persiapan adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1.
- (4) Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 4 orang AB 2 dan 25 orang AB1.
- (5) Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Pengurus Daerah yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat penuh telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah untuk disahkan menjadi Komisariat penuh.

Pasal 24

Personalia Pengurus Komisariat

- (1) Pengurus Komisariat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO
- (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian.
- (4) Kader yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat harus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Minimal berstatus AB1
 - e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum
- (5) Kader yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Komisariat harus:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Dapat membaca Al Qur'an.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
 - d. Berstatus AB2
 - e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat.
 - f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus.
 - g. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.
- (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan.
- (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum.
- (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah:
 - a. Meninggal dunia

- b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
 - c. Tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Harian dan/atau rapat Pleno Pengurus Komisariat selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
- (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah komisariat apabila melanggar AD / ART
- (10) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui:
- a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah tempat komisariat berada, dan 50%+1 suara peserta Rapat Pimpinan Daerah tersebut.
 - b. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat atau 50%+1 dari jumlah anggota biasa dalam komisariat tersebut.
- (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat dan Daerah.
- (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Pengurus Daerah yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima.
- (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
- (14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Komisariat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat BPH yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang terdekat.
- (15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Ketua Umum KAMMI Daerah dan mengundang Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat.
- (16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang.
- (17) Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Ketua Umum KAMMI Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah atau salah satu BPH KAMMI Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah.

- (18) Ketua Umum dapat melakukan *reshuffle* atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Komisariat
 - b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 - c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 25

Tugas dan Wewenang

- (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Komisariat, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Daerah.
- (2) Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.
- (3) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali, selama periode berlangsung.
- (4) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu
- (5) Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Daerah.
- (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah komisariat.

Pasal 26

Pendirian dan Pemekaran Komisariat

- (1) Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1 dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Daerah yang selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Pengurus Daerah
- (2) Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya.
- (3) Pengurus Daerah dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat, dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan komisariat tersebut bila dibentuk.
- (4) Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 4 (empat) orang AB 2 dan 25 (duapuluh lima) orang AB 1, dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I di bawah bimbingan dan pengawasan Daerah setempat, dapat disahkan menjadi Komisariat penuh di Rapat Pengurus Daerah.
- (5) Pemekaran Komisariat penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 12 orang AB2 dan 72 AB1.
- (6) Dalam mengesahkan pemekaran Komisariat penuh, Pengurus Komisariat harus mempertimbangkan potensi dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung Fakultas/Perguruan tinggi tempat kedudukan Komisariat-Komisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas

Komisariat hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Komisariat.

Pasal 27 **Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat**

- (1) Komisariat penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut:
 - a. Memiliki AB2 kurang dari 4 orang dan dan AB 1 kurang dari 25.
 - b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan.
 - c. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah I sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
 - d. Tidak melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Komisariat minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Badan Pengurus Harian minimal 30 kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut.
- (2) Apabila Komisariat Persiapan dan Komisariat Penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Daerah.

BAB III **MAJELIS PERMUSYAWARATAN** **DAN DEWAN PENASEHAT**

Pasal 28 **Majelis Permusyawaratan**

- (1) Majelis Permusyawaratan (MP) adalah majelis yang ada di Pengurus Pusat KAMMI yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP), dan Pengurus Daerah KAMMI yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD)
- (2) Majelis Permusyawaratan bertugas dan berwenang :
 - a. Menjaga tegaknya AD/ART KAMMI di tingkat Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah KAMMI bagi MPP, serta di tingkat Pengurus Daerah KAMMI dan Pengurus Komisariat KAMMI bagi MPD.
 - b. Mengawasi kinerja Pengurus KAMMI dan memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi KAMMI.
 - d. Menyelenggarakan pengadilan bagi anggota terhadap pelanggaran aturan organisasi.
 - e. Memutuskan mengadakan Muktamar Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila diminta sesuai dengan aturan organisasi.
 - f. Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota biasa dan struktur organisasi lainnya.

- (3) Anggota MPP KAMMI berjumlah 5 orang ditambah dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI.
- (4) Anggota MPP KAMMI adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an,
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
 - d. Berstatus AB 3
 - e. Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua Pengurus Wilayah KAMMI.
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah.
 - h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 PD KAMMI.
 - i. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya.
- (5) Ketua MPP KAMMI dipilih dari anggota MPP KAMMI selain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI.
- (6) Anggota MPD KAMMI berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari dari Ketua PD KAMMI dan anggota-anggota berstatus Anggota Biasa III yang dipilih oleh Musyawarah Daerah.
- (7) Anggota Majelis Permusyawaratan Daerah KAMMI adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Dapat membaca Al Qur'an,
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART
 - d. Berstatus AB 3
 - e. Pernah menjabat BPH Pengurus Daerah KAMMI, atau Ketua Pengurus Komisariat KAMMI.
 - f. Sehat secara jasmani maupun rohani
 - g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah.
 - h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Komisariat.
 - i. Tidak menjadi anggota MPD KAMMI untuk yang ketiga kalinya.
- (8) Ketua MPD KAMMI dipilih dari anggota MPD selain Ketua KAMMI Daerah.
- (9) Masa jabatan MPP dan MPD sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
- (10) MPP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Mukhtamar KAMMI.
- (11) MPD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Daerah KAMMI.
- (12) Apabila Majelis Permusyawaratan tidak melaksanakan kewajiban pada ayat 10 di atas maka dapat diberikan sanksi oleh peserta

Pasal 29

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat KAMMI bertugas:
 - a. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada Pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi
 - b. Membantu mengembangkan aktivitas dan organisasi KAMMI
- (2) Dewan Penasehat Pusat KAMMI diusulkan pada Mukktamar KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAMMI.
- (3) Dewan Penasehat Wilayah KAMMI diusulkan pada Musyawarah Wilayah KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus Wilayah KAMMI.
- (4) Dewan Penasehat Daerah KAMMI diusulkan pada Musyawarah Daerah kemudian ditetapkan oleh Pengurus Daerah KAMMI.
- (5) Anggota Dewan Penasehat adalah anggota kehormatan atau pribadi lain sesuai dengan aturan organisasi.
- (6) Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat KAMMI adalah 2 (dua) tahun.
- (7) Masa jabatan Dewan Penasehat Wilayah KAMMI adalah 2 (dua) tahun.
- (8) Masa jabatan Dewan Penasehat Daerah KAMMI adalah 2 (dua) tahun.

BAB IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30

Hirarki Permusyawaratan dan Rapat-rapat

- (1) Hirarki permusyawaratan KAMMI Komisariat dari yang tertinggi adalah Musyawarah Komisariat KAMMI, Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI Komisariat.
- (2) Hirarki permusyawaratan KAMMI Daerah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Daerah KAMMI, Musyawarah Kerja Daerah KAMMI, Musyawarah MPD KAMMI, Rapat Pimpinan Daerah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI Daerah.
- (3) Hirarki permusyawaratan KAMMI Wilayah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Wilayah KAMMI, Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI, Rapat Pimpinan Wilayah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI.
- (4) Hirarki permusyawaratan KAMMI Pusat dari yang tertinggi adalah Mukktamar, Musyawarah Kerja Nasional KAMMI, Musyawarah MPP KAMMI, Rapat Pimpinan Nasional KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi.

BAGIAN I

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT KOMISARIAT

A. MUSYAWARAH KOMISARIAT

Pasal 31

Status

- (1) Musyawarah Komisariat (Muskom) merupakan musyawarah anggota biasa KAMMI Komisariat.

(2) Musyawarah Komisariat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Kekuasaan/Wewenang

- (1) Meminta dan Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Komisariat KAMMI.
- (2) Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai formatur dan kemudian 4 (empat) mide formatur
- (3) Menetapkan Panduan Kerja Komisariat
- (4) Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 33

Tata Tertib

- (3) Peserta Muskom terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Biasa Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat.
- (4) Pengurus Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus komisariat merupakan peserta peninjau.
- (5) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- (6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Komisariat
- (7) Pimpinan sidang Muskom dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium.
- (8) Muskom baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota biasa komisariat **yang hadir**.
- (9) Apabila ayat (f) tidak terpenuhi maka Muskom diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- (10) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Muskom maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner

B. MUSYAWARAH KOMISARIAT LUAR BIASA

Pasal 34

Musyawarah Komisariat Luar Biasa

- (1) Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MKLB) adalah Musyawarah di tingkat KAMMI Komisariat yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan untuk Musyawarah KAMMI Komisariat karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
- (2) MKLB memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Komisariat.
- (3) MKLB diselenggarakan apabila Ketua Komisariat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari anggota Komisariat.
- (4) Pengurus Komisariat adalah penanggung jawab penyelenggaraan MKLB. Namun apabila Pengurus Komisariat, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan MKLB maka Pengurus Daerah KAMMI yang melingkupi Pengurus Komisariat KAMMI bersangkutan mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan MKLB.
- (5) Peserta dan tata tertib MKLB sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Komisariat.

C. MUSYAWARAH KERJA KOMISARIAT

Pasal 35

Status

Musyawarah Kerja Komisariat (Muskerkom) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 periode.

Pasal 36

Tugas dan Wewenang

- (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Komisariat KAMMI.
- (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

Pasal 37

Tata Tertib

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Komisariat terdiri dari Pengurus Komisariat KAMMI dan anggota biasa komisariat.
- (2) Pengurus Komisariat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI.
- (3) Musyawarah Kerja Komisariat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya BPH Komisariat dan $\frac{1}{2} + 1$ (setengah plus 1) jumlah anggota KAMMI Komisariat. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selamalamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja KAMMI Komisariat dapat dilaksanakan dan dianggap sah.
- (4) Peserta memiliki hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.

BAGIAN II

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT DAERAH

A. MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 38

Status

- (1) Musyawarah Daerah KAMMI adalah musyawarah utusan Pengurus Komisariat KAMMI, atau jika tidak memungkinkan, merupakan musyawarah anggota.
- (2) Musyawarah Daerah KAMMI diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus Daerah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah KAMMI.

Pasal 39

Tugas/Wewenang

- Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Daerah KAMMI dan Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Permusyawaratan Daerah.
- (11) Memilih Pengurus Daerah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan 4 (empat) mide formatur
 - (12) Menetapkan anggota MPD KAMMI
 - (13) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat
 - (14) Menetapkan Panduan Kerja Daerah

(15) Menetapkan dan mengesahkan pembentukan Pengurus Komisariat KAMMI

Pasal 40
Tata Tertib

- (1) Peserta Musda terdiri dari Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, dan Undangan Pengurus daerah.
- (2) Utusan Komisariat, Pengurus Daerah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus daerah merupakan peserta peninjau.
- (3) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Daerah bernilai 2 suara, dan suara pengurus Komisariat bernilai 1 suara.
- (5) Banyaknya utusan komisariat dalam ditetapkan oleh SC Musda.
- (6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Daerah
- (7) Pimpinan sidang Musda dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
- (8) Musda baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Komisariat penuh)
- (9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Musda diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- (10) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner
- (11) Daerah dan Komisariat sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Pasal 41
Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Pengurus Daerah KAMMI tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Pengurus Komisariat KAMMI.
- (4) Majelis Permusyawaratan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Namun apabila Majelis Permusyawaratan Daerah, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa maka Pengurus Pusat KAMMI mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibantu oleh Pengurus Wilayah.
- (5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Daerah.

C. MUSYAWARAH KERJA DAERAH

Pasal 42

Musyawarah Kerja Daerah

- (1) Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.
- (2) Wewenang Musyawarah Kerja Daerah.
 - a. Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Daerah KAMMI.
 - b. Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.
- (3) Tata tertib Musyawarah Kerja Daerah
 - a. Peserta Musyawarah Kerja Daerah KAMMI terdiri dari Pengurus Daerah KAMMI dan utusan Pengurus Komisariat KAMMI.
 - b. Pengurus Daerah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah.
 - c. Musyawarah Kerja Daerah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ plus 1 Pengurus Daerah KAMMI yang mewakili seluruh departemen yang ada dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari utusan Pengurus Komisariat KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN DAERAH

Pasal 43

Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah

- (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Daerah.
- (2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah diadakan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota Majelis Permusyawaratan.

E. RAPAT PIMPINAN DAERAH

Pasal 44

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) adalah Rapat Badan Pengurus Harian KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Komisariat yang dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Rapimda berwenang untuk:
 - a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Daerah KAMMI dan Pengurus Komisariat KAMMI.
 - b. Menerima laporan rutin Pengurus Komisariat KAMMI dalam daerah tersebut

- c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Komisariat.
- (3) Rapimda sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan 2/3 Ketua-Ketua Komisariat.
- (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAGIAN III
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT WILAYAH
A. MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 45

Status

Musyawarah Wilayah KAMMI adalah musyawarah utusan Pengurus Daerah KAMMI.

- (16) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (17) Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Wilayah.

Pasal 46

Tugas/Wewenang

- (1) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah KAMMI
- (2) Memilih Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan 4 (empat) mide formatur
- (3) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat Wilayah
- (4) Mengusulkan pembentukan Pengurus Daerah KAMMI
- (5) Menetapkan Panduan Kerja Wilayah
- (6) Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu

Pasal 47

Tata Tertib

- (1) Peserta Muswil terdiri dari Pengurus Wilayah, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, dan Undangan Pengurus Wilayah.
- (2) Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus wilayah merupakan peserta peninjau.
- (3) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara, dan suara Pengurus Daerah bernilai 1 suara.
- (5) Banyaknya utusan Daerah ditetapkan oleh SC Muswil.
- (6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Wilayah
- (7) Pimpinan sidang Muswil dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium.
- (8) Muswil baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Daerah penuh)

- (9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Muswil diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- (10) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner
- (11) Wilayah dan Daerah sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

Pasal 48

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MWLB) adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua Pengurus Wilayah KAMMI tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut.
- (4) Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa. Namun apabila Pengurus Wilayah KAMMI, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka Pengurus Pusat KAMMI mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dibantu oleh Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut.
- (5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Wilayah.

C. MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

Pasal 49

Status

Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.

Pasal 50

Tugas dan Wewenang

- (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja Pengurus Wilayah KAMMI.
- (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

Pasal 51

Tata Tertib

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI terdiri dari Pengurus Wilayah KAMMI dan utusan Pengurus Daerah KAMMI.

- (2) Pengurus Wilayah KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah.
- (3) Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ plus 1 Pengurus Daerah KAMMI yang mewakili seluruh departemen yang ada dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari utusan Pengurus Daerah KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. RAPAT PIMPINAN WILAYAH

Pasal 52

Rapat Pimpinan Wilayah

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) adalah Rapat Badan Pengurus Harian PW KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Daerah yang dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI.
- (2) Rapimwil berwenang untuk:
 - a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Wilayah KAMMI dan Pengurus Daerah KAMMI.
 - b. Menerima laporan rutin Pengurus Daerah KAMMI dalam wilayah tersebut
 - c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh Pengurus Daerah KAMMI.
- (3) Rapimwil sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan $\frac{2}{3}$ Ketua-Ketua Daerah.
- (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAGIAN IV

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT TINGKAT PUSAT

A. MUKTAMAR

Pasal 53

Status

- (1) Mukhtar merupakan musyawarah tertinggi organisasi
- (2) Mukhtar memegang kekuasaan tertinggi organisasi
- (3) Mukhtar diadakan 2 (dua) tahun sekali
- (4) Pengurus Pusat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Mukhtar KAMMI.
- (5) Dalam keadaan luar biasa, Mukhtar dapat diadakan menyimpang dari ketentuan ayat (3)
- (6) Dalam keadaan luar biasa Mukhtar dapat diselenggarakan atas inisiatif satu PD KAMMI dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah PD KAMMI penuh.

Pasal 54

Kekuasaan/Wewenang

- (1) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Majelis Permusyawaratan Pusat.
- (2) Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Penjabaran AD/ART.
- (3) Memilih Pengurus pusat dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan empat midede formatur.
- (4) Menetapkan anggota MPP KAMMI.
- (5) Menetapkan anggota kehormatan KAMMI.
- (6) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat .
- (7) Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya.
- (8) Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Pengurus Wilayah KAMMI.
- (9) Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 55
Tata Tertib

- (1) Peserta muktamar terdiri dari Pengurus pusat, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah KAMMI, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat.
- (2) Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Wilayah dan Utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh.
- (3) Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat merupakan peserta peninjau.
- (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, dan suara PW KAMMI bernilai 2 suara dan PD KAMMI bernilai 1 suara.
- (5) Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.
- (6) Banyaknya utusan Wilayah dan PD KAMMI dalam muktamar ditetapkan oleh SC Muktamar.
- (7) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- (8) Pimpinan sidang muktamar dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium.
- (9) Muktamar baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta penuh.
- (10) Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka muktamar diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah
- (11) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh muktamar maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner
- (12) Wilayah dan PD KAMMI sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.

B. MUKTAMAR LUAR BIASA

Pasal 56
Muktamar Luar Biasa

- (1) Mukktamar Luar Biasa (MLB) adalah Musyawarah tingkat nasional yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak.
- (2) Mukktamar Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Mukktamar.
- (3) Mukktamar Luar Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya atas permintaan 2/3 dari Pengurus Daerah KAMMI setelah mendapat persetujuan MPP KAMMI.
- (4) Majelis Permusyawaratan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Mukktamar Luar Biasa namun apabila Majelis Permusyawaratan Pusat karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Mukktamar Luar Biasa maka Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI akan membentuk suatu Presidium untuk mengambil alih penyelenggaraan MLB.
- (5) Tata tertib Mukktamar Luar Biasa sama dengan tata tertib pada Mukktamar KAMMI.

C. MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

Pasal 57

Status

Musyawah Kerja Nasional (Mukernas) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

Pasal 58

Tugas dan Wewenang

- (1) Membuat dan mengevaluasi program kerja Pengurus Pusat KAMMI
- (2) Menampung dan merumuskan usulan-usulan bagi penyempurnaan organisasi.

Pasal 59

Tata Tertib

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional KAMMI terdiri dari Pengurus Pusat KAMMI dan Utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI.
- (2) Pengurus Pusat KAMMI adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional KAMMI.
- (3) Jumlah utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI akan ditentukan oleh Pengurus Pusat KAMMI.
- (4) Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ plus 1 Pengurus Pusat KAMMI yang mewakili seluruh bidang yang ada dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ utusan Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI. Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 2 (dua) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnnya Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT

Pasal 60

Musyawah Majelis Permusyawaratan Pusat

- (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pengurus adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Pusat.

- (2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat dijalankan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ anggota Majelis Permusyawaratan.

E. RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Pasal 61

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, Ketua-ketua Wilayah yang dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk:
 - a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian Pengurus Pusat KAMMI, Pengurus Wilayah KAMMI, dan Pengurus Daerah KAMMI.
 - b. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh Pengurus Wilayah KAMMI dan PD KAMMI.
- (3) Rapimnas sah apabila dihadiri minimal $\frac{1}{2}$ Badan Pengurus Harian PP KAMMI dan $\frac{2}{3}$ jumlah Ketua-ketua Wilayah.
- (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 62

Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Semua keputusan dalam semua permusyawaratan dan rapat-rapat KAMMI dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Suara terbanyak (voting) dipilih sebagai alternatif terakhir apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai.

BAB VI

BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA SEMI OTONOM

Pasal 63

Badan Khusus

- (1) Badan Khusus adalah pembantu pengurus KAMMI yang dapat dibentuk apabila perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang dan tugas khusus.
- (2) Badan Khusus dapat dibentuk oleh pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI, dengan Badan Khusus pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Badan Khusus sejenis pada struktur dibawahnya.
- (3) Badan Khusus bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan bidangnya.
- (4) Badan Khusus bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Komisariat KAMMI/PD KAMMI atau Ketua Umum KAMMI.

- (5) Badan Khusus dipimpin oleh Ketua.
- (6) Pengurus KAMMI dapat menentukan Ketua Badan Khusus.
- (7) Mekanisme keanggotaan ditentukan oleh pengurus KAMMI.
- (8) Badan Khusus dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Ketua Badan Khusus.

Pasal 64 **Lembaga Semi Otonom**

- (1) Lembaga Semi Otonom adalah Pembantu Pengurus KAMMI yang dapat dibentuk berdasarkan aspirasi dan kepentingan yang merupakan kebutuhan anggota, yang memiliki minat dan bakat dalam spesifikasi bidang yang sama yang mengarah pada peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu.
- (2) Lembaga Semi Otonom dapat dibentuk oleh Pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI dengan Lembaga Semi Otonom pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Lembaga Semi Otonom sejenis pada struktur dibawahnya.
- (3) Lembaga Semi Otonom bertugas
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota KAMMI pada bidang tertentu.
 - b. Mengadakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan-pelatihan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat.
 - c. Membantu Pengurus KAMMI menentukan sikap terhadap masalah-masalah eksternal sesuai dengan bidang terkait.
- (4) Lembaga Semi Otonom bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Komisariat KAMMI/PD KAMMI atau Ketua Umum KAMMI.
- (5) Lembaga Semi Otonom dipimpin oleh Direktur.
- (6) Lembaga Semi Otonom dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Direktur Lembaga Semi Otonom.

BAB VII **ALUMNI KAMMI**

Pasal 65 **Alumni**

- (1) Alumni KAMMI adalah anggota KAMMI yang telah habis masa keanggotaannya.
- (2) KAMMI dan alumni KAMMI memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional.
- (3) Alumni KAMMI berkewajiban tetap menjaga nama baik KAMMI, meneruskan misi KAMMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu KAMMI dalam merealisasikan misinya.
- (4) Adanya wadah untuk Alumni KAMMI.

BAB VIII **KEUANGAN**

Pasal 66

Pengelolaan Keuangan

- (1) Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- (2) Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.
- (3) Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.
- (4) Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan organisasi.
- (5) Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.
- (6) Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.
- (7) Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Daerah.
- (8) Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat.
- (9) Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Daerah.

BAB IX

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

Pasal 67

Garis-garis Besar Haluan Organisasi

GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI.

BAB X

MEKANISME PENYELENGGARAAN ORGANISASI

Pasal 68

Struktur, fungsi struktur, dan administrasi organisasi diatur dalam Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi.

BAB XI

MANHAJ KADERISASI KAMMI

Pasal 69

Prinsip, muatan, aspek, sarana, penahapan, indeks jati diri, dan kurikulum kaderisasi KAMMI diatur dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI.

BAB XII
PANDUAN KERJA NASIONAL

Pasal 70

Panduan Kerja Nasional adalah arahan bagi pengurus KAMMI dalam merumuskan program kerja organisasi.

BAB XIII
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 71

Atribut Organisasi seperti bendera, lambang, panji, kartu keanggotaan, dan lain-lain diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam muktamar.

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 72

Struktur kepemimpinan KAMMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota KAMMI

Pasal 73

Musyawarah Lain

- (1) Kepengurusan KAMMI pada berbagai tingkat struktur dapat melaksanakan berbagai jenis musyawarah dan rapat-rapat seperti Rapat Badan Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus bidang, Rapat kepanitiaan, dan musyawarah lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Jika diperlukan, aturan khusus mengenai musyawarah pengurus dapat ditentukan oleh pengurus KAMMI sesuai cakupannya.

Pasal 74

Hal lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dan diperinci dalam AD/ART KAMMI akan diatur dan diperinci dalam ketetapan-ketetapan organisasi

BAB XV
ATURAN PERALIHAN

Pasal 75

Aturan Peralihan

- (1) Pengurus Daerah KAMMI yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh Pengurus Pusat KAMMI atau Pengurus Wilayah KAMMI yang ditunjuk
- (2) Pengurus Komisariat KAMMI yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh Pengurus Daerah KAMMI yang ditunjuk.

BAB XVI
PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 76

Perubahan dan Penetapan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan dan penetapan Anggaran Rumah Tangga KAMMI dilakukan melalui Mukhtamar dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 peserta penuh yang hadir.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 77

Pemberlakuan

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bekasi, pada Mukhtamar I, Oktober 1998. Dan diperbaharui pada:

Mukhtamar II di Yogyakarta, November 2000; Mukhtamar III di Lampung, November 2002; Mukhtamar IV di Samarinda, 28 September 2004; Mukhtamar V di Palembang, 16 September 2006; Mukhtamar VI di Makasar, 7 November 2008; dan 17 Maret 2011.

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

**BAB I
PENGERTIAN**

**Pasal 1
Pengertian**

Dalam pasal berikut ini yang dimaksud dengan :

1. GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI.
2. Visi KAMMI adalah tujuan yang hendak dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 6
3. Misi KAMMI adalah pernyataan eksistensi dan alasan keberadaan KAMMI sebagai perincian atas Visi KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 7.
4. Kredo Gerakan adalah jati diri yang mewujudkan (*maujud*) dalam kehidupan kepribadian kader KAMMI dan menjadi ruh yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Kredo Gerakan adalah cara pandang kader KAMMI terhadap dirinya sendiri, obsesinya, atributnya, dan hakikatnya yang meneguhkan peran kader di dalam kehidupannya. Kredo Gerakan adalah semangat yang menjiwai kader KAMMI sebagai sumber tenaga untuk bergerak, berjuang, mendobrak semua penghalang, dan kesungguhan untuk beramal mencapai tujuan.
5. Prinsip Gerakan KAMMI adalah nilai-nilai dasar gerakan yang menjiwai pergerakan KAMMI sebagai suatu *amal jama'i*. Prinsip Gerakan adalah ciri khas pergerakan KAMMI yang secara unik membedakannya dengan gerakan lain. Prinsip Gerakan merupakan tradisi yang menjadi tetapan (*tsawabit*) gerakan dan menjadi tolok ukur konsistensi (*asholah*) gerakan KAMMI.
6. Karakter Organisasi KAMMI adalah sifat keorganisasian yang melekat yang menjadi ciri khas dan melandasi aktivitas gerakan KAMMI.
7. Paradigma Gerakan KAMMI adalah cara pandang menyeluruh (holistik) KAMMI terhadap dirinya sendiri dan cara mendefinisikan perannya di dalam realitas kebangsaan dan peradaban. Paradigma Gerakan KAMMI membentuk konstruksi gerakan dan menderivasikannya dalam program dan agenda gerakan.
8. Unsur-unsur perjuangan adalah elemen-elemen yang menjadi pilar sistem strategi dakwah (*siyasatud da'wah*) KAMMI dalam interaksinya dengan masyarakatnya untuk menjamin keberlangsungan gerakan.
9. Posisi KAMMI adalah pernyataan posisi, sikap, dan hubungan KAMMI dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Visi KAMMI.
10. Haluan organisasi KAMMI adalah haluan yang memandu arah, pokok, dan prioritas agenda gerakan sesuai dengan analisa kondisi yang dihadapi berdasarkan filosofi gerakan.

BAB II FILOSOFI GERAKAN

Pasal 2 Visi KAMMI

KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami

Pasal 3 Misi KAMMI

- a. Membina keIslaman, keimanan, dan ketaqwaan mahasiswa muslim Indonesia.
- b. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa.
- c. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.
- d. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang *rabbani*, madani, adil, dan sejahtera.
- e. Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebarkan manfaat, dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Pasal 4 Kredo Gerakan

- a. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan *taklid*, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan.
- b. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya.
- c. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama *al-haq* kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam.
- d. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. *Syahid* adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung *da'wah*, akan beredar bersama *da'wah* ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarannya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh.
- e. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di

dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam.

- f. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepehaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi.

Pasal 5 **Prinsip Gerakan KAMMI**

- a. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
- b. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
- c. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
- d. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI
- e. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
- f. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

Pasal 6 **Karakter Organisasi KAMMI**

KAMMI adalah organisasi kader (*harokatut tajnid*) dan organisasi pergerakan (*harokatul amal*).

Pasal 7 **Paradigma Gerakan KAMMI**

1. KAMMI adalah Gerakan *Da'wah Tauhid*
 - a. Gerakan *Da'wah Tauhid* adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya: Allah swt.
 - b. Gerakan *Da'wah Tauhid* merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (*Ilahiyyah*) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (*rahmatan lil 'alamin*).
 - c. Gerakan *Da'wah Tauhid* adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkar (*amar ma'ruf nahi munkar*)
2. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik
 - a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal

- b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal
 - c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan, pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik.
 - d. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan pemikiran yang menjangkau realitas rakyat dan terlibat dalam penyelesaian masalah rakyat.
3. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen
- a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid.
 - b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan.
 - c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi.
 - a. **Gerakan Sosial Independen bertujuan menegakkan nilai sosial politik yang tidak bergantung dengan institusi manapun, termasuk negara, partai maupun lembaga donor.**
4. KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer
- a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter.
 - b. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal.
 - c. **Gerakan Ekstraparlementer berarti tidak menginduk pada institusi parlemen maupun pembentuk parlemen (partai politik dan senator). Independensi sikap politik bulat utuh tanpa intervensi partai apapun.**
 - a. **Gerakan Ekstraparlementer bergerak di luar parlemen dan partai politik, sebagai representasi rakyat secara independen.**

Pasal 8

Unsur-unsur Perjuangan KAMMI

Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut :

1. *bina al-qo'idah al-ijtima'iyah* (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya.
2. *bina al-qo'idah al-harokiyah* (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas da'wah yang telah digariskan KAMMI.

3. *bina al-qo'idah al- fikriyah* (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap berbagai segi kehidupan manusia.
4. *bina' al-qo'idah al-siyasiyah* (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI.

BAB III Posisi KAMMI

Pasal 9

KAMMI dan Gerakan Mahasiswa-Gerakan Kepemudaan

KAMMI adalah gerakan mahasiswa sekaligus sebagai gerakan kepemudaan. Karena itu KAMMI meyakini bahwa KAMMI dan beragam gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan di Indonesia adalah elemen bangsa yang akan menjadi pewaris sah dari masa depan bangsa ini. KAMMI adalah generasi muda yang menjadi sumberdaya bangsa masa depan (*iron stock*). Generasi muda adalah generasi yang bersifat idealis dengan cita-cita terhadap bangsanya. Generasi muda adalah generasi yang selalu kritis terhadap kondisi yang stagnan (*status quo*). Maka KAMMI bekerjasama dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan dalam kesamaan prinsip komitmen kebangsaan yang tulus, bukan karena kepentingan politik pragmatis. KAMMI meyakini bahwa interaksi *mu'amalah* KAMMI dengan beragam gerakan pemuda dan mahasiswa adalah interaksi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pembelajaran bagi masa depan saat KAMMI bersama-sama mewarisi bangsa ini.

Pasal 10

KAMMI dan Institusi Pendidikan Tinggi

KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang tumbuh dari institusi pendidikan tinggi (kampus) yang mewarisi prinsip intelektualitas dan kebebasan akademik. KAMMI meyakini bahwa jiwa intelektual itu dinyatakan dalam intelektualisme yang bertanggung jawab, yang berbasis pada realitas masyarakat, dan yang organik. Sehingga, KAMMI meyakini bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak seluruh masyarakat, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, karena cakupan wawasannya, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus bersifat kerakyatan yang peduli terhadap realitas masyarakat, bukan menghamba pada kekuasaan atau hegemoni global. Prinsip kebebasan akademik meletakkan institusi pendidikan tinggi pada posisi kritis dan independen. KAMMI dalam

aktivitasnya di dalam dan dengan institusi pendidikan tinggi berusaha untuk menciptakan lingkungan akademik (*civitas academica*) yang egaliter, kritis, demokratis, dan independen.

Pasal 11 **KAMMI dan Gerakan Islam**

KAMMI memahami Islam sebagai prinsip-prinsip yang bersifat menyeluruh (*syaamil*) yang meliputi seluruh dimensi manusia dan kehidupannya. KAMMI juga memahami Islam sebagai aturan hidup yang bersifat universal sebagai prinsip kesemestaan Islam (*rahmatan lil alamiin*). Karenanya Islam dapat hidup di dalam seluruh dimensi ruang di seluruh rentang zaman. Kami meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Sehingga, KAMMI sebagai gerakan Islam, bersama-sama dengan seluruh gerakan Islam adalah gerakan yang akan mengenalkan dan membumikan prinsip kemenyeluruhan dan universalitas Islam dalam realitas kebangsaan dan peradaban. KAMMI akan bekerja sama dengan mereka dalam menyerukan kebaikan dan melawan kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). KAMMI bersama seluruh gerakan (berasas) Islam adalah gerakan-gerakan penyeru kebaikan (*harokah da'wah*), yang menyerukan Islam dengan kedamaian dan kesungguhan (*mujahadah*).

Pasal 12 **KAMMI dan Rakyat**

KAMMI dan rakyat adalah ibarat antara ruh dan tubuh. KAMMI tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat. Sehingga, KAMMI akan senantiasa berdiri di bagian terdepan dalam membela kepentingan rakyat, menjadi solusi bagi persoalan mereka, menghubungkan kasih sayang yang damai di antara mereka, dan sekaligus berusaha keras untuk menjadi sebab bagi kemuliaan mereka. KAMMI meyakini bahwa merekalah tujuan dari adanya kontrak sosial kebangsaan, dan merekalah tujuan dari keberadaan *syari'ah* agama Islam (*adz dzaruriyatu al khomsah*). Karena itu pengabaian terhadap eksistensi rakyat, apalagi tindakan pendzaliman terhadap mereka, adalah tindakan yang akan senantiasa KAMMI lawan.

Pasal 13 **KAMMI dan Elemen Masyarakat**

KAMMI adalah gerakan sosial yang bersama-sama dengan beragam elemen masyarakat dan gerakan sosial lain peduli terhadap realitas masyarakat Indonesia. Karena itu, sebisa mungkin, KAMMI akan senantiasa bekerja sama, ber-*mu'amalah*, dan saling memberi kemanfaatan (*intifa'*) dengan seluruh elemen yang memiliki kepedulian yang sama dengan KAMMI. KAMMI melakukannya dengan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 14 **KAMMI dan Partai Politik**

KAMMI menyadari potensi politik KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Ekspresi gerakan KAMMI adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, KAMMI tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya, tetapi konsistensi KAMMI terhadap prinsip tersebut tidak akan menyebabkan KAMMI berjauhan dan antipati dengan Partai Politik yang bekerja dalam ranah politik praktis. Dalam bingkai independensinya, KAMMI akan siap bekerja sama dengan mereka yang menurut KAMMI masih mengedepankan intelektualitas, nurani, dan kepeduliannya pada rakyat dalam berpolitik.

Pasal 15 **KAMMI dan Pemerintahan**

KAMMI meyakini prinsip kekuasaan sebagai *amanah* (tanggungjawab) dan *khadimah* (pelayanan) teradap masyarakat. Maka kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak melayani adalah kedzaliman, dan itu adalah musuh KAMMI. Oleh karena itu, KAMMI akan senantiasa memberikan kontrol dan evaluasi atas mereka yang padanya Allah limpahkan amanah memerintah bangsa ini. KAMMI akan mendukung (*tha'at*) setiap upaya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nurani pada umumnya masyarakat, prinsip *syari'ah* Islam, dan logika intelektual. Tetapi KAMMI akan siap melawan pemerintahan yang dijalankan secara *dzalim*, tidak peka dengan realitas masyarakat, melanggar prinsip-prinsip *Ilahiyyah*, dan tidak rasional. Keseluruhannya, akan KAMMI lakukan semaksimal mungkin tetapi senantiasa dengan menghindari cara-cara yang tidak bermoral, tidak berwawasan etis, dan membawa *madharat* lebih lanjut.

Pasal 16 **KAMMI dan Media Massa**

KAMMI memahami peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa sekaligus menjadi instrumen penting dalam demokratisasi dalam arti pemberdayaan politik masyarakat dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien. Media Massa yang cerdas turut mampu mewujudkan masyarakat yang peduli (*attentive mass*) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Namun, penyimpangan fungsi media massa dapat mengakibatkan mereka bermertamorfosa menjadi mesin-mesin kapitalis yang memperdagangkan berita-berita liputan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Mereka dapat pula membodohi masyarakat dan menghancurkan bangunan moral dan sosial Indonesia. Terhadap media massa yang konstruktif, KAMMI akan memerankan diri sebagai partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan terhadap media yang destruktif, KAMMI akan menjalankan komunikasi yang efektif guna merubah orientasi dan dampak negatif peran mereka.

BAB IV **Haluan Organisasi**

Pasal 17

Visi Kebangsaan KAMMI

- a. Indonesia yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta membumikan nilai dan prinsip Islam secara obyektif dalam beragam ruang publik pada seluruh aspeknya.
- b. Indonesia yang demokratis ditandai dengan tumbuhnya tradisi demokrasi, koridor demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan dominasi politik yang mendukung perbaikan dan membumikan nilai-nilai Islam.
- c. Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi dan keadilan hukum, ditandai dengan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dan penyakit-penyakit masyarakat.
- d. Indonesia yang berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sistem ekonomi berkeadilan dan ekonomi berdasarkan prinsip Islam yang mandiri yang mampu melawan hegemoni ekonomi pasar dan kapitalisme global.
- e. Indonesia yang rakyatnya memiliki komitmen kebangsaan dan solidaritas bersama yang tinggi yang mampu mengatasi beragam masalah dan konflik kemasyarakatan secara mandiri.
- f. Indonesia yang senantiasa menghargai dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi khususnya teknologi yang murah terjangkau masyarakat, memiliki dampak samping rendah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- g. Indonesia yang memberikan prioritas utama pada pembangunan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kompetensi peserta didik bukan semata memenuhi pasar, serta pendidikan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- h. Indonesia yang menghargai dan memajukan seni budaya lokal yang dibangun atas prinsip keunikan yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat kemanusiaan, bukan seni budaya pasar atau yang berprinsip semata seni untuk seni (*l'art for l'art*).
- i. Indonesia yang menjamin keamanan dan ketenangan warga negaranya dari segala bentuk hegemoni bangsa asing dan tindakan militeristiknya.
- j. Indonesia yang bermartabat, memiliki kemandirian politik internasional, dan mampu membangun solidaritas bersama dengan bangsa-bangsa guna perbaikan dunia.

Pasal 18 Khatimah

Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciptakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak terhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. KAMMI seharusnya merupakan “anugerah Allah bagi Indonesia”. Dan hanya kepada Allah semata kami berserah diri dan memohon pertolongan-Nya. *Faidza 'azamta fatawakkal 'alallah.*□

MARS KAMMI
KAMMI Jalan Berjuang

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 2X

Berjuang tegakkan ketauhidan
Untuk Kemuliaan
Berebekal ilmu iman yang mendalam
Mahasiswa Muslim Indonesia

Intelektual Masyarakat Beriman
Islam Jiwa Perjuangan
Kebatilan adalah musuh insan
Islam jalan perjuangan

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 2X

Berjuang tegakkan kebenaran
Ciptakan Masyarakat Bermoral
Berebekal ilmu iman yang mendalam
Mahasiswa Muslim Negarawan

Perbaiki tradisi dalam berjuang
memimpin ummat gapai kemenangan
Persaudaraan watak dalam berjuang
solusi islam dalam perjuangan

REKOMENDASI PENDIRIAN KAMMI WILAYAH

1. KAMMWIL MALUKU
2. KAMMWIL BANTEN
3. KAMMWIL SULTRA
4. KAMMWIL KALTENG
5. KAMMWIL KALBAR
6. KAMMWIL KALTIM
7. KAMMWIL KALSEL
8. KAMMWIL RIAU
9. KAMMWIL NTT
10. KAMMWIL NTB
11. KAMMWIL BANYUMAS RAYA (Purwokerto dan sekitarnya)

CALON TUAN RUMAH MUKTAMAR VIII KAMMI [Prioritas sesuai urutan nomor]

1. Papua
2. Bandung
3. Bali
4. Surabaya
5. Banjarmasin
6. Sulut
7. Merauke
8. NTB

**MEKANISME PENETAPAN KETUA UMUM/FORMATUR
PENGURUS PUSAT (PP) KAMMI
PERIODE 2011-2013**

**Pasal 1
Kerangka Umum Proses Penetapan**

1. Penetapan Ketua Umum dan Tim Formatur berlandaskan pada perluasan ruang partisipasi publik dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas.
2. Dua proses yang terjadi adalah partisipasi kader melalui penjaringan bakal calon pemimpin, dan proses *syura ahlul halli wal 'aqdi*.
3. Mukhtar memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Tim Formatur.
4. Penetapan Ketua Umum dan Tim Formatur dipimpin oleh Presidium Sidang Mukhtar KAMMI.
5. Proses Penetapan dilakukan melalui 3 tahap yaitu: penjaringan, pencalonan, dan pemilihan
6. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi:
 - a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat.
 - b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat
 - c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun.
 - d. Menjaga akhlak dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, *ghibah, namimah, su'udzhann, fithnah* dan *dzalim*
 - e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab.
 - f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama.
 - g. Menegakkan prinsip berkeadilan.
7. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip *syura*.

**Pasal 2
Syarat dan Kriteria Calon Ketua**

1. Berstatus sebagai AB3
2. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi.
3. Pernah menjadi Pengurus Harian Daerah dan/atau Wilayah.
4. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus.
5. Sehat secara jasmani maupun rohani.
6. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari KAMMI Daerah.
7. Lulus Sarjana Strata-1.
8. Bersedia tinggal di Ibukota Negara.

**Pasal 3
Mekanisme Pencalonan**

1. Mekanisme penjaringan dilakukan oleh Badan Khusus (yaitu Komisi Pemilihan Raya).
2. Bakal calon hasil dari penjaringan aspirasi yang difasilitasi oleh Badan Khusus, yang dibentuk oleh PP KAMMI dan dilaksanakan oleh seluruh Pengurus Daerah (PD) KAMMI, diserahkan kepada Forum Mukhtar melalui SC Mukhtar.
3. Nama-nama Bakal calon yang telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI, segera ditetapkan sebagai calon-calon Ketua Umum dan atau anggota tim formatur PP KAMMI Periode 2011-2013.

Pasal 4

Mekanisme Pemilihan

1. Proses pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan tim formatur PP KAMMI dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (AHWA) dengan mekanisme *syura*.
2. *Ahlul halli wal 'aqdi* berasal dari unsur 2 (dua) orang wakil KAMMI Daerah dan 1 (satu) wakil KAMMI Wilayah peserta penuh ditambah Ketua Umum PP KAMMI Periode sebelumnya, dengan catatan Ketua Umum sebelumnya tidak dicalonkan lagi. Jika dicalonkan lagi, harus digantikan oleh jajaran Pengurus yang berada di level di bawahnya, yaitu Sekretaris Jenderal dan seterusnya demikian.
3. *Ahlul halli wal 'aqdi* membahas bakal calon Ketua Umum PP KAMMI yang telah dihasilkan dari penjangkaran aspirasi.
4. Berikut tahapan *syura* AHWA:
 - a. Peserta bermufakat untuk memilih pimpinan *syura* yang berasal dari salah satu Pengurus Pusat KAMMI yang menjadi peserta *syura* AHWA.
 - b. Komisi Pemilihan Raya (KPR) mempresetasikan hasil penjangkaran di tingkat Daerah yang telah dilakukan.
 - c. Nama, biodata, surat kesediaan dicalonkan, dan visi-misi dipaparkan kepada AHWA oleh KPR difasilitasi pimpinan *syura*.
 - d. Jika diperlukan, bakal calon diundang ke dalam forum *syura* untuk memperkenalkan diri dan visi-misi.
 - e. Peserta *syura* memilih 10 (sepuluh) sebagai calon Ketua Umum PP KAMMI.
 - f. *Syura Ahlul Halli Wal 'Aqdi* akan menghasilkan Ketua Umum PP KAMMI dan 4 (empat) orang anggota tim formatur yang segera ditetapkan sebagai Ketua Umum dan anggota tim formatur oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI.

Nama-nama Anggota **AHLUL HALLI WAL 'AQDI:**

1. **BANDUNG:** IRFAN MAULANA
2. **TASIKMALAYA:** ARIF
3. **CIREBON:** MASTARI
4. **GARUT:** HENDRO
5. **SUMEDANG:** HARI
6. **SUKABUMI:** ASEP SUKENDAR
7. **CIAMIS:** ARIF SANTOSO
8. **INDRAMAYU:** SYAHRUDIN
9. **BANTUL:** SIGIT NUR SYAM
10. **SLEMAN:** KARTIKA NUROKHMANN
11. **KOTA YOGYA:** AHMAD BAHTERA
12. **KALBAR:** IMAM BUKHORI
13. **KALTIM:** JOHANDRI
14. **KALTENG:** ABDUL AZIZ
15. **KALSEL:** RYMA SOFYAN
16. **RIAU:** IDRAL
17. **KEPRI:** AHMAD AZROI
18. **SUMBAR:** MUHAMMAD SYUKUR
19. **SURABAYA:** DEKA FERDIAN
20. **JEMBER:** AWALI IMRON
21. **MALANG:** NANA AZIZ
22. **MADIUN:** ABDUL AZIZ
23. **PURWOKERTO:** RIKI
24. **SOLO:** BUDI
25. **SEMARANG:** GALIH PRAMILU BAKTI
26. **MAGELANG:** ABDURRAHMAN WAHID
27. **MAKASSAR:** drg. JIHAD HARUN SANDIAH
28. **SULTRA:** RASID SABI
29. **SULUT:** ALI LIHAWA
30. **SULTENG:** IVAN SETIADI
31. **GORONTALO:** HABIBAH SOLEMAN
32. **SUMSEL:** FARIHAN ALBAB
33. **JAMBI:** TAUFIK ISMAIL
34. **BENGKULU:** ROMIDI
35. **LAMPUNG:** ROVEL RENALDI

36. **JAKARTA:** FAISAL FADHLI BAHTIAR
37. **DEPOK:** ERIC SETIAWAN
38. **BOGOR:** DINDIN NURDIANSYAH
39. **BEKASI:** AAN SETIAJI
40. **BANTEN:** MUKHTARUDIN
41. **NTB:** AINUL RAHMAN
42. **TERNATE:** SARNI S. WALANDA
43. **HALSEL:** IWAN
44. **KEPULAUAN SULA:** NUR AISYAH NAIPON
45. **BANDA ACEH:** FAISAL
46. **ACEH BESAR:** AGUS FAJRI NAJAMUDIN
47. **ACEH UTARA:** RUQAYYAH
48. **MEDAN:** ROBBUDIN ABDULLAH
49. **BUKIT BARISAN:** JUANDA SUKMA
50. **MALUKU:** MUHAMMAD AMIR
51. **PAPUA:** ANDI M LATIF
52. **PP KAMMI:** RIJALUL IMAM

Laporan Akhir

Komisi Pemilu Raya (KPR) KAMMI 2011

A. Pendahuluan

Bismillahirrahmanirrahim..

Ba'da tahmid dan shalawat..

Alhamdulillah Komisi Pemilu Raya (KPR) KAMMI 2011 telah sampai pada akhir masa tugasnya. Setelah menerima limpahan amanah berat ini pada tanggal 23 Februari 2011, KPR dituntut untuk segera bergerak cepat mengingat momentum Muktamar VII yang semakin dekat.

Berdasarkan petunjuk teknis yang diberikan oleh PP KAMMI, yang di dalamnya memuat tentang tugas, wewenang, masa kerja, dan agenda kerja maka dirancanglah agenda kerja sebagai berikut:

No	Agenda	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
1	Pendataan AB2&AB3										
2	Sosialisasi Teknis ke Kamda										
3	Penetapan PJ Daerah										
4	Sosialisasi agenda Pemira										
5	Pemungutan Suara										
6	Penghitungan suara, Verifikasi & Penetapan 3 Bakal Calon										
7	Laporan Akhir										

Adapun yang mendapat amanah sebagai tim KPR adalah sebagai berikut:

Koord Pusat :

Syamsul Ma'arief, CSH (08562196652/081395108636)

Teritorial :

1. Sumatera (Sumbagut dan Sumbagsel)
Idral,S.IP. (081371577597/085265646850)
2. BanjarDIY (Megapolitan, Jabar, DIY)
Muamar Haqi,S.ST. (085692874435)
3. JatengJaBalnusra (jateng, Jatim, bali,nusra)
Saras Pramudya,S.T (085642029695/082136507206)
4. Kalimantan
Sahri Amarta,S.E. (085245536470)

5. Sulselabar
Amirullah, SKM. (085255795830)
6. Suluttenggo
Habibah Soleman, S.Pd. (081340763021)
7. Pamalmut
Samman Rikun, SKM. (081244667485)

B. Laporan Kerja

Setelah tim terkonsolidasikan maka tim KPR segera melakukan sosialisasi agenda kerja sesuai dengan amanah tugas dan wewenang kepada daerah-daerah. Dimulai dengan sosialisasi teknis kepada daerah, pembentukan PJ KPR Daerah, sosialisasi teknis pemungutan suara, penghitungan, verifikasi dan penetapan 3 orang bakal calon Ketua Umum KAMMI Pusat melalui mekanisme syura pimpinan daerah.

Dari hasil pemungutan suara di setiap daerah, diambil 5 nama dengan perolehan suara terbanyak di daerahnya masing-masing. Maka setelah melalui proses rekapitulasi di KPR Pusat, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Muhammad Ilyas Perolehan Suara : 158 suara
2. Deni Priyatno Perolehan Suara : 143 suara
3. Rijalul Imam Perolehan Suara : 86 suara
4. Andriyana Perolehan Suara : 69 suara
5. Sudjatmiko Perolehan Suara : 44 suara
6. Fikri Aziz Perolehan Suara : 39 suara
7. Noval Abuzarr Perolehan Suara : 28 suara
8. Mukhtaruddin Perolehan Suara : 27 suara
9. M Samsul Bahri Perolehan Suara : 26 suara
10. Gunawan Perolehan Suara : 21 suara
11. Mohan Perolehan Suara : 20 suara
12. Mukhtar Anam Perolehan Suara : 20 suara
13. Kartika NR Perolehan Suara : 19 suara
14. M Muaz Perolehan Suara : 17 suara
15. Pidi Winata Perolehan Suara : 13 suara
16. Sahri Amarta Perolehan Suara : 12 suara
17. Syamsudin Kadir Perolehan Suara : 12 suara

18. M Idral	Perolehan Suara : 11 suara
19. Edo Sagara	Perolehan Suara : 10 suara
20. Pramithasari	Perolehan Suara : 10 suara
21. Agus Kusdianto	Perolehan Suara : 9 suara
22. Ahmad Muadzin	Perolehan Suara : 9 suara
23. Dindin Nurdiansah	Perolehan Suara : 9 suara
24. Rahmatulloh	Perolehan Suara : 9 suara
25. Robi Purnawirawan	Perolehan Suara : 9 suara
26. Faturrahman	Perolehan Suara : 8 suara
27. Samsani Sudrajat	Perolehan Suara : 8 suara
28. Syam Indra Pratama	Perolehan Suara : 8 suara
29. Ihya'udin	Perolehan Suara : 7 suara
30. Yanwar Fakhri	Perolehan Suara : 7 suara
31. Fachrurrosi	Perolehan Suara : 6 suara
32. Mawardi K	Perolehan Suara : 6 suara
33. Aliful Adhim	Perolehan Suara : 4 suara
34. Arif Sontamajaya	Perolehan Suara : 4 suara
35. Arif Sri Sarjono	Perolehan Suara : 4 suara
36. Decka Vertian	Perolehan Suara : 4 suara
37. Irsan Galih	Perolehan Suara : 4 suara
38. Edi Mardiana	Perolehan Suara : 3 suara
39. Samman Rikun	Perolehan Suara : 3 suara
40. Saras Pramudya	Perolehan Suara : 3 suara
41. Amin Sudarsono	Perolehan Suara : 2 suara
42. Amirullah	Perolehan Suara : 2 suara
43. Alfiyan M	Perolehan Suara : 2 suara
44. Agung Andri	Perolehan Suara : 2 suara
45. Dede	Perolehan Suara : 2 suara
46. Faisal	Perolehan Suara : 2 suara

47. Faris Jihadi	Perolehan Suara : 2 suara
48. Hilal Huda	Perolehan Suara : 2 suara
49. Jamaludin Soleh	Perolehan Suara : 2 suara
50. Taufik	Perolehan Suara : 2 suara
51. Acep SM	Perolehan Suara : 1 suara
52. Endin S	Perolehan Suara : 1 suara
53. Gusti Komarudinsyah	Perolehan Suara : 1 suara

Setelah melalui proses penghitungan suara, maka tahapan selanjutnya adalah syura pimpinan daerah untuk mendapatkan 3 nama bakal calon berdasarkan 5 nama bakal calon dengan perolehan suara tertinggi. Dari hasil syura pimpinan daerah maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Muhammad Ilyas	Didukung oleh : 21 daerah
2. Deni Priyatno	Didukung oleh : 18 daerah
3. Mohan	Didukung oleh : 6 daerah
4. Fikri Aziz	Didukung oleh : 6 daerah
5. Andriyana	Didukung oleh : 6 daerah
6. Noval Abuzarr	Didukung oleh : 4 daerah
7. <i>Rijalul Imam</i>	Didukung oleh : 4 daerah
8. <i>Sujatmiko</i>	Didukung oleh : 4 daerah
9. <i>Gunawan</i>	Didukung oleh : 2 daerah
10. Juanda	Didukung oleh : 2 daerah
11. <i>M Idral</i>	Didukung oleh : 2 daerah
12. <i>Rahmatulloh</i>	Didukung oleh : 2 daerah
13. <i>Samsani Sudrajat</i>	Didukung oleh : 2 daerah
14. <i>Arif Sontamajaya</i>	Didukung oleh : 1 daerah
15. <i>Kartika Nur Rohman</i>	Didukung oleh : 1 daerah
16. M Muaz	Didukung oleh : 1 daerah
17. <i>Mukhtaruddin</i>	Didukung oleh : 1 daerah
18. Pramithasari	Didukung oleh : 1 daerah
19. <i>Agus Kusdianto</i>	Didukung oleh : 1 daerah
20. <i>Ahmad Muadzin</i>	Didukung oleh : 1 daerah
21. <i>Dindin Nurdiansah</i>	Didukung oleh : 1 daerah
22. Sahri Amarta	Didukung oleh : 1 daerah
23. Faturrahman	Didukung oleh : 1 daerah
24. Arif Sri Sarjono	Didukung oleh : 1 daerah
25. <i>Irsan Galih</i>	Didukung oleh : 1 daerah
26. <i>Edi Mardiana</i>	Didukung oleh : 1 daerah
27. <i>Luthon Alfaridu</i>	Didukung oleh : 1 daerah

28. Samman Rikun	Didukung oleh : 1 daerah
29. Amirullah	Didukung oleh : 1 daerah
30. Andrik	Didukung oleh : 1 daerah
31. Agung Andri	Didukung oleh : 1 daerah
32. Aziz (Jatim)	Didukung oleh : 1 daerah
33. Faisal (Aceh)	Didukung oleh : 1 daerah
34. Gusti Komarudinsyah	Didukung oleh : 1 daerah
35. Sugeng Wiyono	Didukung oleh : 1 daerah
36. Syaiful Arifin	Didukung oleh : 1 daerah
37. Yanwar Fakhri	Didukung oleh : 1 daerah

C. Evaluasi

Dari seluruh rangkaian agenda kerja yang telah dijalankan oleh KPR maka terdapat beberapa evaluasi yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Dikarenakan terjadi beberapa kali pengunduran agenda Muktamar, maka agenda kerja yang telah direncanakan oleh Koordinator KPR Pusat sebelumnya yaitu Ramlan Nugraha tidak berjalan secara optimal. Akibatnya beberapa agenda tidak dapat berjalan optimal yaitu pendataan AB2 dan AB3 di seluruh daerah yang memiliki hak pilih dalam agenda Pemilu Raya KAMMI 2011. Selain itu KPR juga kesulitan untuk melakukan sosialisasi bakal calon kepada seluruh pemilih di daerah. Namun untuk mengantisipasi, KPR telah menawarkan kepada bakal calon yang akan mencalonkan diri untuk mengirimkan CV nya kepada tim KPR agar dapat disosialisasikan ke daerah. Namun hanya beberapa bakal calon saja yang mengirimkan CV nya kepada tim KPR.
2. Tidak tersosialisasikannya hasil pertemuan Pra Muktamar Solo kepada tim KPR. Sehingga beberapa teknis penyelenggaraan dan mekanisme tidak berjalan sesuai hasil Pra Muktamar. Akibatnya satu agenda tidak berjalan optimal yaitu konfirmasi pernyataan kesediaan serta pengumpulan CV 37 bakal calon hasil syuro pimpinan daerah.
3. Waktu kerja yang sangat singkat menyebabkan banyak agenda yang terlaksana dengan terburu-buru dan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diberikan KAMMI Pusat. Hal ini cukup menyulitkan kerja PJ KPR Daerah. Untuk menanggulangnya, KPR memperpanjang masa pemungutan suara dan syura pimpinan daerah hingga tanggal 6 Maret 2011.

D. Penutupan

Demikian laporan akhir ini kami buat. Kami sadari masih banyak kekurangan dan ketidakefektifan kerja selama proses Pemilu Raya ini berlangsung. Namun terlepas dari

itu semua, semoga ikhtiar kecil ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi KAMMI di masa yang akan datang. Mohon maaf atas kekurangan.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim KPR dan PJ KPR Daerah yang telah banyak membantu dan berkorban demi kelancaran proses Pemilu Raya ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang melimpah.

Salam hangat.

Bandung, 16 Maret 2011

Syamsul Ma'arief C.S.H.

Koord. KPR Pusat

VISI MISI CALON KETUA UMUM PP KAMMI

MUHAMMAD ILYAS:

1. Ke depan KAMMI akan menghadapi tantangan berat, perlu penguatan internal. Kemenangan selalu dari dalam ke luar.
2. Kita akan menaklukkan kampus-kampus ternama di Indonesia. Itu harus dilakukan oleh pemberani.
3. Program berwibawa: politik pelayanan bukan pencitraan. Politik pemberdayaan bukan penipuan
4. Fundraising yang aman secara syariah, persepsi dan undang-undang. Masa depan akan memperbanyak keberkahan financial. Menutup pintu langit dan membuka pintu bumi.
5. KAMMI berkembang kurang maksimal. Siapapun ketuanya, dia harus mengumpulkan semua leader daerah. Bergerak atas data lapangan. Bergerak atas suara hati teman2 daerah dan wilayah.
6. Perlu ditiupkan tradisi kesungguhan. Kalau diisi hanya orang yang suka bergurau, kumpulan pelawak.

MOHAN:

1. You are what you think. Inspirasi Muhammad al-Fatih. Sebaik umat adalah yang menaklukkan Konstantinopel.
2. Hari ini saya berkomitmen menyiapkan al-Fatih baru. Melalui forum KAMMI dan universitas menjadi al-Fatih yang baru.
3. Dari semua calon, menjadi tim inti. Bisa dikomitmenkan, meski bukan sosok ketua.
4. Keberkahan semoga terjadi di forum ini.

ARIF SRI SARJONO

1. Ada 2 hal perlu dimiliki: pendalaman masalah dan eksistensi. Maraknya rekrutmen KAMMI pada 1998, karena eksistensi di media. Sebagai apapun DM kalau tidak dikemas...
2. Butuh aksi-aksi jangka pendek tidak terencana, improvisasi. Pendalaman masalah.
3. Hadir 10 tokoh di berbagai lini. Ada 11 Komisi di DPR RI, nanti ada ketua KAMMI sesuai komisi itu. Semuanya bergerak, dan setelah ini ada otonomi financial. Tugasnya berada di kementerian terkait dan DPR.
4. Pendalaman masalah konsekuensinya kita tidak eksis. Banyak di meja belajar. Kunci eksistensi KAMMI ada di ketua, sekjen dan bidang politik.

MUHAMMAD MUAZ MUNAUWAR

1. KAMMI harus mengambil posisi di ranah politik

2. KAMMI harus eksis di pengkaderan agar tidak terputus. Saya melihat sistem yang ada, KAMMI Pusat tidak akan sulit lagi.
3. KAMMI Pusat mengkonsolidasikan daerah, untuk terobosan yang berani. KAMMI masuk ke daerah2 terpencil, terutama di luar Jawa. Penokohan kader tidak bisa hanya di pusat provinsi. Ke depan tokoh KAMMI lahir di daerah.
4. Komunikasi dengan semua pihak harus dilakukan di Jakarta. Kadang hanya personal hubungannya, tapi tidak punya pressure yang kuat terhadap tokoh politiek.
5. Harus ada langkah cepat untuk memainkan isu.
6. Panggung kita adalah politik

SAHRI AMARTA

1. Pontianak berada di tengah tengah dunia
2. Berangkat dari kehendak memberikan kontribusi terbaik dari Kalimantan untuk KAMMI Pusat maka saya siap menjadi Ketua Umum KAMMI Pusat.
3. KAMMI butuh pemimpin dengan narasi besar dengan tema tema kekinian.
4. Mihwar hari ini adalah mihwar perbaikan
5. Ide saya adalah KAMMI Perbaikan

ANDRIYANA

1. KAMMI harus menjadi trend setter gerakan mahasiswa
2. KAMMI hari ini adalah organisasi besar dengan sumber daya yang besar pula, dan saya yakin KAMMI kedepan akan menjadi trend setter gerakan
3. Misi Pertama : Kaderisasi yang Produktif
4. Hari ini KAMMI masih berada pada posisi pengkaderan yang bersifat tradisional
5. Misi Kedua: Kemandirian ekonomi, pemikiran dan gerakan
6. Misi Ketiga : Terdepan dalam melakukan wacana publik
7. Misi Keempat : Pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien
8. Misi Kelima : Optimalisasi peran muslimah

SUGENG WIYONO

1. Kekuasaan itu akan dipergilirkan, dan naik turunnya organisasi kita ketahui setiap masa ada saatnya diatas ada saatnya dibawah
2. Posisi KAMMI saat ini sedang dibawah/terpuruk

3. KAMMI Pusat kedepan harus ada perubahan paradigma pemikiran
4. Point Point dalam mengelola KAMMI Pusat kedepan: Pengurus pusat harus memiliki JIWA PETARUNG
5. Strategi –strategi menuju puncak kejayaan KAMMI yaitu dengan mengelola apa yang menjadi milik KAMMI yaitu kader kadernya.
6. Bagaimana KAMMI Pusat kedepan, tidak hanya membuat gerakan simbolitas
7. Peran KAMMI adalah seluruh bidang yang ada, dengan mengoptimalkan seluruh potensi kader KAMMI
8. Tidak ada gerakan yang INDEPENDEN di dunia ini, hanya kita harus berpihak kepada kebenaran

DENI PRIYATNO

1. Ada 5 hal yang harus dipandang dan harus dilakukan oleh KAMMI kedepan
 - a. Era merebut momentum
 - b. Era merebut kepemimpinan gerakan
 - c. Antum harus mempersiapkan diri untuk membangun KAMMI kedepan
 - d. KAMMI Pusat kemarin diam, bukan berarti tidak bergerak, tetapi mempersiapkan diri untuk melompat lebih jauh
 - e. Teks narasi KAMMI saya adalah : ERA MEREPUT MOMENTUM

ERA KEBANGKITAN KAMPUS

Seluruh kampus kita rebut

ERA KEMANDIRIAN FINANSIAL dan GERAKAN

Dua logika : Logika project dan Enterpreneurship

Semua bisa kita capai dengan kesungguhan kita

NOVAL ABUDZARR

1. KAMMI saat ini sedang merumuskan gerakan kedepan
2. Saat nya KAMMI memiliki pemimpin baru
3. Dua hal untuk KAMMI : Stabilitas dan Mobilitas, Sekre Permanent, Sarana dan prasarana penunjang mobilitas, mobil operasional, financial dll
4. Kita harus menentukan arah gerakan KAMMI kedepan
5. Kita butuh pemimpin yang mampu mengeksekusi setiap kebijakan

MUHAMMAD FIKRI AZIZ

- a. Mendobrak sakralisasi Negara. Kita harus paksa SBY dan Boediono menjadi egaliter. Walikota, bupati lebih egaliter. Sekarang era twitter, bisa berbisnis tanpa bertemu. Nuansa egaliter harus kita budayakan.
- b. KAMMI Pusat adalah tempat realisasi impian. Komisariat saatnya memiliki angan-angan, di KAMMI daerah, tinggal setengah, di KAMMI Wilayah tinggal 25 %. Di KAMMI Pusat saatnya mewujudkan ide-ide. Merangkum harapan seluruh kader.
- c. KAMMI Pusat kembalikan leverage-nya. KAMMI diciptakan untuk kerja-kerja itu.
- d. KAMMI adalah lembaga publik yang harus dominan, memakai logika dan standar publik yang ada. Saya setuju, KAMMI Wilayah harus setingkat dengan provinsi, KAMMI daerah setara dengan kabupaten/kota. Ini persoalan akses, jaringan, kenalan, pengaruh. Rebut itu.
- e. Saya sebelumnya menyatakan bersedia dicalonkan. Maksud saya hanya satu, saya bisa berbicara banyak di sini. Saya ingin konflik baik pra maupun pasca MLB kita akhiri di sini.
- f. Saya mohon maaf, saya siap dicalonkan, tapi saya tidak siap jadi Ketua Umum KAMMI 2 tahun ke depan. Isu kapab fitnah yang terjadi pada diri saya, saya iklaskan dan saya maafkan antum semua.
- g. Saya meminta maaf, dari teman2 saya yang dekat, akh Amang. Saya memintakan maaf kepad aantum. Akh Peno, Adi,m Fadhli, dan semua pengurus Pusat yang terpilih di Makassar sampai di MLB.
- h. Saya merasa lebih tenang untuk menyerahkan semua prosesi yang terjadi hari ini, kepada kader yang lebih muda. Yang tidak memiliki dosa kolektif. Saya mengakui, keterlambatan, kemunduran KAMMI Pusat era akh Rijal, bisa jadi adalah ada andil saya dan kawan2. Dan saya meminta maaf untuk itu. Sekali lagi, yang penting ukhuwah di antara kita tetap terjaga.
- i. Saya memohon KPR dan AHWA, agar antum tidak memilih saya. Hari ini saya menyatakan mundur.

**MEKANISME PENETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT
KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA
PERIODE 2011-2013**

**Pasal 1
Kerangka Umum Proses Penetapan**

1. Penetapan anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI dipimpin oleh Presidium sidang.
2. Proses Penetapan dilakukan melalui 2 tahap yaitu: pencalonan dan pemilihan.
3. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi:
 - a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat.
 - b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat.
 - c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun.
 - d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, *ghibah*, *namimah*, *su'udzhann*, *fithnah* dan *dzalim*.
 - e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggungjawab.
 - f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama.
 - g. Menegakkan prinsip berkeadilan.
4. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura.
5. Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Pusat sebanyak 5 orang.

**Pasal 2
Syarat dan Kriteria Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat**

1. Bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Dapat membaca Al-Quran.
3. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.
4. Berstatus AB 3.
5. Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua Pengurus Wilayah KAMMI.
6. Sehat secara jasmani maupun rohani.
7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah.
8. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 Pengurus Daerah KAMMI.
9. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 3

Mekanisme Pencalonan

1. Bakal calon diajukan oleh minimal 5 Pengurus Daerah KAMMI
2. Bakal calon Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI membawa surat rekomendasi 5 PD KAMMI yang ditujukan kepada Pimpinan Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI, dengan melampirkan surat kesediaan dicalonkan, dan biodata calon.
3. Surat paling lambat telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI 30 menit sebelum penetapan calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Pengurus Pusat KAMMI Periode 2011-2013.
4. Bakal calon yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tersebut sebanyak satu (1) orang.
5. Bakal calon yang telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI setelah diverifikasi oleh SC Muktamar, segera ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI untuk disosialisasikan kepada peserta Muktamar sebagai calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2011-2013

Pasal 4

Mekanisme Pemilihan

1. Proses pemilihan anggota Majelis Permusyawaratan Pusat dilakukan setelah penetapan daftar calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI.
2. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI berjumlah 5 orang maka langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2011-2013
3. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI lebih dari 5 orang maka diadakan pemilihan 5 anggota Majelis Permusyawaratan Pusat melalui mekanisme syuro di antara calon anggota secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit.
4. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI kurang dari 5 orang, maka Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme syuro di antara calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit untuk memilih secara langsung dari peserta Muktamar yang hadir, hingga genap berjumlah 5 orang yang langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Periode 2011-2013.

Nama-nama Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat PP
KAMMI 2011-2013:

- 1. Rijalul Imam, S.Hum, M.Si.**
- 2. Muhammad Ilyas, Lc**
- 3. Rahmantoha Budiarto, ST**
- 4. Muhammad Suwanto, Lc**
- 5. Akbar Tri Kurniawan, STP**
- 6. Deni Priyatno, SST**
- 7. *Sekjen terpilih (akan diumumkan kemudian).***

REKOMENDASI MUKTAMAR VII

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

Banda Aceh, 13-19 Maret 2011

Sedikit sketsa pemikiran ini, dimaksudkan untuk menjadi bahan pemikiran kepada peserta Muktamar VII KAMMI bahwa kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, penjajahan, fitnah terhadap agama, krisis pangan, korupsi dan berbagai aspek-aspek yang menjadi keprihatinan kita selama ini, bukanlah sesuatu yang *given* sifatnya. Apa yang kita saksikan adalah produk sebuah sejarah. Sejarah tentang **kesalahan mengambil keputusan** apa yang baik dan seharusnya dilakukan dengan benar.

Maka kita para peserta Muktamar VII akan membantu merumuskan rekomendasi yang akan menjadi acuan bagi Pengurus Pusat KAMMI periode 2011-2013 dalam menjalankan program kerja, menjalankan fungsi-fungsi organisasi, dalam dua tahun ke depan. Di forum tertinggi organisasi ini, kita akan membantu perencanaan pengambilan keputusan, sekaligus rekomendasi ini menjadi "alat bukti" untuk mengontrol kepengurusan PP KAMMI periode 2011-2013.

Memperhatikan kondisi keummatan dan kebangsaan kita saat ini, Muktamar KAMMI mengingatkan kepada seluruh peserta Muktamar VII bahwa masa depan umat Islam di Indonesia, dan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik, harus diraih melalui cara-cara yang cerdas, strategi yang tepat, tindakan yang bernas. Hanya dengan memperkuat kemampuan individual masing-masing kader KAMMI, wajah Indonesia baru yang lebih baik akan diperoleh. Hanya dengan tekad yang kuat melawan para pembajak demokrasi, yang "membeli" pada politisi dan birokrat yang menguasai seluruh sumber-sumber produksi, distribusi ekonomi, demokrasi akan mewujudkan kesejahteraan. Selama para negara masih berpihak kepada rakyat Indonesia. KAMMI bersama seluruh elemen pro demokrasi yang benar-benar berjiwa demokratis yang mampu menghasilkan karya-karya terbaik bagi masa depan peradaban di Indonesia.

Agar program aksi seluruh jajaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terkoordinasi dengan baik, perlu ditunjang oleh suatu pemahaman bersama tentang kondisi perkembangan lingkungan strategis KAMMI, baik secara internal maupun eksternal. Mengingat pentingnya kesamaan persepsi dalam menyikapi perubahan-perubahan lingkungan strategis itulah, Muktamar VII KAMMI dengan ini mengeluarkan rekomendasi kepada seluruh jajaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia periode 2011-2013 dengan didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, AD/ART KAMMI, dan kebutuhan akan masa depan organisasi sebagai berikut:

REKOMENDASI EKSTERNAL

1. Problem Kemiskinan dan Tanggungjawab Sosial

Kemiskinan masih marak, meskipun bangsa Indonesia oleh Allah dianugerahi begitu besar potensi berupa kekayaan alam. Padahal juga, Indonesia memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yang mestinya dapat hidup dengan tata cara yang lebih beradab, tata cara yang Islami, di mana seseorang berdasarkan keyakinan umat Islam memiliki tanggungjawab yang besar terhadap persoalan yang dihadapi sesamanya, baik dengan tata cara yang telah diatur oleh *syar'i* seperti Zakat, Infaq dan Sadaqah, maupun berdasarkan naluri kemanusiaan untuk saling bantu-membantu.

Berdasarkan Data BPS hingga saat ini data kemiskinan masih berada di kisaran 16-18% dari total populasi bangsa Indonesia. Data ini terus mengalami perkembangan secara signifikan akibat memburuknya daya beli masyarakat, terbatasnya lapangan kerja baru yang mampu disediakan oleh pemerintah, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dipicu oleh tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Memang harus diakui bahwa pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan keadaan agar daya beli masyarakat tetap mampu menjangkau kenaikan harga-harga terutama sembilan bahan pokok, seperti dengan melakukan intervensi pasar, menggiatkan program padat karya melalui sejumlah program antara lain program pengembangan kecamatan yang juga dikenal dengan program PNPM. Pemerintah juga telah menyediakan skema kredit usaha rakyat (KUR) dalam jumlah yang cukup besar, termasuk dengan terus menaikkan jumlah subsidi di APBN hingga mencapai 180 triliun hanya untuk BBM. Pemerintah juga menyediakan berbagai paket bantuan pendidikan melalui program pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Dan banyak lagi kebijakan lainnya.

Dari semua kebijakan yang telah dilakukan pemerintah, terlihat jelas bahwa langkah-langkah tersebut tidak secara nyata berdampak positif sesuai yang diharapkan. Angka kemiskinan terus saja bertambah. Berbagai pendapat dikemukakan berbagai pihak untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

Oleh karena itu, dapat diduga kuat bahwa ada yang salah dalam paradigma pengendalian kemiskinan di Indonesia. Bila ditelaah lebih jauh, masalah kemiskinan yang semakin besar di Indonesia itu erat kaitannya dengan desain tata ruang pengelolaan ekonomi negara. Bermula dari UUD 1945 hasil amandemen yang menjadikan Bangsa Indonesia mengekor kepada kepentingan kapitalisme global. UUD 1945 dan berbagai ratifikasi atas perdagangan internasional melalui WTO, yang dipompakan oleh negara-negara maju, dipastikan menjadi akar persoalan terpuruknya sistem ekonomi bangsa. Penafsiran sepihak atas pasal-pasal UUD 1945 yang membawa bangsa Indonesia masuk dalam perangkap sistem ekonomi kapitalisme, secara nyata telah ikut andil dalam mematikan UMKM, dan berbagai lembaga ekonomi masyarakat yang telah berlangsung secara tradisional dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kajian ekonomi modern boleh disebut keberadaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang masih dikelola secara tradisional mungkin jauh dari kebenaran teoritik. Tapi secara faktual, justru keberadaan lembaga ekonomi masyarakat seperti inilah yang mampu mempertahankan survivalitas ekonomi

nasional ketika krisis keuangan melanda Indonesia 1997, yang dampaknya masih dirasakan hingga saat ini.

Sikap lemah pemerintah ketika berhadapan dengan kekuatan pemilik modal juga menjadi faktor penting yang memperparah keadaan. Alih-alih pemerintah memberikan proteksi terhadap perkembangan ekonomi rakyat, pemerintah melalui berbagai kebijakan justru seringkali merugikan ekonomi rakyat yang berskala kecil. Kebijakan pemberian izin mendirikan *hypermarket*, yang tidak terkendali yang berdampak pada "matinya" pasar tradisional salah satu potret buram kebijakan yang teramat berpihak kepada pemilik modal.

Hal lain yang nampak dari kebijakan pemerintah di samping pro kepada pemilik modal, kebijakan pemerintah juga seringkali tidak komprehensif dan bersifat parsial. Kebijakan keberpihakan kepada pemilik modal, memang secara nyata disambut baik oleh "pasar", terbukti dengan stabilitas makro ekonomi yang terjaga baik setidaknya 3 tahun terakhir. Tetapi pada tataran mikro ekonomi sungguh mengengaskan. Kebijakan pemerintah terlihat sporadis, tidak terkoordinasi baik, dan sarat dengan spekulasi yang bersifat kasuistik.

Didasari oleh rasa keperihatinan mendalam atas semakin memburuknya kualitas hidup rakyat Indonesia, Muktamar VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) merekomendasikan segera agar :

1. Mendesak kepada Pemerintah dan DPR dan DPD untuk mengamandemen UUD 1945, dengan substansi merumuskan tata kelola sumber-sumber kekayaan negara, yang berpihak kepada rakyat Indonesia.
2. Mengamandemen seluruh Undang-undang yang terkait dengan tata kelola kekayaan negara agar benar-benar dapat berdampak langsung bagi terjadinya distribusi ekonomi kepada mayoritas rakyat Indonesia, secara adil.
3. Mendesak ditertibkannya berbagai peraturan daerah yang berpihak kepada UMKM, Koperasi dan Pasar Rakyat.
4. Mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha pribumi.
5. Mendesak kepada pemerintah supaya membuka lapangan kerja baru, dan memberikan proteksi kepada hak-hak buruh.
6. Mendesak secara bersama-sama BPK, KPK, BPKP, untuk melakukan audit terhadap program-program pengentasan kemiskinan, karena ditengarai telah terjadi pengelolaan keuangan yang tidak sehat terhadap berbagai program-program kemiskinan.
7. Mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, menaikkan pajak bagi perusahaan dan memperbesar porsi bagi hasil pemerintah terhadap semua perusahaan asing, maupun swasta nasional yang beroperasi pada sektor pertambangan dan perminyakan di Indonesia.
8. Mendesak agar seluruh kontrak karya pertambangan dievaluasi total, dan bila perlu dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan pertambangan asing yang tidak kooperatif dengan skema kontrak karya yang menguntungkan pemerintah Indonesia.

9. Menuntaskan kasus Bank Century dengan menerapkan hukum paksa badan kepada semua obligor yang tidak kooperatif.
10. Mendukung diteruskannya program nyata yang berdampak langsung terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, jujur dan adil.

2. Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi memasuki fase baru. Pasca reformasi berbagai inovasi pemberantasan korupsi dilahirkan. Baik kelahiran berbagai lembaga maupun sistem pemberantasan korupsi dilakukan. Adanya UU Nomor 8 Tahun 2010 salah satu bentuk konkrit inovasi pemberantasan korupsi dengan mengejar pada proses transaksi financial. Akan tetapi, seiring perkembangan tersebut, teknik, dan proses manipulasi penyelewengan dana korupsi mengalami evolusi pula.

Oleh karena itu, Muktamar VII KAMMI kembali menegaskan:

1. Bahwa praktek korupsi adalah musuh bangsa, musuh KAMMI, dan musuh masyarakat.
2. Muktamar VII KAMMI menginstruksikan kepada seluruh kader KAMMI, baik secara kelembagaan, maupun secara individu, untuk bersama-sama melakukan perlawanan terhadap para koruptor. Perlawanan terhadap koruptor dilakukan dengan menjaga diri sendiri untuk tidak terlibat dalam kegiatankegiatan korupsi. Perlawanan terhadap koruptor juga dilakukan dengan tidak memberikan pembelaan dalam bentuk apapun terhadap siapa pun, (termasuk kepada Alumni KAMMI) yang terlibat korupsi.
3. KAMMI mendesak Pemerintah secara serius melakukan langkah-langkah kongkrit proses pemberantasan korupsi termasuk dengan melakukan proses reformasi pengadilan pajak ssebagai pendapatan terbesar dari Negara dengan melakukan penyelenggaraan pengadilan pajak satu atap di bawah MA, melakukan audit wajib bagi seluruh pegawai pajak, serta melakukan transparansi dalam proses pengadilan pajak, melakukan reformasi birokrasi secara serius, serta memberikan sanksi yang tegas bagi penyelenggara Negara yang melakukan korupsi serta tidak melaporkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
4. KAMMI mendesak kepada seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan reformasi serius yang terukur untuk menghentikan perilaku korupsi diinstansinya masing-masing termasuk adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk membuka rekeningnya sebagai wujud transparansi publik dengan dikeluarkannya aturan oleh kepala instansi masing-masing.
5. KAMMI mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan DPRD sebagai lembaga legeslatif untuk secara serius menerapkan kode etik dan anggota dewan seacara serius menerpkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan mewajibkan LHKPN serta mendukung penuh usaha pemberantasan korupsi melalui pembentukan UU yang berkomitmen untuk memberantas korupsi termasuk menerapkan konsep *Illicit Enrichment* pada amandemen UU Tipikor.
6. KAMMI mendukung penuh tetap dipertahankannya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mempertahankan kewenangan saat ini serta

adanya penyidik independen sehubungan dengan amandemen UU KPK dan mengawal penuh proses pemilihan Ketua KPK dengan mengutamakan integritas.

7. KAMMI mendesak kepada seluruh parpol untuk menarik dan memberhentikan anggotanya yang terlibat korupsi dan menghalangi proses pemberantasan korupsi.
8. Merekomendasikan agar seluruh jajaran KAMMI di semua level menggiatkan pembelajaran tentang perencanaan dan penganggaran keuangan daerah (APBD) dan nasional (APBN)—bagi KAMMI Pusat. Hasil kajian dan analisis anggaran lalu ditindaklanjuti dengan advokasi keuangan daerah.

3. Revisi Paket Undang-Undang Politik

Saat ini DPR dan pemerintah sedang membahas revisi paket undang-undang politik. Setidaknya lima undang-undang yang direvisi, yakni UU Partai Politik, UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu, UU Pilpres, dan UU Pemerintahan Daerah. KAMMI mencium aroma transaksi politik dalam pembahasan itu. UU yang ditargetkan selesai tahun ini, ternyata belum separuhnya yang tuntas. Baru UU Partai Politik yang telah disahkan. Itupun, sudah menghadapi uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Jelang Pemilu 2009 lalu, banyak UU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena terbukti melanggar konstitusi. Terungkap, dalam prosesnya lebih mengedepankan transaksi politik daripada menyuarakan amanat hati nurani rakyat.

KAMMI minta para anggota dewan dan pemerintah yang terlibat pembahasan itu, mengedepankan aspirasi rakyat daripada kepentingan sesaat. Penentuan angka *parliamentary threshold* (ambang batas parlemen) misalnya, lebih kentara tarik ulur antar kepentingan partai daripada niat tulus menuntaskan konsolidasi demokrasi. KAMMI merekomendasikan :

1. Penentuan *parliamentary threshold* harus mempertimbangkan proses menuju konsolidasi demokrasi, bukan kepentingan praktis sesaat. KAMMI setuju angka dinaikkan sebesar 5 persen, dan berlaku hingga DPRD Kabupaten/Kota. Ini merupakan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia. Dengan system multipartai saat ini, penyelenggaraan kekuasaan negara justru lebih didominasi kegaduhan, karena terlalu banyaknya fraksi di parlemen. Dengan jumlah partai yang berhasil membentuk fraksi di parlemen minimal sebesar 5 persen jumlah kursi, jalan menuju konsolidasi demokrasi semakin dekat.
2. Dalam UU Politik, UU Pemilu, dan UU Pilpres harus diatur mekanisme transparansi penggalangan dan penggunaan dana kampanye. Demikian pula system pelaporan yang menjamin akuntabilitas harus ditekankan. Kita tahu, dalam pemilu sebelumnya begitu banyak terungkap dana-dana siluman yang tidak bisa ditelusuri darimana asalnya. Kalau perlu ada mekanisme pembuktian terbalik bila terungkap memiliki dana siluman tersebut.
3. KPU dan Bawaslu harus benar-benar independen. KAMMI menolak KPU berasal dari unsur partai politik. Mekanisme penjarangan anggota KPU harus transparan dan akuntabel.

4. Mendesak partai-partai politik yang ada, untuk serius melakukan pembenahan kultur demokrasi di internal partai-partai masing-masing, terutama dalam hal memperbaiki pola rekrutmen mereka dalam mengajukan calon eksekutif, baik pada tingkat nasional, maupun pada tingkat daerah. KAMMI berpendapat bahwa peran partai politik dalam mendorong terciptanya penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien sangat ditentukan oleh kinerja partai politik.
 5. Kedepan, diharapkan ada proses perbaikan terhadap desain tata ruang politik negara, termasuk untuk memberikan kepastian terhadap sistem kepartaian seperti apa yang tepat untuk Indonesia. Untuk itu, KAMMI mendesak dilakukannya amandemen kelima atas UUD 1945, untuk menegaskan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia.
 6. Dalam pandangan KAMMI Indonesia tepat bila menganut sistem multipartai, sesuai karakter dan kebhinekaan masyarakat Indonesia. Namun, partai yang terlalu banyak juga kurang baik bagi upaya penciptaan pemerintahan yang efektif. Karena itu, KAMMI menilai partai-partai di Indonesia sebaiknya dibatasi maksimal 5 (lima) partai politik saja. Untuk mewujudkan hal itu KAMMI mendesak agar pembentukan partai-partai politik baru dihentikan, dan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu dipersulit dengan Undang-Undang.
 7. Kepada PP KAMMI dan seluruh Jajaran KAMMI diinstruksikan untuk memantau pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif agar benar-benar berlangsung jujur adil sesuai amanat UU.
-

4. Krisis Pangan, *Global Warming*, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Dampak kesalahan penerapan kebijakan yang pro-kapitalis sejak 20 tahun silam di Indonesia, dengan memberikan porsi besar terhadap saran dan rekomendasi IMF, Bank Dunia maupun WTO, terbukti secara nyata telah melumpuhkan kemampuan negara dan pemerintah dalam mengendalikan ketersediaan pangan. Kebijakan pro-kapitalis yang menafikan pentingnya peran negara untuk mengatur regulasi ketahanan pangan mencapai puncak absurditasnya ditandai tatkala (International Monetary Fund) IMF berhasil mereduksi secara signifikan fungsi Bulog, Pertamina, dan Bank Indonesia untuk mengendalikan fungsi-fungsi regulasinya dalam rangka mempertahankan ketahanan pangan.

Secara global, kebijakan neo-liberalisme yang memberikan proporsi kepada para pemilik modal, secara signifikan telah menyebabkan terjadinya destruksi massif terhadap kelestarian lingkungan hidup, yang berdampak kepada terjadinya pemanasan global (*global warming*). Kebijakan penguasaan hutan misalnya; telah menyebabkan terjadinya penggundulan hutan secara massif.

Mentalitas aparat yang berkoalisi dengan penjahat hutan semakin memperparah kerusakan hutan dan habitatnya. Sementara itu, potensi hasil laut lebih banyak dinikmati oleh nelayan-nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara membabi buta, dengan teknologi modern yang mereka gunakan tanpa mampu dicegah oleh pihak

keamanan laut. Kebangkitan ekonomi Cina, India, Korea, Jepang telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan dengan kualitas yang lebih baik. Keadaan itu bersinergi dengan semakin banyak pengusaha ikan dari Cina, Jepang maupun Korea yang menjarah ikan di perairan Indonesia.

Faktor pragmatisme aparat keamanan dipicu oleh rendahnya penghasilan mereka, serta terbatasnya kemampuan aparat dengan alutista yang tidak memadai, telah meningkatkan kuantitas maupun kualitas kegiatan *illegal fishing*.

Pada saat yang sama, daya saing nelayan pribumi untuk memaksimalkan potensi ketersediaan bahan pangan dari sektor kelautan semakin hari-semakin terbatas. Teknologi yang mereka gunakan, hampir dipastikan bukan tandingan dari para nelayan asing yang melakukan *illegal fishing*. Nelayan kita juga didesak oleh iklim yang kian tidak bersahabat, akibat global warming. Para nelayan kita beberapa tahun terakhir praktis lebih banyak tidak melaut dari waktu-waktu sebelumnya karena cuaca yang semakin tidak bersahabat.

Ironisnya, negara-negara maju yang telah banyak skema kebijakan pro-kapitalisme yang sebelumnya mereka "paksa"kan kepada negara-negara berkembang, alih-alih berfikir untuk memberikan insentif dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan di negara-negara miskin. Negara-negara kaya, justru melihat keadaan yang dialami oleh negara miskin (yang telah mereka kuras sumber dayanya) sebagai peluang untuk mempertegas hegemoni mereka. Berbagai skema kebijakan dipaksakan oleh negara-negara kaya sebagai pra syarat bagi negara miskin memperoleh pinjaman. Di Indonesia misalnya, kita menyaksikan kebijakan sewa lahan hingga 100 tahun telah diberlakukan; alih fungsi hutan lindung terus-menerus dilegalkan. Kebijakan-kebijakan seperti ini dipastikan hanya menguntungkan pemilik modal besar, dan merugikan masyarakat adat, serta mengancam masa depan Bangsa. Hutan-hutan tropis sebagian besarnya telah punah, digantikan dengan tanaman industri seperti sawit, karet dan berbagai keperluan industri lainnya. Ironisnya, umumnya alih fungsi lahan dari hutan tropis menjadi hutan industri kelihatannya tidak memberi manfaat yang lebih baik terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk di sekitarnya. Lebih ironis lagi, para pengusaha yang diberi kuasa untuk mengelola lahan, seringkali tidak bertanggungjawab.

Mencermati ancaman krisis ketahanan pangan nasional, sebagai dampak dari semakin memburuknya iklim akibat perubahan cuaca, dan kerusakan lingkungan hidup, Muktamar VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) merekomendasikan:

1. Perlunya paradigma baru dalam membangun kebijakan ekonomi politik yang mampu menciptakan keadilan perlakuan dan mendorong percepatan tingkat kesejahteraan rakyat.
2. Pemerintah harus mampu merancang suatu *blue print*, kebijakan ekonomi politik yang mencerminkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil, ada keberpihakan kepada rakyat yang sedang susah. Momentum perubahan iklim yang mengancam kelamatan jiwa rakyat Indonesia, menggerogoti daya saing ekonomi, menciptakan pengangguran, kemiskinan, wabah penyakit, kerusakan infrastruktur, bahkan

- mengancam keberlangsungan pranata sosial; semestinya menjadi momentum untuk melakukan perubahan kebijakan ekonomi politik secara radikal.
3. Perubahan paradigma diharapkan tercermin dari *blueprint* kebijakan ekonomi politik pemerintah untuk:
 - a. Segera mengamandemen UU tentang Bank Indonesia.
 - b. Membuat UU tentang Bulog sebagai pemegang regulasi dalam rangka ketahanan pangan nasional
 - c. Revisi terhadap UU pengelolaan Tanah, Air dan Hutan agar sebesar-besarnya dalam penguasaan negara sebagaimana amanat UUD 1945, agar sebesar-besar manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia.
 - d. Memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan proteksi terhadap hasil-hasil produk pertanian nasional.
 - e. Membuat kebijakan pembatasan ekspor hasil pertanian sampai stok untuk kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
 4. Perubahan paradigma dimaksudkan agar pemerintah dapat berhadapan dengan para korporatokrasi yang seringkali melakukan "pembajakan" terhadap pemerintahan demokratis. Membiarkan para pembajak demokrasi terus-menerus beraksi, tanpa kemampuan negara dalam mengendalikannya, dan atau secara sengaja memberikan ruang, berarti negara telah melakukan pengingkaran kepada Pancasila dan UUD 1945.
 5. Mendesak kepada pemerintah agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di seluruh Indonesia, tapi tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
-
-

5. Pendidikan Nasional

Mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah amanat UUD 1945 yang didedikasikan sebagai salah satu tujuan bernegara. Untuk maksud tersebut penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh negara. Karena keterbatasan pemerintah, maka pihak swasta dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Mengingat penting dan strategisnya masalah ketersediaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, UUD 1945 mengamanahkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan 20% dari total APBN disisihkan untuk keperluan tersebut.

Sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan bernegara, keberadaan lembaga pendidikan tentu tidak bebas nilai. Lembaga pendidikan karena itu di samping memiliki fungsi sebagai wadah pembelajaran, peran terpenting yang tidak dapat dipisahkan adalah sebagai agen untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa. Dalam kaitan itu, maka aktivitas lembaga pendidikan harus berkorelasi dengan tujuan NKRI dan tuntutan perkembangan masyarakat. Lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan karya-karya yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong kemandirian Bangsa, lembaga-lembaga pendidikan harus mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan negara-negara yang terlebih dahulu mengalami kemajuan berkat penguasaan teknologi

informasi. Tanpa adanya kemampuan untuk bersaing secara kualitatif dengan lembaga-lembaga pendidikan negara maju, dipastikan Bangsa Indonesia akan terus menjadi Bangsa pemakai (customer state), saja. Keadaan seperti itu, akan membuat Bangsa Indonesia terus-menerus mengalami ketergantungan kepada Bangsa-Bangsa maju. Muhammad Iqbal mengatakan "penjajahan yang paling nyata adalah penjajahan pemikiran".

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan, memiliki andil dan tanggungjawab yang besar untuk ikut serta dalam pemberdayaan kinerja lembaga-lembaga pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh KAMMI untuk membantu masyarakat, bangsa dan negara dalam mendorong perbaikan-perbaikan disektor pendidikan. Demikian pentingnya masalah pendidikan ini, Mukhtamar VII KAMMI merekomendasikan:

1. PP KAMMI harus terus memperjuangkan terealiasasinya amanat UUD 1945 untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan, memperbanyak program beasiswa, dan memberikan perhatian yang tinggi bagi pengembangan riset dan alih teknologi.
2. Mendukung diteruskannya sistem ujian nasional bagi pendidikan dasar dan menengah, karena dipandang mampu memacu semangat belajar siswa. Namun, dalam teknis pelaksanaannya harus dilakukan dengan lebih baik lagi.
3. Mendesak kepada pemerintah baik pusat maupun daerah agar memberikan prioritas bagi pembangunan infra maupun suprastruktur pendidikan.
4. Mendesak pemerintah segera menindaklanjuti amanah UU pendidikan yang mengharuskan adanya pengalihan lembaga-lembaga kedinasan di bawah kendali departemen pendidikan nasional.
5. Mendesak pemerintah agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak melalui uang APBD, tapi langsung ke rekening sekolah.
6. Penguatan peran Komite Sekolah sebagai lembaga poengawas dan penyeimbang bagi Kepala Sekolah yang merupakan representasi eksekutif sekolah dalam membelanjakan uang-uang yang masuk ke sekoalh.
7. Merapikan dana yang masuk ke sekolah dengan memangkas skema pendanaan yang terlampau banyak. Selama ini, sekolah mendapat kucuran dari BOS Nasional, BOS Daerah, DAK, DAU, Blockgrant, dan sebagainya. Banyaknya skema tanpa integrasi akuntansi akan membuka celah korupsi lebih lebar bagi pembelanjaan BOS.

6. Perempuan dan Masalah Ruang Publik

Secara politik, perempuan di Indonesia memiliki pengakuan yang jauh lebih baik daripada keberadaan perempuan di negara berpenduduk Islam pada umumnya. Kebebasan berpendapat, berserikat dan berekspresi di kalangan perempuan Indonesia telah sedemikian maju. Berbagai UU telah dibuat untuk memberikan hak-hak politik perempuan, termasuk UU tentang Partai politik yang mengharuskan setiap partai politik memberikan jatah 30% dari total caleg yang mereka ajukan dalam pemilu tahun 2009. Substansi UU Parpol ini, jauh lebih tegas dari substansi UU Parpol pada pemilu tahun 2004 lalu.

Meski secara politik, perempuan telah memperoleh pengakuan yang jauh lebih maju, tapi dalam banyak hal, kondisi perempuan di Indonesia masih memprihatinkan. Konstruksi budaya yang masih didominasi oleh budaya patriarkhi, dalam berbagai aspek masih menempatkan perempuan pada posisi yang tidak terhormat. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, ditempat kerja, di sarana sarana transportasi publik, perempuan masih sangat rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, maupun dalam bentuk pelecehan seksual (*sexual abuse*).

Angka kematian akibat melahirkan juga masih tinggi, di samping itu, terjadi trend peningkatan pengangguran di kalangan perempuan utamanya di pedesaan. Desakan ekonomi keluarga memaksa tidak sedikit perempuan di pedesaan harus melakukan migrasi ke kota, yang tanpa mereka sadari tidak sedikit di antara mereka yang justru terjebak dalam jebakan para mucikari. Tanggungjawab pemeliharaan anak juga masih dominan dalam wilayah tugas perempuan. Dalam banyak hal ini tentu lebih baik, mengingat perempuan jauh lebih peka dalam memberikan perhatian yang diperlukan seorang anak dalam pertumbuhannya. Namun, dalam banyak kasus, pekerja perempuan justru terlibat dalam berbagai praktek *trafficking*. Ini tentu persoalan tersendiri yang harus dipecahkan oleh aktivis perempuan umumnya dan negara pada khususnya.

Berbagai kelompok aktivis perempuan telah bahu-membahu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Tentu semua itu patut disyukuri. Namun, dalam batas-batas tertentu kita juga prihatin. Bahwa tidak sedikit aktivis perempuan yang justru kehilangan orientasi dalam memposisikan diri dan tujuan mereka dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan. Tentu, kita menghendaki bahwa aktivis *akhwat* KAMMI khususnya, maupun di Indonesia pada umumnya, yang terjebak dalam radikalisme kaum feminisme. Bahwa perjuangan gender sesungguhnya bukanlah perjuangan yang memposisikan laki dan perempuan pada posisi yang kontras. Isu gender (kesetaraan) harus diposisikan dalam konstruksi budaya saja, dan jangan sampai merusak sendi-sendi yang bersifat kodrati.

Karena itu, BKM (Badan Koordinasi Muslimah) KAMMI untuk merespons isu-isu gender, harus memperjuangkan hak-hak perempuan tetap dalam koridor nilai-nilai yang Islami. Mengingat arti penting dari peran perempuan dalam rangka dalam upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, Mukhtar VII KAMMI merekomendasikan hal berikut:

1. Diperlukan kebijakan negara yang lebih luas untuk memberi ruang bagi perempuan Indonesia menyumbangkan kreatifitasnya bagi pembangunan bangsa, dalam segala bidang kehidupan.
2. Bahwa untuk itu, diperlukan *political will* pemerintah untuk membuat kebijakan yang responsif-gender, termasuk dengan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi peningkatan kualitas *skill* perempuan, terutama di pedesaan.
3. Diperlukan langkah-langkah terukur dari negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kalangan perempuan pekerja migran. Jika dibutuhkan, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman TKW, ke luar negeri.
4. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih massif terhadap UU KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
5. Seluruh unsur pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah didesak untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi peningkatan kualitas *skill* pekerja

perempuan, memberikan perlindungan hukum, serta membuka akses sebesar-besarnya bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan di era otonomi daerah.

6. Menugaskan seluruh jajaran BKM PP KAMMI untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah agar terjadi keadilan gender dalam semua produk kebijakan publik.
7. Semua agenda BKM PP KAMMI agar dimaksimalkan orientasinya untuk peningkatan skill *akhwat* KAMMI khususnya dan perempuan Indonesia pada umumnya.

7. Kebijakan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia

Kebijakan kerukunan antara umat beragama di Indonesia oleh pemerintah didasarkan kepada UUD 1945, terutama pada tujuan pendirian NKRI “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Perpres No 7 tahun 2005 memuat program pembangunan di Bidang Agama di Indonesia sebagai berikut: (1) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan (2) peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan (3) peningkatan pelayanan kehidupan beragama (4) pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan (5) penelitian dan pengembangan agama dan (6) peningkatan kerukunan umat beragama.

Departemen Agama selaku lembaga teknis kemudian menjabarkan Perpres No 7 tahun 2005 dengan suatu Peraturan Menteri Agama (Permenag) No 8 Tahun 2006, yang berbunyi, “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan visi seperti itu, pemerintah merumuskan dua kebijakan besar untuk menjaga kerukunan umat beragama; (1) memberdayakan masyarakat kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama (KUB). (2) memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan Kerukunan umat beragama. Upaya merealisasikan kebijakan ini ditempuh melalui program; (a) meningkatkan pemahaman keagamaan yang moderat; (b) melakukan perubahan paradigma pendekatan dalam membangun kerukunan antar umat beragama dari pendekatan formal, struktural menjadi pendekatan humanis kultural (c) penanganan daerah konflik (d) pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragaman (FKUB); (e) orientasi pemberdayaan tenaga rekonsiliasi (f) peningkatan wawasan multikultural bagi para guru agama (g) perkemahan pemuda lintas agama (h) temu karya pemuda lintas agama.

Untuk mengatur tata hubungan antar pemeluk umat beragama, dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006, yang substansinya

memuat tiga (3) hal: pertama tentang tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan; kedua, pemberdayaan forum kerukunan antar umat beragama (FKUB) dan ketiga, pendirian rumah Ibadah. Mengenai pendirian rumah Ibadah ditekankan bahwa yang diatur adalah: (a) peraturan bersama bukan aspek doktrin agama, tetapi lalu lintas warga negara Indonesia pemeluk suatu agama ketika berinteraksi dengan WNI lainnya yang memeluk agama berbeda. (b) beribadat tidak sama dengan membangun rumah ibadah meskipun keduanya saling berhubungan.

Peraturan bersama ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip (1) PBM adalah hasil dari kesepakatan majelis-majelis agama di tingkat pusat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. (3) memenuhi peraturan perundang-undangan (4) memelihara kerukunan umat beragama (5) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (6) pemberian kepastian pelayanan secara adil dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadah, (7) pemberdayaan masyarakat, khususnya para pemuka agama dan (8) kebersamaan antar masyarakat dan pemerintah.

Hasil evaluasi pemerintah atas 2 tahun pelaksanaan PBM no 9 dan 8 tahun 2006 diperoleh temuan sebagai berikut: (1) sebanyak 285 Kabupaten/kota telah memiliki FKUB (2) seluruh provinsi telah memiliki FKUB (kecuali Sulawesi Barat dan Papua Barat) (3) Perlu sosialisasi bahwa tugas FKUB bukan hanya memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah. (4) agar pemerintah khususnya jajaran polri lebih tegas dalam menangani masalah rumah ibadah sesuai peraturan yang berlaku. (5) Agar Pemkab/Pemkot konsisten dalam menjalankan aturan PBM (6) Agar sosialisasi PBM diteruskan kepada lapisan pemerintahan terbawah, yaitu camat, kades, polsek dsb. (7) Agar ormas-ormas keagamaan mendapat perhatian utama dalam sosialisasi PBM.

Menurut pemerintah, pengaruh sosialisasi PBM yang mereka lakukan secara nyata berpengaruh positif terhadap Kerukunan umat Beragama. Dengan prosentase keberhasilan sebanyak 17,4% dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama.

Meski pemerintah terlihat secara konseptual telah mampu memberikan langkah-langkah kongkrit dalam rangka menciptakan suatu pola hubungan yang harmonis antar umat beragama, tapi faktanya masih ditemukan berbagai bentuk ketidakharmonisan dalam masyarakat disebabkan karena faktor sentimen antara agama. Kenyataan seperti ini membuat publik merasa belum percaya terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah. Kritik paling mengemuka yang muncul terhadap pemerintah adalah

Mengingat demikian pentingnya masalah kerukunan inter maupun antar umat beragama di Indonesia, dalam menentukan arah dan kelangsungan masa depan bangsa dan negara, Muktamar VII KAMMI merekomendasikan kepada Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Jajaran KAMMI di seluruh Indonesia agar:

1. Kepada Pengurus Pusat KAMMI periode 2008-2010, diamanahkan untuk segera membentuk tim perumus kebijakan Kerukunan antar Umat Beragama di Indonesia. Tim ini dibentuk oleh PP KAMMI pada semester pertama kepengurusan, dengan melibatkan alumni KAMMI yang memiliki kompetensi. Hasil rumusan Tim

dimaksud, agar disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik di Legislatif maupun di Eksekutif. Salah satu tugas tim ini adalah mengkaji keberadaan Bakorpakem apakah masih relevan dengan UUD 1945 hasil amandemen.

2. Mendorong secara terus-menerus terjadinya dialog kultural antar sesama pemeluk agama di Indonesia.
 3. Kepada KAMMI, di seluruh Indonesia diharapkan secara kontinyu melakukan monitoring terhadap kinerja Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) di wilayah kerja masing-masing.
 4. Kepada seluruh jajaran KAMMI diinstruksikan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam rangka memperkuat hubungan inter maupun antar umat beragama, dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
 5. Kepada seluruh anggota/kader KAMMI di himbau untuk memperdalam pemahaman keagamaannya dengan mengefektifkan kegiatan-kegiatan pengajian maupun pengkajian terhadap Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW, agar nafas Islam sebagaimana termaktub dalam tujuan KAMMI benar-benar bersenyawa dengan aktivitas kader-kader KAMMI.
-
-

8. Pertahanan Keamanan dan Masalah Hubungan Internasional

Hubungan internasional sangat penting dalam era globalisasi, terlebih lagi bagi Indonesia yang memiliki posisi paling strategis di wilayah Asia Pasific. Tiap-tiap negara, merumuskan strategi pertahanan dan keamanan negaranya berdasarkan defenisi mereka terhadap kemungkinan ancaman yang mereka hadapi. Karena itu, setiap negara menyusun kebijakan politik luar negerinya secara integral dengan kebijakan pertahanan dan keamanannya.

Doktrin pertahanan keamanan Bangsa Indonesia menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah "bebas aktif", sebagai konsekuensi dari amanat UUD 1945 untuk "ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Hingga saat ini kebijakan pertahanan keamanan nasional umumnya masih dikuasai oleh konsep pertahanan teritorial dengan konsep SISHANKAMRATA, sistem pertahanan rakyat semesta. Sementara itu, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, masih dibingkai dalam frame diplomasi politik untuk menunjang kebijakan pertahanan keamanan teritorial dimaksud.

Menurut hemat KAMMI, ancaman serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dalam kurung waktu 10-20 mendatang bukanlah ancaman teritorial, baik dalam bentuk aneksasi dari negara lain, maupun dalam bentuk gerakan separatisme untuk memisahkan diri dari NKRI, dengan catatan, pemerintah mampu merencanakan suatu kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ancaman internal bangsa sesungguhnya adalah sejauh mana pemerintah pusat berlaku adil terhadap seluruh wilayah NKRI dalam setiap kebijakannya. Sementara itu, ancaman yang sifatnya dari luar, jauh bersifat budaya, baik politik, ekonomi, maupun infiltrasi ideologi.

Namun di antara semua bentuk ancaman, yang paling serius yang harus diantisipasi adalah ancaman penjajahan ekonomi. Potensi strategis Indonesia, kekayaan alam, jumlah penduduk yang besar untuk dijadikan pasar merupakan keunggulan-keunggulan sekaligus dapat menjadi kelemahan bagi pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri harus diperkuat pada sisi bagaimana membangun hubungan internasional yang bernilai ekonomis.

Hubungan internasional dalam konteks politik luar negeri yang bebas aktif, harus diterjemahkan dalam ranah ekonomi politik. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat UUD 1945 ini harus diterjemahkan dalam bahasa ekonomi politik. Diterjemahkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk melindungi warganya dari ancaman kelaparan, perbudakan, kolonialisme ekonomi. Karena itu, negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap setiap faktor-faktor ekonomi bangsa. Baik faktor produksi, distribusi maupun pemasarannya. Dalam rangka ini pula, mestinya politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan.

Mengingat demikian pentingnya persoalan pertahanan dan keamanan negara, dan demikian strategisnya fungsi dan peran diplomatik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, KAMMI menilai bahwa:

1. Diperlukan kontekstualisasi makna “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dalam UUD 1945 dalam perspektif ekonomi politik, dan tidak sebatas perspektif pertahanan teritorial semata.
2. Diperlukan reorientasi peran diplomatik dalam kerangka kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, untuk lebih difokuskan kepada ranah ekonomi politik, ketimbang hanya sebatas diplomatik an-sich.
3. Penterjemahan politik luar negeri yang bebas aktif dalam perspektif ekonomi politik, diharapkan lebih mendorong terjadinya hubungan *people to people* (P to P) dalam memperkuat hubungan *Government to Government* (G to G) yang selama ini telah berlangsung baik.
4. Untuk memperkuat hubungan bilateral, maupun multilateral, serta mendorong kearah peningkatan hubungan *people to people*, penting bagi para diplomat Indonesia untuk terus-menerus memperkuat pola niche diplomacy. Konsep niche diplomacy mengacu pada kemampuan negara (dan negara mitra) untuk mengidentifikasi secara mendalam kepentingan-kepentingan utamanya dalam hubungannya dengan negara lain. Niche diplomacy, ditunjukkan dengan adanya kesamaan karakter dan fokus hubungan bilateral kedua negara. Karakter merujuk pada kesamaan nilai, kepentingan dan kebutuhan strategis sedangkan fokus bermakna sebagai lingkungan eksternal terdekat dari kedua negara yang bermitra.
5. Menugaskan kepada PP KAMMI untuk mengkaji makna dari amanat UUD 1945 untuk “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia”, dalam perspektif ekonomi politik sebagai konsekuensi atas amanat UUD 1945 untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

REKOMENDASI INTERNAL

Memperhatikan kondisi internal KAMMI, kita patut prihatin dengan semakin berkurangnya daya saing organisasi. Namun bukan berarti bahwa kesempatan untuk melakukan pembenahan-pembenahan telah tertutup sama sekali. Karena itu, Mukhtar VII merekomendasikan upaya-upaya perbaikan internal organisasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Letak persoalan yang paling penting dihadapi oleh KAMMI berasal dari kader-kader KAMMI sendiri. Dewasa ini, terlihat bahwa kader-kader KAMMI terutama yang aktif di kepengurusan, semakin tidak antusias mengembangkan kualitas individunya.
2. Militansi dan loyalitas kader yang menurun, karena tidak didukung oleh daya nalar dan *skill* yang kuat, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu dari luar—bahkan sebagian berasal dari “dalam”. Tentu tidak semua isu yang datang dari luar harus ditepis, tapi setidaknya, respons atas sebuah isu hendaknya mampu dikritisi secara intelektual sebelum diberi apresiasi.
3. Komposisi kepengurusan di seluruh tingkatan terlalu banyak, sehingga ketua umum di seluruh tingkatan, tidak memiliki waktu yang cukup untuk organisasi, tapi habis untuk mengurus “masalah dalam negeri” pengurus. Dan lain-lain masalah yang perlu diantisipasi secepatnya.
4. Implikasi dari semuanya adalah, belum membaiknya citra organisasi di mata anggota, maupun di kalangan *stakeholders* KAMMI.

Untuk itu Mukhtar VII KAMMI di Banda Aceh merekomendasikan agar:

1. Proses rekrutmen pengurus diperketat dengan memperhatikan *track record* anggota yang akan diangkat sebagai pengurus, berbasis kompetensi dan kapasitas.
2. Memberikan kesempatan kepada Ketua Umum PP KAMMI terpilih untuk menyusun kepengurusan bersama Mide Formatur Mukhtar VII dengan ketentuan maksimal 40 orang anggota Pengurus Pusat, yang di dalamnya ada representasi minimal 30 persen *akhwat*. Keseluruhan dari jumlah kepengurusan merepresentasikan *seluruh* provinsi di Indonesia. Dalam penyusunannya, tetap mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAMMI.
3. Merekomendasikan kepada Pengurus Pusat KAMMI untuk menyediakan **sekretariat permanen** bagi sentra aktivitas PP KAMMI. Mukhtar VII KAMMI memberikan keluasan kepada PP KAMMI untuk mencari tempat baru yang representatif.
4. Merekomendasikan pembentukan Komisi Konstitusi dan Sistem Organisasi (K2SO), sebagai lembaga yang akan menjadi rujukan atas tafsir konstitusi. Lembaga ini diutamakan berisi kader KAMMI yang memiliki latar belakang pendidikan Hukum. Pembentukan K2SO maksimal 60 hari setelah Mukhtar ditutup.
5. Merapikan manajemen keuangan organisasi dalam bentuk audit oleh pihak eksternal selama satu periode kepengurusan ke depan. Audit akan memudahkan

proses fundrising KAMMI ke depan sehingga mengurangi ketergantungan KAMMI terhadap “dana-dana” politik yang mengikat dan memenjara.

6. PP KAMMI menciptakan mars KAMMI yang baru dan Hymne KAMMI. Mars akan ditetapkan dalam Muktamar sementara Hymne dalam Mukernas terdekat.

III. Penutup

Demikian rekomendasi Muktamar VII KAMMI di Banda Aceh dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab, semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai seluruh aktivitas kita semua.

USULAN NAMA-NAMA DEWAN PENASEHAT PP KAMMI

Anggaran Rumah Tangga KAMMI Pasal 29 mengamanatkan adanya Dewan Penasehat KAMMI yang bertugas: (a.) Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada Pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi, (b.) Membantu mengembangkan aktivitas dan organisasi KAMMI.

Dewan Penasehat PP KAMMI diusulkan pada Mukhtamar KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAMMI. Peserta sidang mengusulkan nama-nama calon Dewan Penasehat PP KAMMI, beserta aegumentasi pendukung. Keputusan Komisi A akan dibawa ke Sidang Pleno untuk ditetapkan oleh Presidium Sidang.

Jumlah Dewan Penasehat adalah 10 (sepuluh) orang. Berikut ini usulan nama Dewan Penasehat KAMMI yang berasal dari kalangan multi profesi dan berbasis keahlian beragam.

1. Jimly Ashshiddiqie (Mantan Ketua MK)
2. Mahfud Md. (Ketua MK)
3. Fahri Hamzah (Alumni KAMMI)
4. Andi Rahmat (Alumni KAMMI)
5. Sandiaga Uno (HIPMI)
6. Dien Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah)
7. Said Aqiel Siradj (Ketua PB Nahdlatul Ulama)
8. Amien Rais (Mantan Ketua MPR RI)
9. Hidayat Nur Wahid (Mantan Ketua MPR RI)
10. Taufik Kiemas (Ketua MPR RI)
11. Tifatul Sembiring (Menkominfo)
12. Prabowo Subiyanto (Ketua Dewan Pembina Gerindra)
13. Aburizal Bakrie (Ketua Umum Golkar)
14. Busyro Muqoddas (Ketua KPK)
15. Alamsyah Saragih (Ketua KIP)
16. Habib Rizieq Shihab (Ketua FPI)

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus KAMMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

II. PENGESAHAN PENGURUS PUSAT

1. Ketua umum/formatur terpilih diambil sumpahnya di hadapan peserta Mukhtamar.
2. Susunan personalia disahkan berdasarkan Surat Keputusan Formatur, Ketua Umum dan Mide Formatur Mukhtamar.
3. Jumlah personalia Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja di tingkat Pengurus Pusat.
4. Setiap personalia Pengurus Pusat menyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PP KAMMI.
5. Selambat-lambatnya setelah berakhirnya Mukhtamar Formatur/Ketua Umum dan Mide Formatur Mukhtamar harus sudah dapat menyusun susunan personalia pengurus, dan 30 (tiga puluh) hari setelah pengurus terbentuk Pengurus Pusat Demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada Pengurus Pusat yang baru.

III. PENGESAHAN PENGURUS WILAYAH

1. Periodisasi kepengurusan KAMMI Wilayah adalah 2 (dua) tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Keputusan PP KAMMI dan setelah itu Pengurus KAMMI Wilayah menyelenggarakan Musyawarah Wilayah.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pelaksanaan Musyawarah Wilayah Pengurus Wilayah Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Wilayah kepada PP KAMMI yang terdiri dari:
 - 2.1. Surat Keputusan Musda tentang :
 - 2.1.1. Agenda Acara dan Tata Tertib Musda.
 - 2.1.2. Presidium/Pimpinan Sidang Musda.
 - 2.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah KAMMI dan Pernyataan Demisioner Pengurus KAMMI.
 - 2.1.4. Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Extern organisasi
 - 2.1.5. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
 - 2.1.6. Susunan Nama MPW terpilih.
 - 2.1.7. Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
 - 2.2. Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formatur.
 - 2.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus Wilayah KAMMI.

- 2.4. Berkas pada point (2.1), (2.2) dan (2.3) disampaikan kepada PP KAMMI dengan Surat Pengantar dari Pengurus Demisioner.
- 2.5. Dalam keadaan tertentu point (2.4) dapat ditandatangani langsung oleh Presidium Musda yang diketahui oleh Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
- 2.6. Pelantikan KAMMI Wilayah dilaksanakan oleh PP KAMMI.

IV. PENGESAHAN PENGURUS DAERAH

1. Periode sasi kepengurusan KAMMI Daerah adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Keputusan PP KAMMI dan setelah itu Pengurus KAMMI Daerah menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pelaksanaan Musyawarah Daerah Pengurus Daerah Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Daerah kepada PP KAMMI dan PW KAMMI yang terdiri dari:
 - 2.1. Surat Keputusan Musda tentang :
 - 2.1.1. Agenda Acara dan Tata Tertib Musda.
 - 2.1.2. Presidium/Pimpinan Sidang Musda.
 - 2.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KAMMI Daerah dan Pernyataan Demisioner Pengurus KAMMI.
 - 2.1.4. Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Extern Organisasi
 - 2.1.5. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
 - 2.1.6. Susunan Nama MPD terpilih.
 - 2.1.7. Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
 - 2.2. Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formatur.
 - 2.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus Daerah KAMMI.
 - 2.4. Berkas pada point (2.1), (2.2) dan (2.3) disampaikan kepada PW KAMMI dan PP KAMMI dengan Surat Pengantar dari Pengurus Demisioner.
 - 2.5. Dalam keadaan tertentu point (2.4) dapat ditandatangani langsung oleh Presidium Musda yang diketahui oleh Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
 - 2.6. Pelantikan KAMMI Daerah dilaksanakan oleh PW KAMMI setempat.

V. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT

1. Periode sasi kepengurusan KAMMI Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Keputusan PD KAMMI dan setelah itu Pengurus Komisariat KAMMI menyelenggarakan Musyawarah Komisariat.
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pelaksanaan Musyawarah Komisariat Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Musyawarah Komisariat kepada PD KAMMI yang terdiri dari:
 - 2.1. Surat Keputusan Musda tentang :

- 2.1.1. Agenda Acara dan Tata Tertib Muskom.
- 2.1.2. Presidium/Pimpinan Sidang Muskom.
- 2.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Komisariat KAMMI dan Pernyataan Demisioner Pengurus KAMMI.
- 2.1.4. Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Extern Organisasi
- 2.1.5. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
- 2.1.6. Susunan Nama MPK terpilih.
- 2.1.7. Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
- 2.2. Surat Keputusan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formatur.
- 2.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus Komisariat KAMMI.
- 2.4. Berkas pada point (2.1), (2.2) dan (2.3) disampaikan kepada PD KAMMI dengan Surat Pengantar dari Pengurus Demisioner.
- 2.5. Dalam keadaan tertentu point (2.4) dapat ditandatangani langsung oleh Presidium Musda yang diketahui oleh Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur.
- 2.6. Pelantikan KAMMI Komisariat dilaksanakan oleh PD KAMMI setempat.

VI. PENUTUP

Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus KAMMI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus KAMMI.